



**DPRD KOTA BALIKPAPAN**

# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN**

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**





## Daftar Isi

Judul/Sub Judul	Tanggal
Risalah Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak	
Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan	25 Maret 2024
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan	1 April 2024
Penyampaian Jawaban Wali Kota Balikpapan	24 April 2024
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan	14 April 2025



**PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA  
BALIKPAPAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA  
BALIKPAPAN KE 4 MASA SIDANG I TAHUN 2024  
DENGAN AGENDA:**

- I. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2023;**
  - II. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN WALI KOTA  
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:**
    - 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN  
SEHAT TANPA ASAP ROKOK;**
    - 2. KOTA LAYAK ANAK;**
    - 3. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
MISKIN.**
- 



**SENIN, 25 MARET 2024**



PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
DENGAN AGENDA:

- I. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2023;
  - II. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN WALI KOTA  
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:
    1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN  
SEHAT TANPA ASAP ROKOK;
    2. KOTA LAYAK ANAK;
    3. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.
- 

***HADIRIN YANG SAYA HORMATI,***

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA PADA HARI  
INI, PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN  
SEKALIAN UNTUK BERDIRI SEJENAK, GUNA BERDOA  
DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA, SESUAI  
DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-  
MASING.

***----- BERDOA MULAI -----***

***-- SELESAI, --***



SELANJUTNYA SAYA PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DEWAN UNTUK MENYAMPAIKAN JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA HARI INI.

***---- SEKWAN MENYAMPAIKAN JUMLAH  
ANGGOTA DEWAN YANG HADIR ----***

TERIMA KASIH, DENGAN DIHADIRI OLEH 34 ORANG DARI 45 ORANG ANGGOTA DPRD, MAKA JUMLAH TERSEBUT TELAH MENCAPAI KUORUM SESUAI KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN.



UNTUK ITU, RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA  
BALIKPAPAN PADA HARI INI, SENIN, TANGGAL 25  
MARET 2024, DENGAN AGENDA:

I. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2023;

II. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN WALI KOTA  
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN  
SEHAT TANPA ASAP ROKOK;

2. KOTA LAYAK ANAK;

3. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

DENGAN MENGUCAPKAN  
*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*, SAYA NYATAKAN  
DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

**----- PALU DIKETOK 3 KALI -----**



***ASSALAAMUALAIKUM WR.WB,***

***SELAMAT PAGI,***

***SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM***

***OM SWASTYASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM  
KEBAJIKAN***

- YTH. SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN,
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN: KEPALA  
KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN, KETUA  
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN, DANLANAL  
BALIKPAPAN, DANLANUD DHOMBER  
BALIKPAPAN, DANDIM 0905 BALIKPAPAN,  
KAPOLRESTA BALIKPAPAN, KETUA  
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN, KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA,
- YTH. PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD  
KOTA BALIKPAPAN,

- YANG SAYA HORMATI SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN: ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR, KEPALA BAGIAN, CAMAT, DAN LURAH,
- YTH. PARA PEJABAT INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN, KEPALA IMIGRASI, KETUA PMI BALIKPAPAN, PIMPINAN BANK INDONESIA, BANK KALTIM, DAN SELURUH PELAKU USAHA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. KETUA KPU DAN KETUA BAWASLU KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN PIMPINAN ORGANISASI WANITA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK,
- YTH. UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TIDAK DAPAT KAMI SEBUTKAN SATU PER SATU,



## ***HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,***

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR ATAS KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA. BERKAT PERKENAN-NYA KITA SEMUA DAPAT MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 4 MASA SIDANG I TAHUN 2024 INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

PERTAMA-TAMA, ATAS NAMA LEMBAGA DPRD KOTA BALIKPAPAN, SAYA MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 H, KEPADA SELURUH WARGA BALIKPAPAN YANG SEDANG MENJALANKANNYA. SEMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN KELANCARAN KEPADA KITA SEMUA UNTUK MENJALANKAN IBADAH PUASA DAN IBADAH SUNNAH LAINNYA, SERTA MEMBERIKAN KEBAHAGIAAN DUNIA DAN AKHIRAT. AAMIIN AAMIIN YAA RABBAL'ALAMIN.

KEMUDIAN, SAYA JUGA INGIN MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA SELURUH PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN YANG DILANTIK PADA HARI JUMAT, 22 MARET 2024 LALU, UNTUK MENEMPATI POSISI BARU. SEMOGA PENYEGARAN INI DAPAT MENJADI SATU LANGKAH BAIK UNTUK MENGOPTIMALKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, DAN AMANAH YANG DIBERIKAN KEPADA SAUDARA/I SEKALIAN DAPAT DIJALANKAN DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB.



## ***HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,***

MENGACU PADA PASAL 69 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PASAL 19 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019, TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, MEWAJIBKAN KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PALING LAMBAT TIGA BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. SEHINGGA PADA TANGGAL 15 MARET 2024 LALU, WALI KOTA BALIKPAPAN TELAH MENYERAHKAN LKPJ NYA KEPADA DPRD KOTA BALIKPAPAN.

LKPJ MERUPAKAN LAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH SELAMA SATU TAHUN, DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

ADAPUN MUATAN DALAM LKPJ, SEKURANG-KURANGNYA MENJELASKAN TENTANG:

- A. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH,
- B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA MAKRO, TERMASUK PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
- C. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI,
- D. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN, DAN
- E. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM.



SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI YANG KEDAULATANNYA BERADA DI TANGAN RAKYAT, MAKA RAKYAT BALIKPAPAN BERHAK MENGETAHUI SEJAUH MANA KINERJA PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN DALAM UPAYA MEREALISASIKAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, MELALUI PENYAMPAIAN LKPJ KEPADA DPRD, YANG MANA KEMUDIAN DPRD AKAN MENGENAL DAN MENELAAH LKPJ TERSEBUT UNTUK SELANJUTNYA MEMBERIKAN REKOMENDASI.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, KITA JUGA AKAN MENDENGARKAN NOTA PENJELASAN ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, YAITU RAPERDA TENTANG:

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK;
  2. KOTA LAYAK ANAK;
  3. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.
- MELALUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA

BALIKPAPAN TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK YANG AKAN DIPERBARUI, HARAPANNYA KELAK MENJADI PAYUNG HUKUM YANG SAH, GUNA MEMBERIKAN JAMINAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENGHIRUP UDARA BERSIH DARI ASAP ROKOK, TERBEBAS DARI BAHAYA AKIBAT PAPARAN ZAT BERACUN DARI ROKOK ORANG LAIN.

KEMUDIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, PEMERINTAH DIAMANATKAN UNTUK MEMASILITASI PEMENUHAN HAK ANAK DAN MEMBERI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, SEHINGGA PERLU KEBIJAKAN DAN REGULASI YANG DISUSUN OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMENUHINYA.



SELANJUTNYA, SEBAGAI NEGARA HUKUM, SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAHWA “SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM”, MAKA, PEMBERIAN BANTUAN HUKUM YANG DIBAHAS DALAM PERATURAN DAERAH INI MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENJAMIN HAK ASASI MASYARAKAT AKAN KEBUTUHAN AKSES TERHADAP KEADILAN DAN KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

UNTUK MENGETAHUI LEBIH JAUH MATERI LKPJ WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023, MAUPUN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, SAYA PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA WALI KOTA UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2023, DAN NOTA PENJELASAN ATAS 3 (TIGA) RAPERDA KOTA BALIKPAPAN.

**---- WALIKOTA MENYAMPAIKAN LKPJ DAN NOPEN 3  
RAPERDA----**

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA WALIKOTAYANG  
TELAH MENYAMPAIKAN LKPJ DAN NOTA PENJELASAN  
ATAS 3 (TIGA) RAPERDA.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

TELAH KITA DENGARKAN BERSAMA LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 DAN NOTA  
PENJELASAN ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BALIKPAPAN. SELANJUTNYA KAMI  
SERAHKAN KEPADA ANGGOTA DPRD KOTA  
BALIKPAPAN, UNTUK DAPAT MENELAAH LKPJ  
DIMAKSUD MELALUI FRAKSI- FRAKSI, UNTUK  
KEMUDIAN DI TUANGKAN DALAM REKOMENDASI DPRD  
DAN PEMANDANGAN UMUM DPRD ATAS 3 (TIGA)  
RAPERDA SEBAGAI BENTUK KRITIK, SARAN DAN  
MASUKAN GUNA PERBAIKAN DALAM MENJALANKAN  
KINERJA KEDEPANNYA.

SEBELUM MENGAKHIRI RAPAT PARIPURNA HARI  
INI, SAYA PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA WALI KOTA  
BALIKPAPAN DAN PARA WAKIL KETUA DPRD KOTA  
BALIKPAPAN, UNTUK MENANDATANGANI BERITA  
ACARA PENYERAHAN LKPJ WALI KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2023, DI TEMPAT YANG TELAH DISEDIAKAN.

**-----PENANDATANGANAN-----**

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

DEMIKIAN RANGKAIAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI. SEBELUM MENUTUP RAPAT PARIPURNA INI, KEMBALI SAYA MENGAJAK ANGGOTA DEWAN DAN HADIRIN UNTUK BERDOA SEJENAK, SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-MASING DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA KHUSUSNYA KOTA BALIKPAPAN.

***---- BERDOA MULAI,  
SELESAI ----***

KEPADA SELURUH HADIRIN PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN TAMU UNDANGAN YANG HADIR, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA YANG TELAH MENGIKUTI RANGKAIAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI DENGAN TERTIB DAN KHIDMAD.



DENGAN DIIRINGI DOA KITA BERSAMA, MAKA  
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI DENGAN  
MENGUCAPKAN *ALHAMDULILLAH* *RABBIL ALAMIN*  
SAYA NYATAKAN DITUTUP.

**----- PALU DIKETOK 3 KALI -----**

**PANTUN 1:**

**JALAN-JALAN KE PASAR RAMADHAN  
TIDAK LUPA MEMBELI TAHU ISI  
LKPJ TELAH DISAMPAIKAN  
AYO KITA PELAJARI UNTUK BERI REKOMENDASI**

**PANTUN 2:**

**KE PASAR KLANDASAN MEMBELI BUAH  
BUAH DIMAKAN BERSAMA AYAH  
BULAN RAMADHAN, BULAN YANG INDAH  
KUATKAN IMAN, PERBANYAK IBADAH**

**“BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA, DAN  
KUBELA”  
“KUBANGUN DENGAN AMAL, KUJAGA DENGAN  
IMAN DAN KUBELA DENGAN DOA”  
“AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU”**

*TERIMAKASIH,*

*AKHIRUL KALAM..*

*WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMI ATH-THORIQ  
FASTABIQUL KAHIRAT*

*WASSALAMUALAIKUM  
WARAHMATULLAHI WABARAKATUH  
SELAMAT SIANG  
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM  
OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA,  
SALAM KEBAJIKAN*

**BALIKPAPAN, 25 MARET 2024  
KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,  
ABDULLOH, S.SOS.**



## **WALI KOTA BALIKPAPAN**

### **NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK; DAN**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

**BALIKPAPAN, 25 MARET 2024**



## **WALI KOTA BALIKPAPAN**

### **NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK; DAN**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

BISMILLAAHIRRAKHMANIRRAHIIM,

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,  
SYALOOM,

OM SWASTIASTU,

NAMO BUDDHAYA,

SALAM KEBAJIKAN.

- SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT;
- SAUDARA UNSUR FORKOPIMDA YANG SAYA HORMATI;
- SAUDARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, BUMN DAN BUMD, KETUA KPUD, BAWASLU, DAN PMI;

- SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN;
- HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS IZIN-NYA, HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN WALI KOTA TERHADAP TIGA RAPERDA TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK; DAN
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

SEBELUM MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN ATAS TIGA RAPERDA YANG MENJADI INISIASI PEMERINTAH KOTA, PERKENANKAN SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA KEPADA SELURUH MASYARAKAT YANG TELAH TURUT AKTIF MENDUKUNG KELANCARAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN, SEHINGGA



DAPAT BERJALAN SECARA BAIK, LANCAR DAN KONDUSIF.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG SAYA HORMATI,

DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, IZINKAN SAYA MENYAMPAIKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 HIJRIAH KEPADA SELURUH UMAT MUSLIM, SEMOGA DENGAN IBADAH PUASA INI AKAN SEMAKIN MENYUCIKAN HATI DAN MEMBERSIHKAN JIWA KITA, SERTA SEMAKIN MENDEKATKAN KITA KEPADA ALLAH SWT.

SELAIN ITU, SAYA JUGA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA NYEPI ATAU TAHUN BARU SAKA 1946 KEPADA MASYARAKAT HINDU DI KOTA BALIKPAPAN, SEMOGA NYEPI TAHUN INI MEMBAWA KEBERKAHAN BAGI KITA SEMUA.

PADA KESEMPATAN INI PULA PERKENANKAN SAYA MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERPILIHNYA KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA PENERIMA ANUGERAH ADIPURA KENCANA TAHUN 2023 UNTUK KATEGORI KOTA BESAR YANG DISERAHKAN LANGSUNG OLEH WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI JAKARTA.

PENGHARGAAN INI MERUPAKAN PENGHARGAAN TERTINGGI DI BIDANG KEBERSIHAN DAN MENJADI BUKTI KESERiusAN MASYARAKAT BALIKPAPAN DALAM MENJAGA KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA BERSIH DAN PEDULI TERHADAP LINGKUNGANNYA. MENJADI HARAPAN KITA BERSAMA, AGAR PENGHARGAAN INI DAPAT DIPERTAHANKAN DENGAN TETAP MENJAGA KEBERSIHAN MULAI LINGKUNGAN KELUARGA SAMPAI KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN SOSIAL. HAL TERSEBUT AKAN MENJADI FAKTOR YANG SANGAT MENDUKUNG UNTUK MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA PENYANGGA IKN YANG NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN.

ATAS DITERIMANYA PENGHARGAAN TERSEBUT PEMERINTAH KOTA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEBERSIHAN KOTA KITA TERCINTA.

SELANJUTNYA PERKENANKAN SAYA MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN ATAS KETIGA RAPERDA INISIATIF PEMERINTAH KOTA, YANG AKAN DISAMPAIKAN SECARA BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT:

## **1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TELAH MEMILIKI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK NAMUN SEIRING DENGAN BERJALANNYA WAKTU BANYAK PERUBAHAN KEBIJAKAN TERKAIT PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK INI TERUTAMA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. UNTUK ITU PERLU DILAKUKAN REVISI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK YANG DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN TERSEBUT KHUSUSNYA DALAM PASAL 151 AYAT (2) BAHWA PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGIMPLEMENTASIKAN KAWASAN TANPA ROKOK DIWILAYAHNYA.

KAWASAN TANPA ROKOK DIMAKSUD TERDIRI ATAS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR, TEMPAT ANAK BERMAIN, TEMPAT IBADAH, ANGKUTAN UMUM, TEMPAT KERJA, DAN TEMPAT UMUM ATAU TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN.

SELANJUTNYA PADA AYAT (3) DITETAPKAN BAHWA KEWAJIBAN PENGELOLA, PENYELENGGARA, ATAU PENANGGUNG JAWAB MENYEDIAKAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK PADA TEMPAT KERJA, TEMPAT UMUM ATAU TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN. DAN DALAM PASAL 437 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN INI MENGATUR SANKSI BAGI SETIAP ORANG YANG MELANGGAR KAWASAN TANPA ROKOK YAKNI DIPIDANA DENGAN DENDA PALING BANYAK Rp50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

KETENTUAN LAINNYA YANG PERLU DITAMBAHKAN KARENA BELUM DIATUR DALAM PERDA KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KSTR YAITU PENGATURAN TENTANG PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENGGUNAAN ZAT ADIKTIF YANG DIARAHKAN AGAR TIDAK MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN BAGI PERSEORANGAN YANG TIDAK MEROKOK. ZAT ADIKTIF DALAM PENJELASAN PASAL 149 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KESEHATAN YAITU PRODUK YANG MENGANDUNG TEMBAKAU ATAU TIDAK MENGANDUNG TEMBAKAU, BAIK YANG BERUPA ROKOK ATAU BENTUK LAIN YANG BERSIFAT

ADIKTIF YANG DALAM PENGGUNAANNYA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI DIRINYA DAN/ATAU MASYARAKAT SEKELILINGNYA DAN DAPAT BERBENTUK PADAT, CAIRAN DAN GAS. BENTUK LAIN YANG BERSIFAT ADIKTIF ANTARA LAIN BERUPA ROKOK ELEKTONIK DAN PERMEN YANG MENGANDUNG NIKOTIN.

PENGENDALIAN DAMPAK ROKOK MELALUI RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK INI SEMAKIN DIPERLUKAN MELIHAT SEMAKIN MENINGKATNYA JUMLAH PEROKOK PEMULA USIA ANAK DAN REMAJA SERTA MENINGKATNYA PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN ROKOK YAITU KANKER PARU-PARU, JANTUNG, DIABETES DAN STROKE YANG MERUPAKAN PENYAKIT BERBIAYA BESAR SERTA MERUPAKAN PENYEBAB KEMATIAN TERBESAR DI INDONESIA.

URGENSI LAINNYA ADALAH KARENA ROKOK TIDAK HANYA BERBAHAYA BAGI PEROKOK SEMATA NAMUN JUGA BAGI PEROKOK PASIF ATAU ORANG DISEKITAR YANG TERPAPAR ROKOK.

UPAYA LAINNYA YANG AKAN DIATUR DALAM REVISI PERDA KSTR KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2018



ADALAH PENGENDALIAN IKLAN ROKOK TEMBAKAU MAUPUN ROKOK ELEKTRONIK YANG MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN DAN JUGA AKAN DISELARASKAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 YANG SAAT INI SEDANG DIRUMUSKAN.

PEMERINTAH WAJIB MELINDUNGI MASYARAKAT MELALUI PERDA KAWASAN TANPA ROKOK TERUTAMA KELOMPOK RENTAN SEPERTI IBU HAMIL, ANAK, REMAJA DAN LANSIA DARI BAHAYA ASAP ROKOK, MENURUNKAN ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT ROKOK SERTA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT YANG AKAN SALING MENDUKUNG DENGAN PERDA KOTA LAYAK ANAK.

## **2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

PADA PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PEMERINTAH

MENJAMIN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SEGENAP BANGSA INDONESIA. SELAIN ITU DALAM PASAL 28 B AYAT (2) DINYATAKAN BAHWA “SETIAP ANAK BERHAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH DAN BERKEMBANG SERTA BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI”. AMANAT KONSTITUSI TERSEBUT MENGINDIKASIKAN BESARNYA PERHATIAN PEMERINTAH DAN NEGARA INDONESIA AKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PADA WARGA INDONESIA, TERMASUK TERHADAP ANAK.

LANDASAN KONSTITUSIONAL TERSEBUT DIJABARKAN LEBIH LANJUT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, DAN PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA, SERTA BEBERAPA PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SERTA KABUPATEN/KOTA.

UNTUK MEMBANGUN INISIATIF PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG MENGARAH PADA UPAYA TRANSFORMASI KONVENSI HAK ANAK (*CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD*) DALAM KERANGKA HUKUM PADA DEFINISI, STRATEGI DAN INTERVENSI PEMBANGUNAN, MAKA DIPERLUKAN KEHADIRAN/ADANYA KEBIJAKAN YANG BERBASIS PADA HAK ANAK, TATA ATURAN KELEMBAGAAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DITUJUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PADA SUATU WILAYAH KABUPATEN/KOTA.

GUNA KEBUTUHAN MEMFASILITASI PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DIPERLUKAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI DASAR DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK DENGAN MENEMPATKAN HAK ANAK PADA BERBAGAI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERPERSPEKTIF RAMAH ANAK.

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014, MAUPUN YANG TERMASUK DALAM KONVENSI HAK

ANAK, MAKA HAK-HAK ANAK TERSEBUT DAPAT DIKELOMPOKAN DALAM LIMA KLASTER HAK ANAK ANTARA LAIN :

1. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN;
2. HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF;
3. HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN;
4. HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN SENI BUDAYA; DAN
5. HAK PERLINDUNGAN KHUSUS.

PENGEJAWANTAHAN LIMA KLASTER HAK ANAK INI MEMERLUKAN REGULASI YANG JELAS BERUPA PERATURAN DAERAH SEBAGAI ACUAN BAGI KOMPONEN ATAU *STAKEHOLDERS* YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK. PIHAK ATAU KOMPONEN YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK, YAITU NEGARA, PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA ATAU WALI.

HADIRIN SERTA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DIBENTUK SEBAGAI LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK BAGI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN BERUPAYA UNTUK MENYELENGGARAKAN KOTA LAYAK ANAK INI SEBAGAI BENTUK KOMITMEN UNTUK PEMBANGUNAN BERBASIS HAK ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

BEBERAPA PERMASALAHAN POKOK YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK YANG BERALASKAN PRINSIP *RULE OF LAW* DAN HAK ASASI MANUSIA, YANG MEMERLUKAN ADANYA PENJELASAN YANG BERKAITAN PADA:

A. PENETAPAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG PEDULI ANAK DALAM



RANGKA PEMENUHAN INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK MELALUI PENGINTEGRASIAN SUMBER DAYA DAN POTENSI DAERAH.

B. BELUM ADANYA KAJIAN AKADEMIS SECARA FISILOGIS, SOSIOLOGIS, MAUPUN YURIDIS UNTUK MENETAPKAN BAHWA KOTA BALIKPAPAN SUDAH SAATNYA MENJADI KOTA LAYAK ANAK.

C. BAHWA KERANGKA LANDASAN MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK DIPERLUKAN BERBAGAI MATERI DASAR YANG DIMUAT DALAM SEBUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

DALAM RAPERDA INI SELAIN PEMERINTAH, YANG HARUS BERPERAN SERTA DALAM PENYELENGARAAN KOTA LAYAK ANAK ADALAH DUNIA USAHA, LEMBAGA MASYARAKAT, MEDIA MASSA DAN FORUM ANAK. PERAN SERTA MASYARAKAT TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SECARA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK.

SELANJUTNYA, BERKAITAN DENGAN MEKANISME PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK AKAN DIATUR DENGAN PERATURAN WALI

KOTA.

PERATURAN DAERAH INI DIHARAPKAN MAMPU MENJADI LANDASAN HUKUM DAN MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI ANAK DI KOTA BAIKPAPAN.

### **3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

DALAM PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DINYATAKAN BAHWA “SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM.” OLEH KARENA ITU HAK SETIAP ORANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28D AYAT (1) KONSTITUSI MENEGASKAN BAHWA PERSAMAAN HAK DI HADAPAN HUKUM MERUPAKAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI SETIAP ORANG.

HAK TERSEBUT SELANJUTNYA SECARA TEGAS DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. UNDANG-UNDANG DIMAKSUD MENEGASKAN BANTUAN HUKUM

MERUPAKAN SEBUAH JASA HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA PENERIMA BANTUAN HUKUM YANG MENGHADAPI MASALAH HUKUM.

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PENERIMA BANTUAN HUKUM MERUPAKAN UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN HAK-HAKNYA DAN SEKALIGUS SEBAGAI IMPLEMENTASI NEGARA HUKUM YANG MENGAKUI DAN MELINDUNGI SERTA MENJAMIN HAK ASASI WARGA NEGARA AKAN KEBUTUHAN AKSES TERHADAP KEADILAN (*ACCESS TO JUSTICE*) DAN KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*).

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENJADI PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PUSAT. OLEH KARENA ITU MELALUI APBN, PEMERINTAH PUSAT TELAH MENGANGGARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KHUSUSNYA BAGI KAUM MISKIN. TIDAK CUKUP HANYA DENGAN PENGANGGARAN MELALUI APBN, PEMERINTAH PUSAT JUGA MEMERINTAHKAN

KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DENGAN PENGANGGARAN YANG BERASAL DARI APBD SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

OLEH KARENA ITU, SEBAGAI DASAR UNTUK DAPAT MENYELENGGARAKAN BANTUAN HUKUM DI DAERAH, MAKA PEMERINTAH DAERAH HARUS MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM. HAL TERSEBUT HARUS DILAKUKAN AGAR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAPAT DIANGGARKAN DI DALAM STRUKTUR APBD.

BERKAITAN DENGAN PEMBENTUKAN PERDA KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM YANG MERUPAKAN PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, YAKNI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM, DALAM PASAL 19 YANG MENEGASKAN:

(1) DAERAH DAPAT MENGALOKASIKAN ANGGARAN

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH.

- (2) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)  
DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH.

KETENTUAN INI DIPAHAMI BAHWA DALAM  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM HARUS ADA  
PERDA YANG MENGATUR TERLEBIH DAHULU.

HADIRIN SERTA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DISUSUN DALAM  
RANGKA:

1. MENJALANKAN KETENTUAN DALAM PASAL 19  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM;
2. MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT RENTAN  
SEBAGAI KORBAN UNTUK MENDAPATKAN  
BANTUAN HUKUM; DAN

**3. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI  
BANTUAN HUKUM YANG ADA DI KOTA  
BALIKPAPAN.**

**SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA  
DPRD SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,**

**BESAR HARAPAN KAMI UNTUK KETIGA RANCANGAN  
PERDA DIMAKSUD, AKAN MENDAPATKAN SARAN DAN  
MASUKAN PADA SAAT PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN  
PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT, SEHINGGA APABILA  
TELAH DITETAPKAN AKAN APLIKATIF DALAM  
PENERAPANNYA.**

**DEMIKIAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH INI DISAMPAIKAN, AKHIRNYA  
DENGAN MEMANJATKAN DOA KEHADIRAT ALLAH SWT,  
TUHAN YANG MAHA ESA, SEMOGA KITA SENANTIASA  
DIBERIKAN KEMAMPUAN DAN KEKUATAN DALAM  
MENGEMBAN AMANAT RAKYAT, UNTUK MENJALANKAN  
RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN, GUNA  
MENGHANTARKAN MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN  
MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK.**



BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA.  
KUBANGUN DENGAN AMAL,  
KUJAGA DENGAN IMAN,  
DAN KUBELA DENGAN DOA.

WALLAHUL MUWWAFIQ ILAA AQWAMITH THARIEQ  
WASSALAMU'ALIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH  
OM SHANTI SHANTI SHANTI OM,  
NAMO BUDDHAYA.

BALIKPAPAN, 25 MARET 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E.,M.E



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**  
Kode Pos 76112

20 Maret 2024

Nomor : 172.2/03.29/DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Paripurna**

Kepada  
Yth. **Wali Kota Balikpapan**  
Di-  
**Balikpapan**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-4 Masa Sidang I Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Maret 2024  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
Agenda : I. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Balikpapan Tahun 2023  
II. Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang :  
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok  
2. Kota Layak Anak  
3. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin  
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
  
**ABDULLOH. S.Sos**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**  
Kode Pos 76112

24 Maret 2024

Nomor : 172.2/03.41/DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : **Perubahan Jadwal Rapat Paripurna**

Kepada  
Yth. **Wali Kota Balikpapan**  
Di-  
**Balikpapan**

Menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Kota Balikpapan Nomor: 172.203.29/DPRD tanggal 20 Maret 2024 perihal Rapat Paripurna, bersama ini disampaikan perubahan jadwal Rapat Paripurna ke 4 Masa Sidang I Tahun 2024, yang semula akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Maret 2024  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

DIUBAH pelaksanaannya menjadi:






















Hari : Senin  
Tanggal : 25 Maret 2024  
Pukul : 13.00 WITA  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
  
**ABDULLOH.S.Sos**



**HARI/TANGGAL** : Senin, 25 Maret 2024  
**PUKUL** : ..... Wita  
**TEMPAT** : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
**ACARA** : Rapat Paripurna Ke-4 Masa Sidang 1 Tahun 2024 dengan Agenda:  
 I. Penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2023  
 II. Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang:  
 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok  
 2. Kota Layak Anak  
 3. Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDULLOH, S.Sos	KETUA DPRD	1. 
2.	BUDIONO	WAKIL KETUA DPRD	2. 
3.	H. SABARUDDIN, P.SS	WAKIL KETUA DPRD	3. 
4.	H. LAISA HAMISAH, SKM	WAKIL KETUA DPRD	4. 
5.	ANDI ARIF AGUNG, S.H	ANGGOTA DPRD	5. 
6.	Hj. FITRIATI	ANGGOTA DPRD	6. 
7.	ALWI AL QADRI.S.P	ANGGOTA DPRD	7. 
8.	DORIS EKO RIAN DESYANTO	ANGGOTA DPRD	8. 
9.	FADILLAH, S.H	ANGGOTA DPRD	9. 
10.	EDY ALFONSO MAMBANG, S.E	ANGGOTA DPRD	10. 
11.	Hj. SUWARNI, S.H	ANGGOTA DPRD	11. 
12.	SURIANI	ANGGOTA DPRD	12. 
13.	Hj. KASMAH, S.Sos	ANGGOTA DPRD	13. 
14.	NELLY TURUALLO, S.E	ANGGOTA DPRD	14. 
15.	H. HARIS, S.IP	ANGGOTA DPRD	15. 
16.	WIRANATA OEY	ANGGOTA DPRD	16. 
17.	PANTUN GULTOM	ANGGOTA DPRD	17. 
18.	FADLIANOOR	ANGGOTA DPRD	18. 
19.	MUHAMMAD NAJIB R	ANGGOTA DPRD	19. 
20.	MUHAMMAD IWAN, S.E	ANGGOTA DPRD	20. 
21.	SUWANTO, ST	ANGGOTA DPRD	21. 





# RAPAT PARIPURNA

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22	RAHMATIA, S.M.	ANGGOTA DPRD	22.....
23	MUHAMMAD TAQWA, S.PI.	ANGGOTA DPRD	23.....
24	H. DANANG EKO SUSANTO,	ANGGOTA DPRD	24.....
25	H. AMINUDDIN, SH	ANGGOTA DPRD	25.....
26	Ir. SISWANTO BUDI UTOMO	ANGGOTA DPRD	26.....
27	JAPAR SIDIK SE	ANGGOTA DPRD	27.....
28	ARDIANTO,S.Sos	ANGGOTA DPRD	28.....
29	Dra.HJ WAHIDAH	ANGGOTA DPRD	29.....
30	ASEP AHMAD SAPTURI	ANGGOTA DPRD	30.....
31	Drs.SLAMET IMAN SANTOSO	ANGGOTA DPRD	31.....
32	SRI HANA,SE	ANGGOTA DPRD	32.....
33	ASRORI SE	ANGGOTA DPRD	33.....
34	MIEKE HENNY,S.Pd	ANGGOTA DPRD	34.....
35	ALI MUNSJIR HALIM,SE.MM	ANGGOTA DPRD	35.....
36	H.NURHADI SAPUTRA,SH.MM	ANGGOTA DPRD	36.....
37	H.IWAN WAHYUDI,S.Kom	ANGGOTA DPRD	37.....
38	ARDIANSYAH,SH	ANGGOTA DPRD	38.....
39	H.KAMARUDDIN	ANGGOTA DPRD	39.....
40	PURYADI	ANGGOTA DPRD	40.....
41	PARLINDUNGAN S,SE	ANGGOTA DPRD	41.....
42	Drs.SYARIFUDDIN ODDANG,SH,MH	ANGGOTA DPRD	42.....
43	SIMON SULEAN,SE	ANGGOTA DPRD	43.....
44	TAUFIK QUL RAHMAN	ANGGOTA DPRD	44.....
45	CAPT.M.HATTA UMAR,S.Sos,M,Mar	ANGGOTA DPRD	45.....

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANSYAH,ST.M.Si





DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Senin,25 Maret 2024

















PUKUL : 13.00 Wita

TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan

ACARA : Rapat Paripurna Ke-4 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:  
I. Penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2023  
II.Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang:  
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok  
2. Kota Layak Anak  
3. Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	H. Rahmad Mas'ud	Walikota Balikpapan	1.....	
2	Muhaimin, ST., MT	Sekretaris Daerah Kota Bpp	2.....	
3.	Zulkifli,M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	3.....	
4.	A.M Yusri Ramli,ST.MT	Asisten Ekbangkesra	4.....	
5.	Andi Sri Juliarty R.M.Kes	Plt.Asisten Administrasi Umum	5.....	
6.		Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan	6.....	
7.	Adamin,S.Kom.,M.Eng	Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM	7.....	
8.	Neny Dwi Winahyu	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan	8.....	
9.	Agus Budi Prasetyo	Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah	9.....	Rany F
10.	Murni	Ka. Bappeda Litbang	10.....	
11.	Silvia Rahmadina,Ap	Inspektur Inspektorat Kota	11.....	Amer d d
12.	Purnomo. M	Ka. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	12.....	Maha.
13.	Sudirman Dj.	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	13.....	
14.	Hasbullah Helmi,A.P., M.Si	Kadis DPMP2T	14.....	
15.	Idham	Ka. Badan Pengelola Pajak Daerah & Retribusi Daerah	15.....	→ Djona.
16.	Heruressandy Setia Kesuma	Ka. DKUMP	16.....	Edi Sil
17.	Irvan Taufik	Ka. Disdikbud	17.....	
18.	Usman Ali	Kepala Pelaksana BPBD	18.....	Bambang.



No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
19.	Adwar Skenda Putra,S,Sos,M.M	Kadis Perhubungan	19..... 	
20.	Dra. Alwiyati.A.Apt	Kadis Kesehatan	20..... 	
21.	Rafiuddin	Kadis Perumahan dan Permukiman	21..... 	21.12
22.	Rita,S.T.	Kadis PU	22.....	
23.	Ani Mufaidah	Ka. Disnaker	23..... 	
24.	Ir.Sriwahyuningsih, M.AP	Kadis Pangan, Pertanian & Perikanan	24..... 	Darmatariyah
25.	dr, Cokorda Istri Ratih K	Ka. DPOP	25..... 	Abu Majid
26.	Tirta Dewi, S.Sos, M.Ap	Kadis Kependudukan & Pencacatan Sipil	26..... 	Moch. Ichwan
27.		Kadis Pertanahan & Penataan Ruang	27.....	
28.	Heria Prisni	KA.DP3AKB	28..... 	
29.	Sutadi, S.SoS.M.M	Kaban Kesbangpol	29.....	
30.		Kadis Komunikasi & Informatika	30..... 	Rosdiana
31.	Edy Gunawan	Kadis Sosial	31..... 	
32.	Haemusri SE.M.Ec.Dev	Kadis Perdagangan	32..... 	Ati Gendak
33.	Drs. Elvin Junaidi, M.Si	Kadis Perpustakaan & Arsip	33.....	
34.	Drs.Boedi liliono, M.M	Kepala Satpol PP	34..... 	Mulyono
35.	Arfiansyah,ST	Sekretaris DPRD	35.....	
36.	dr. Irfansyah Fuadi	Dir. RSUD Beriman	36..... 	Mahyudin Voor
37.	Saharuddin, SE, MM	Dirut Perumda Tirta Manuntung	37.....	
38.	Andi Sangkuru	Dirut Perumda Manuntung Sukses	38..... 	RUSWOR.
39.	drg. Retno Sitoresmi	Direktur RS. Sayang Ibu	39.....	
40.	H.Hendri	Tenaga Ahli	40.....	
41.	Ruddy Siswanto,S.STP	Kabag Pemerintahan	41..... 	Sist Ag
42.	Fachrul Razji. STP.,M.Si	Kepala Bagian Kerjasama	42..... 	Mud zia.



No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
43	Elyzabeth L. Toruan	Kepala Bagian Hukum	46.....	
44	Erriansyah Haryono	Plt.Kepala Bagian Humas dan Protokol	47.....	
45	Adry Yulius, S.Pi.,MT	Kepala Bagian Adm. Pembangunan	48.....	
46	Sri Hartini Anugraha	Kepala Bagiam Perekonomian	49.....	RIFI SIDDIQ
47	Drs.M.Arif Fadhillah. MSI	Kepala Bagian Kesra & Sosial	50.....	Si Haryoni
48	Erriansyah Haryono	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	51.....	
49	Abdul Samad,SE	Kepala Bagian Keuangan	52.....	ado agus.h
50	Irma Pertiwi Aryana Musa,ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa	53.....	Noviati AO.
51	Sayekti Ningsih,S.STP	Kepala Bagian Organisasi	54.....	
52	Mustamin,SE	Camat Balikpapan Timur	55.....	memes.
53	Muhammad Hakim,S.SOS	Camat Balikpapan Selatan	56.....	LINDA
54	M.Fadli fathurahman,S.STP,M.Si,	Camat Balikpapan Utara	57.....	
55	Erwin.SE	Camat Balikpapan Barat	42.....	
56	Agung Wibowo,S.STP,MH	Camat Balikpapan Tengah	43.....	Rp. Anwar/
57	Rosin Suparlan	Camat Balikpapan Kota		ADITYA

58 Wildan f

BI

59. M. Farris. f

60 FAREZA A

61 GADAH. R

62 M. Abdul RATAH

63 Rachmad - S

64. Rahmat - M.

65. Steven Emil. L

66. M. HANU

67. SUPRIATI

68. RIZKY

69. LINO LEM

70. M. HANU

71. JABO

72. YASIR

73. ALI

74. ARI

75. Ishar

76. FARRAH

77. ARI

78. RIZKY

79 Sahne. R

80 Suryansyah f

81 Yuni

82. Komang

83. Abdillah

84. Wan

85. Asi

86. Syarif ADE

87. Syamsir ADE

88. Rival Komisi 1

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANN SYAH, ST. M.







DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Senin, 25 Maret 2024  
PUKUL : 13.00 Wita  
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
ACARA : Rapat Paripurna Ke-4 masa Sidang 1 Tahun 2024 dengan Agenda:  
I. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan tentang:  
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Kawasan Sehat tanpa Rokok  
2. Kota layak Anak  
3. Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
58	Letkol Kav M-Darwis	Dandim 0905 Balikpapan	58.....	
59	EDY KUSWANTO Andi Zulgagayim	Danlanal Balikpapan /	59.....	HADIR
60	Andi Agus H. H.	Danlanud Dhombor	60.....	Mewakili
61	ANTON FIRMAN TO	Kapolresta Balikpapan	61.....	HADIR
62	Slamat Ruman	Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	62.....	
63		Ketua Pengadilan Agama Balikpapan	63.....	
64	IBRAHIM PALINDO	Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan	64.....	
65	Magrivan	Kemenag Balikpapan	65.....	
66	Apriyani Dey	Kepala kantor BPN/ATR Kota Balikpapan	66.....	
67		Ketua KPU Balikpapan	67.....	
68		Ketua Bawaslu Balikpapan	68.....	
69		Ketua PKK Balikpapan	69.....	
70		Kepala Syabandar, Otoritas, Pelabuhan, Kota Balikpapan	70.....	
71		Ketua MUI Balikpapan	71.....	
72		Ketua PMI Balikpapan	72.....	
73	Fenny Fintan Syah	Kepala Kantor Imigrasi Kota Balikpapan	73.....	
74		Ketua Pelindo Balikpapan	74.....	

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN		KETERANGAN
75		Ketua KNPI Balikpapan		75.....	
76		Kepala Bank Kaltimara Balikpapan	76.....		
77	Robi Ariadi	Kepala Bank Indonesia Kota Balikpapan		77..... 	
78		Direktur Politeknik Balikpapan	78.....		
79		Direktur Utama PLN Balikpapan		79.....	
80		Pimpinan Angkasa Pura I Balikpapan	80.....		
81		Ketua Gapensi Balikpapan		81.....	
82		Kepala BPS Balikpapan	82.....		
83	M. TONNY ISA.A	Ketua Kadin Balikpapan		83..... 	
84		Ketua BAZANAS	84.....		

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

  
ARFIANNSYAH, ST.M.Si





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**

KodePos 76112

**Dokumentasi Kegiatan**  
**Rapat Paripurna Agenda I. Penyampaian Laporan Keterangan**  
**Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Balikpapan Tahun 2023 II.**  
**Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota**  
**Balikpapan tentang : 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun**  
**2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok, 2. Kota Layak Anak, 3. Bantuan**  
**Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

25 Maret 2024 – 13:00 WITA











**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**

KodePos 76112

**Dokumentasi Konsumsi**  
**Rapat Paripurna Agenda I. Penyampaian Laporan Keterangan**  
**Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Balikpapan Tahun 2023 II.**  
**Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota**  
**Balikpapan tentang : 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun**  
**2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok, 2. Kota Layak Anak, 3. Bantuan**  
**Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

25 Maret 2024 – 13:00 WITA







**PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
KE 5 MASA SIDANG I TAHUN 2024 DENGAN AGENDA  
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD  
TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA  
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK (KSTR)**
  - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
  - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
  - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI**
- 



**SENIN, 01 APRIL 2024**



PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 5  
MASA SIDANG I TAHUN 2024 DENGAN AGENDA  
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP  
NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI

---

***HADIRIN YANG SAYA HORMATI,***

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI,  
PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN  
UNTUK BERDOA SEJENAK, DEMI KESELAMATAN  
BANGSA DAN NEGARA, SESUAI DENGAN AGAMA DAN  
KEYAKINAN KITA MASING-MASING.

***-----BERDOA MULAI-----***

***---SELESAI---***

SELANJUTNYA, SAYA PERSILAHKAN KEPADA  
SAUDARA SEKRETARIS DEWAN UNTUK  
MENYAMPAIKAN JUMLAH HADIR ANGGOTA DPRD YANG  
HADIR PADA HARI INI.

**----SEKWAN MENYAMPAIKAN JUMLAH ANGGOTA  
DEWAN YANG HADIR----**

TERIMA KASIH, DENGAN DIHADIRI OLEH 26 ORANG DARI 45 ORANG ANGGOTA DPRD, MAKA JUMLAH TERSEBUT TELAH MENCAPAI KUORUM SESUAI KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAIMANATELAH DIUBAH MENJADIPERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

UNTUK ITU, RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI, SENIN,TANGGAL 01 APRIL 2024, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN MENGUCAPKAN *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*,  
SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

***---PALU DIKETOK 3 KALI---***

***ASSALAMUALAIKUM WR.WB,***

***SELAMAT PAGI,***

***SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM***

***OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM  
KEBAJIKAN.***

- YTH. SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN,
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN: KEPALA  
KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN, KETUA  
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN, DANLANAL  
BALIKPAPAN, DANLANUD DHOMBER, DANDIM  
0905 BALIKPAPAN, KAPOLRESTA BALIKPAPAN,  
KETUA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN  
SERTA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
BALIKPAPAN,

- YANG SAYA HORMATI SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN: ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA BAGIAN, CAMAT DAN LURAH
- YANG SAYA HORMATI, PARA PEJABAT INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN, KEPALA IMIGRASI, KETUA PMI BALIKPAPAN, PIMPINAN BANK INDONESIA, BANK KALTIM, DAN SELURUH PELAKU USAHA KOTA BALIKPAPA,
- YTH. KETUA KPU, DAN BAWASLU KOTA BALIKPAPAN,
- YANG SAYA HORMATI, PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN TOKOH PEMUDA DAN PIMPINAN ORGANISASI WANITA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK,
- YTH. UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TIDAK DAPAT KAMI SEBUTKAN SATU PER SATU,

***HADIRIN, UNDANGAN, DAN PESERTA MUSRENBANG  
YANG BERBAHAGIA,***

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA PADA HARI INI KITA SEMUA MASIH DIBERI NIKMAT KESEHATAN DAN KESEMPATAN, SEHINGGA DAPAT HADIR DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 5 MASA SIDANG I TAHUN 2024 INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

PERTAMA-TAMA, ATAS NAMA LEMBAGA DPRD KOTA BALIKPAPAN, SAYA MENGUCAPKAN TURUT BERBELA SUNGKAWA ATAS TERJADINY AMUSIBAH KEBAKARAN DI KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, KEMARIN SORE, PUKUL 17.50 WITA. SEMOGA KIRANYA APA YANG HILANG AKAN DIGANTIKAN DENGAN YANG LEBIH BAIK OLEH ALLAH SWT. AAMIIN AAMIIN YAA RABBAL'ALAMIN.

***HADIRIN, UNDANGAN, DAN PESERTA MUSRENBANG  
YANG SAYA HORMATI,***

PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, KITA AKAN MENDENGARKAN BERSAMA, PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

YANG MANA, NOTA PENJELASANNYA TELAH DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA PADA TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023 DAN 25 MARET 2024 LALU.

DALAM NOTA PENJELASANNYA, WALI KOTA BALIKPAPAN MENYAMPAIKAN PERLUNYA DILAKUKAN REVISI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK YANG DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN, KHUSUSNYA DALAM PASAL 151 AYAT (2) BAHWA PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGIMPLEMENTASIKAN KAWASAN TANPA ROKOK.

KEMUDIAN GUNA MEMFASILITASI PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, DIPERLUKAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI DASAR DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK DENGAN MENEMPATKAN HAK ANAK PADA BERBAGAI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERPERSPEKTIF RAMAH ANAK.

SELANJUTNYA, SEBAGAI DASAR UNTUK DAPAT MENYELENGGARAKAN BANTUAN HUKUM DI DAERAH, KHUSUSNYA KOTA BALIKPAPAN, MAKA PEMERINTAH DAERAH HARUS MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM, SEHINGGA DAPAT DIANGGARKAN DI DALAM STRUKTUR APBD.

BERKAITAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHANINVESTASI, DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INVESTASI, MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI YANG SIAP DITAWARKAN, MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG DIHARAPKAN AKAN BERIMBAS PADA PERTUMBUHAN EKONOMI, JUGA GUNA MENDORONG UMKM UNTUK LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING.



***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

UNTUK MEMBAHAS LEBIH LANJUT 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TERSEBUT, BERIKUT AKAN KITA IKUTI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD. KEPADA SAUDARA YANG AKAN MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, DISILAHKAN UNTUK MENGANGKAT TANGAN.

DARI 26 ORANG ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, 7 (TUJUH) ORANG TELAH MENYATAKAN DIRI SEBAGAI JURU BICARA FRAKSI YANG AKAN MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM, YAITU:

1. DARI ***FRAKSI PARTAI GOLKAR INCLUDE HANURA***,  
SDRi. NELLY TURUALLO, S.E
2. DARI ***FRAKSI PDI PERJUANGAN***,  
SDR. MUHAMMAD IWAN
3. DARI ***FRAKSI PARTAI GERINDRA***,  
SDR. H. DANANG EKO SUSANTO
4. DARI ***FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA***.  
SDR. JAPAR SIDIK, S.E

5. DARI ***FRAKSI PARTAI DEMOKRAT***,  
SDR. ALI MUNSJIR HALIM, S.E., M.M
6. DARI ***FRAKSI GABUNGAN PPP DAN PERINDO***,  
SDR. IWAN WAHYUDI, S.KOM
7. DARI ***FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB***,  
SDR. PURYADI

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

KESEMPATAN ***PERTAMA*** UNTUK  
MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI, SAYA  
SILAHKAN KEPADA  
YTH. SDRi. NELLY TURUALLO, S.E  
DARI ***FRAKSI PARTAI GOLKAR***,  
**TERIMA KASIH,**

UNTUK KESEMPATAN **KEDUA**, DISILAHKAN  
KEPADA YTH. SDR. MUHAMMAD IWAN  
DARI ***FRAKSI PDI PERJUANGAN***,  
**TERIMA KASIH,**

KESEMPATAN **KETIGA**, SAYA SILAHKAN KEPADA  
YTH. SDR. H. DANANG EKO SUSANTO  
DARI ***FRAKSI PARTAI GERINDRA***,  
**TERIMA KASIH**,

BERIKUT KESEMPATAN **KEEMPAT**, DISILAHKAN  
KEPADA YTH. SDR. JAPAR SIDIK, S.E  
DARI ***FRAKSI PKS***,  
**TERIMA KASIH**,

UNTUK KESEMPATAN **KELIMA**, SAYA SILAHKAN  
KEPADA YTH. SDR. ALI MUNSJIR HALIM, S.E., M.M  
DARI ***FRAKSI PARTAI DEMOKRAT***,  
**TERIMA KASIH**,

UNTUK KESEMPATAN **KEENAM**, SAYA SILAHKAN  
KEPADA YTH. SDR. IWAN WAHYUDI, S.KOM  
DARI ***FRAKSI GABUNGAN PPP DAN PERINDO***,  
**TERIMA KASIH**,

UNTUK KESEMPATAN **TERAKHIR**, SAYA  
SILAHKAN KEPADA YTH. SDR. PURYADI  
DARI ***FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB***,

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA-SAUDARA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,***

SEBAGAIMANA MEKANISME PEMBAHASAN YANG LAZIM KITA LAKUKAN, RANGKAIAN TAHAPAN BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN JAWABAN WALIKOTA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN, YANG AKAN DIAGENDAKAN KEMUDIAN HARI.

SELAKU PIMPINAN RAPAT, SAYA UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA SELURUH PESERTA RAPAT, YANG TELAH MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI DENGAN KHIDMAT. DAN SEBELUM MENUTUP RAPAT PARIPURNA INI, KEMBALI SAYA MENGAJAK HADIRIN UNTUK BERDOA SEJENAK, SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN MASING-MASING, DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA, KHUSUSNYA KOTA BALIKPAPAN.

***---BERDOA MULAI, SELESAI---***

DENGAN DIIRINGI DOA KITA BERSAMA, MAKA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI, DENGAN MENGUCAPKAN *ALHAMDULILLAHIRABBILAL'ALAMIN*, SAYA NYATAKAN DITUTUP.

***---PALU DIKETOK 3 KALI---***

***PANTUN:***

**“BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA, DAN  
KUBELA”  
“KUBANGUN DENGAN AMAL, KUJAGA DENGAN  
IMAN DAN KUBELA DENGAN DOA”  
“AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU”**

*TERIMAKASIH,*

*HADANALLAHU WAIYYAKUM AJMAIN  
WABILLAHU TAUFIQ WAL HIDAYAH  
WASSALAMUALAIKUM  
WARAHMATULLAH WABARAKATUH  
SELAMAT SIANG  
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM  
OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA,  
SALAM KEBAJIKAN*

BALIKPAPAN, 01 APRIL 2024

**KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,  
ABDULLOH, S.SOS**

**PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA INCLUDE  
PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**



**PADA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**Balikpapan, 1 April 2024**

**PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA INCLUDE  
PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
TERHADAP  
NOTA PENJELASAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR);**
  - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
  - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;**
  - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**
- 

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

- Saudara Wali Kota Balikpapan yang kami hormati dan muliakan,
- Saudara ketua, wakil ketua, sekretaris dewan dan segenap rekan-rekan senasib, sepenanggungan, seperjuangan anggota DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati dan banggakan,
- Rekan - rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Ketua KPU dan Ketua BAWASLU Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Rekan - rekan media baik media cetak, elektronik maupun media on line yang kami hormati;
- Undangan serta hadirin yang berbahagia,



Pertama - tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Selanjutnya pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya **Suriani** mewakili Fraksi Partai Golongan Karya include Partai Hati Nurani Rakyat mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Balikpapan yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1445 H bagi umat muslim semoga di bulan ramadhan ini dapat menyucikan hati dan membersihkan jiwa kita.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Balikpapan yang senantiasa menjaga ketertiban dan kondusifitas kota sehingga aktifitas warga kota Balikpapan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta terus meningkatkan kewaspadaan

terhadap bahaya bencana seperti perubahan iklim yang ekstrim, kebakaran, banjir dan tanah longsor.

**Saudara Wali Kota dan para hadirin yang berbahagia,**

Setelah mencermati Nota Penjelasan Pemerintah Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi maka perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal antara lain :

1. Kami mendukung langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang melakukan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang melakukan penyesuaian dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan khususnya pasal 151 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan kawasan tanpa rokok diwilayahnya. Raperda ini sangat penting untuk dijadikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Balikpapan mengingat peningkatan jumlah perokok aktif yang signifikan khususnya perokok pemula usia anak dan remaja serta meningkatnya penyakit menular dan tidak menular yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan rokok. Untuk itu kita semua wajib untuk melakukan upaya - upaya preventif agar pengendalian dampak bahaya merokok dapat kita tekan agar kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan melindungi masyarakat

dari bahaya rokok terutama ibu hamil, anak dibawah umur, remaja dan lansia.

2. Kami mendukung Pemerintah Kota Balikpapan yang telah menginisiasi Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang merupakan kebijakan dan regulasi untuk memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak pada berbagai kebijakan pembangunan yang berperspektif ramah anak. Untuk itu disamping Pemerintah Kota Balikpapan kita semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak - hak anak dan perlindungan khusus bagi anak - anak sehingga setiap anak dapat menerima hak - hak nya serta dapat memberikan rasa aman bagi anak di Kota Balikpapan.
3. Kami mendukung langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang menginisiasi Raperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai upaya mewujudkan hak - hak dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dimana semua warga negara dijamin hak nya untuk kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Disamping itu Raperda ini sebagai dasar Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan anggaran yang berasal dari APBD Kota Balikpapan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang ada.
4. Terkait Raperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi adalah langkah yang harus kita laksanakan dengan adanya Ibu Kota Negara yang berlokasi di Kalimantan Timur

sehingga berkembangnya pembangunan diberbagai bidang dan sektor. Untuk itu kami berharap bahwa Raperda ini dapat menjadi dasar dan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan investasi daerah bagi para pelaku usaha dengan adanya kemudahan dalam berinvestasi yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat Balikpapan yaitu naiknya pertumbuhan ekonomi, majunya pembangunan diberbagai sektor, semakin berkembang dan berdaya saing bagi pelaku UMKM serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal karena terbukanya lapangan pekerjaan. Tidak lupa kami juga menyampaikan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di daerah dapat menjaga lingkungan dari dampak usaha yang akan dijalankan serta memperhatikan kultur sosial yang ada di masyarakat.

**Saudara Wali Kota dan para hadirin yang berbahagia,**

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Golongan Karya include Partai Hati Nurani Rakyat Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Kami berharap agar Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan dapat bekerja sama dan meningkatkan kinerja masing – masing untuk terus berpadu daya mewujudkan Kota Balikpapan

sebagai kota terkemuka dan nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman.

Terima Kasih.

**Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela**

**"Kubangun Dengan Amal – Kujaga Dengan Iman – Kubela Dengan Do'a"**

**Aku Adalah Rakyat ... Rakyat Adalah Aku.**

Billahi Taufiq Wal Hidaah.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Waborakatuh.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA INCLUDE  
PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

K e t u a ,



Sekretaris,

H. Andi Arif Agung, S.H.

Nelly Turuallo, S.E.

**Anggota – anggota :**

1. H. Abdulloh, S. Sos., M.E.
2. H. Alwi Al Qadri, S.P.
3. Doris Eko Rian Desyanto, S.E.
4. Edy Alfonso Mambang, S.E.
5. Hj. Fitriati
6. Hj. Suwarni, S.H.
7. Hj. Kasmah, S. Sos.
8. Fadilah, S.H.
9. Suriani
10. Drs. H. Syarifuddin Oddang, S.H., M.H.
11. Simon Sulean, S.E., M.M.

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KOTA BALIKPAPAN**

**TERHADAP**

**NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**TENTANG**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**

***Balikpapan, 01 April 2024***



**FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KOTA BALIKPAPAN**

***Periode 2019 – 2024***

***“ Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat  
Menuju Indonesia Raya “***

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KOTA BALIKPAPAN  
TERHADAP  
NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
  - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
  - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
  - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**
- 

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua,  
Shalom,  
Oom Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,  
Rahayu.

***Merdeka !!!***

- Saudara Wali Kota Balikpapan yang terhormat,
- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Saudara-Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Para Pejabat di Instansi Vertikal dan Pejabat Pemerintah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Ketua KPUD, Ketua BAWASLU, Para Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang saya hormati,
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia.



Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita dapat hadir mengikuti acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan, terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang :

1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok;
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
4. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Selanjutnya saya atas nama Fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan ini, mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1445 Hijriyah kepada seluruh umat muslim, semoga dengan Ibadah Puasa Ramadhan ini dapat semakin membersihkan hati dan jiwa kita, serta dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT... Aamiin... Aamiin Yaa Robbal'Alamiin.

**Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota yang terhormat...**

**Hadirin dan Undangan yang berbahagia...**

Perkenankan saya menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Kota tersebut, yang akan saya sampaikan secara berurutan, sebagai berikut :

**1. Raperda tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok.**

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang telah melakukan inisiatif revisi terhadap Perda Nomor 3



Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa, Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang ada sudah baik, namun implementasi Perda tersebut memang belum dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan berharap, Raperda ini harus benar-benar dapat memperkuat regulasi yang sudah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Selain daripada itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa perlu diperbanyak dan diperluas area bebas dari aktivitas merokok, dengan harapan lebih banyak masyarakat yang terlindungi dari asap rokok orang lain dan sebagai salah satu cara pengendali konsumtif rokok oleh masyarakat. Kawasan Sehat Tanpa Rokok tersebut, harus selalu dimonitoring dan dievaluasi, mengingat semakin meningkatnya jumlah perokok pemula usia anak dan remaja, serta perlu diantisipasi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Balikpapan sebagai Penyangga Utama Ibu Kota Nusantara dan harus tetap menjaga dan mempertahankan kearifan lokal.

Yang tidak kalah pentingnya, perlu dilaksanakan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat penjual rokok maupun outlet-outlet yang menyediakan rokok untuk tidak melayani pembelian oleh anak di bawah umur, juga perlu dilaksanakan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat terutama kepada usia anak dan remaja tentang bahaya merokok. Implementasi Raperda ini, perlu keseriusan bukan hanya Pemerintah Kota, tetapi juga pihak terkait dan peran aktif semua lapisan masyarakat secara berkesinambungan guna meningkatkan

pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk ikut melakukan pemantauan dan tindakan lain yang diperlukan, terutama dalam hal pencegahan sejak dini terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok. Hal ini dapat dilaksanakan sosialisasi dan kampanye tersebut, melalui para Ketua RT pada Rapat Koordinasi di Kelurahan dan diharapkan dapat diteruskan melalui kegiatan Dasa Wisma maupun kegiatan Posyandu bekerja sama dengan pihak Puskesmas, sehingga Kawasan Sehat Tanpa Rokok ini dapat diterapkan di lingkungan RT, bahkan tidak tertutup kemungkinan hal ini akan diterapkan di setiap Rumah Tangga, sehingga bukan hanya capaian efektifitas dalam Penegakan Peraturan Daerah saja, tetapi yang terpenting pemahaman dan kesadaran masyarakat dapat tumbuh dengan sendirinya. Selain daripada itu, sosialisasi dan kampanye tersebut, dapat dilakukan di sekolah-sekolah terutama SD, SMP dan SMA secara rutin, dan perlu adanya pengawasan terhadap pelajar dengan sesekali melakukan razia pelajar di dalam kelas dan di saat baru pulang sekolah di warung sekitar sekolah, karena sering kita lihat tidak sedikit pelajar merokok di warung-warung sekitar sekolah. Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan untuk selalu mengingatkan dan memberi pemahaman kepada anaknya tentang bahaya merokok.

## **2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.**

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini, karena sebagai regulasi yang jelas dan pasti sebagai acuan bagi komponen atau stakeholders yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak memang harus mendapat perhatian besar, karena

anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan harus mendapatkan perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten. Anak juga memiliki peran strategis, ciri, sifat khusus dan termasuk kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang besar kepada orang lain, sehingga wajib dirawat dan dilindungi dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain daripada itu, anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan Negara, oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perawatan dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya, serta mendapat perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi.

Fraksi PDI Perjuangan berharap, bahwa Raperda ini dapat mendukung secara optimal dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Balikpapan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi : “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Maka diperlukan diskusi dari seluruh unsur lapisan masyarakat, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan lain sebagainya, serta unsur Pemerintahan yang menjadi katalisator, sehingga mampu menjadi landasan hukum dan memberikan rasa aman bagi anak di Kota Balikpapan. Oleh karena itu Raperda ini perlu dikaji dan dirumuskan lebih dalam terkait permasalahan sosial, permasalahan hukum, dan landasan filosofis,

sosiologis, yuridis, serta sasaran target yang ingin dicapai. Perlu dipertimbangkan pula dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Balikpapan sebagai Penyangga Utama Ibu Kota Nusantara dan harus tetap menjaga dan mempertahankan kearifan lokal.

### **3. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.**

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan adanya Raperda Tentang Bantuan Hukum ini, yaitu dalam rangka menjalankan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan sebagai korban untuk mendapatkan bantuan hukum, serta sebagai pembinaan dan pengembangan organisasi bantuan hukum yang ada di Kota Balikpapan.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa selama ini pemberian bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan belum maksimal, hal ini terjadi karena mereka kesulitan untuk mengakses pemberian bantuan hukum. Fraksi PDI Perjuangan berharap, bahwa dengan adanya Raperda ini, dapat mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum, juga sebagai jaminan terhadap hak konstitusional masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, serta kelompok rentan di Kota Balikpapan yang menghadapi persoalan hukum dan memerlukan bantuan harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan : Apakah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan yang berstatus tersangka saja, korban saja, atau kedua-duanya mendapat bantuan hukum dari Pemerintah Kota ?

#### **4. Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.**

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi ini, untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa Pemerintah Kota untuk dapat merumuskan dan menyusun master plan pengembangan investasi Kota Balikpapan minimal untuk lima tahun kedepan. Komponen dan faktor penghambat investasi di Kota Balikpapan harus dibenahi secara terencana dan terukur, serta perlunya insentif bagi investor baru terhadap biaya-biaya investasi agar menjadi lebih efisien. Selain daripada itu, Pemerintah Kota harus dapat memberikan gambaran berbagai potensi masa depan inventasi, baik yang menjadi keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif bisa disusun melalui profile dan database investasi daerah yang akurat dan komprehensif. Database di sini adalah Data Akurat dan Presisi dalam menyusun Master Plan tentang Pengembangan Kota Balikpapan, dan harus disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang, sehingga akan menjadi panduan bagi para calon investor untuk menanamkan investasinya di Kota Balikpapan.

Fraksi PDI Perjuangan berharap, bahwa Raperda ini harus dapat mendorong investasi dan diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja lokal, dan harus berwawasan lingkungan, serta berkelanjutan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Selain daripada itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kota, nantinya untuk dapat menjalankan Raperda ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan harus tepat sasaran agar tidak terjadi hal yang kontra produktif.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan siap menindaklanjuti ke 4 (empat) Raperda tersebut, dengan pembahasan bersama secara intensif, antara DPRD dengan Pemerintah Kota, serta melibatkan pihak terkait, sehingga Raperda ini nantinya dapat lebih proporsional, dan berkeadilan, serta lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

**Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota yang terhormat...**

**Hadirin dan Undangan yang berbahagia...**

Demikian Penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan ini, semoga dapat dijadikan referensi dan masukan dalam menghantarkan Kota Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik, hidup sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya, dengan memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengemban amanah rakyat, untuk terwujudnya Kota Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman... Aamiin... Aamiin Yaa Robbal'alamiin.

**BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA  
KUBANGUN DENGAN AMAL,  
KUJAGA DENGAN IMAN,  
KUBELA DENGAN DO'A,  
AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU**


***“ BERJUANG UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT  
MENUJU INDONESIA RAYA “***

Terima kasih,

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN  
*Periode 2019 – 2024***

**Ketua,**



**H. HARIS, S.IP**

**Sekretaris,**



**MUHAMMAD NAJIB**

<b>Suwanto, ST</b>	<b>: Wakil Ketua.</b>
<b>Budiono</b>	<b>: Anggota.</b>
<b>Wiranata Oey</b>	<b>: Anggota.</b>
<b>Fadlianoor</b>	<b>: Anggota.</b>
<b>Pantun Gultom</b>	<b>: Anggota.</b>
<b>Muhammad Iwan, SE</b>	<b>: Anggota.</b>





**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**TENTANG :**  
**1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**  
**2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**  
**3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**  
**4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**  
**INVESTASI**

**PADA ACARA**  
**RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA BALIKPAPAN**  
**SENIN, 1 APRIL 2024**



## **FRAKSI GERINDRA BALIKPAPAN**

---

### **PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP**

**NOTA PENJELASAN WALIKOTA BALIKPAPAN MENGENAI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN :**

- 1) TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK,**
- 2) TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
- 3) TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 4) TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**

**SENIN, 1 APRIL 2024**

---

**Bismillahirrahmanirrahim.**

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;**

**Salam sejaterah untuk kita semua;**

**Shalom**


**Om Swastyastu,**

**Namo Budaya**

**Salam Kebajikan**

- Yang sayahormati Walikota Balikpapan, Bapak H. Rahmad Mas'ud, SE, ME. ✓**
- Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota DPRD Kota Balikpapan;**
- Yang saya hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan atau yang mewakili;**

- Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Walikota dan para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah,
- Yang saya hormati Para Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN yang berkantor di Balikpapan,
- Yang saya hormati Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Pimpinan BUMD, Pimpinan BLUD, Para Camat dan Lurah se Kota Balikpapan,
- Yang saya hormati rekan-rekan Jurnalis Media Informasi baik cetak maupun elektronik dan seluruh Hadirin Para Undangan tanpater kecuali,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerindra, ijin kan saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan segala puji hanya bagi Alloh Azza WaJalla, Alloh Yang Maha Perkasa dan Maha Agung, karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan ini guna mengikuti acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi- fraksi DPRD terhadap ~~Nota Penjelasan Walikota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang :~~ 1) Kawasan Sehat Tanpa Rokok, 2) Penyelenggaraan Kota Layak Anak 3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan 4) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. 

***Saudara Walikota, Sidang Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Para Undangan Yang berbahagia***

Pada kesempatan yang berbahagia ini ijin kan kami Fraksi Gerindra mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan segala Puji dan Syukur kehadiran Alloh Yang Maha Agung atas telah berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung dalam keadaan aman dan damai. Rakyat telah menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani yang paling dalam, karena tiada kepuasan yang sejati dalam hidup selain tertunaikannya hasrat dan keinginan yang tumbuh dari hati nurani yang paling dalam, itulah makna dari demokrasi Pancasila, kedaulatan ada di tangan rakyat untuk memilih pemimpinnya dan wakilnya di Parlemen dengan basis penyelenggaraan berdasar ideology Pancasila. Meskipun tidak bisa

dipungkiri bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ada pepatah Jer Basuki Mawa Beya, artinya bahwa ke bahagiaan yang kita inginkan untuk diraih tentu saja memerlukan biaya, itulah sebuah keniscayaan.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat Hari nyepi kepada saudara-saudara kita umat Hindu dan Selamat merayakan Hari Kenaikan Isa Al Masih bagi umat Christiani, semoga kita senantiasa mampu menjaga talih persaudaraan dan persahabatan sebagai sesama anak bangsa di lingkup Negara kesatuan Republik Indonesia.

***Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Para Undangan Yang berbahagia***

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa pada hari ini kita membahas empat rancangan peraturan daerah diantaranya adalah raperda tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok. Raperda ini merupakan Raperda revisi dari Perda nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok, Perda ini relatif baru, usianya baru berkisar enam tahun sejak diundangkan, Fraksi Gerindra juga melihat Perda ini tengah gencar di sosialisasikan di sekolah-sekolah dasar dan menengah, tapi mengapa di lakukan revisi, karena tidak lain adalah telah di sahkan nya undang-undang kesehatan yang baru, yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang mana undang-undang ini adalah induk dari masalah kesehatan, sehingga menjadi dasar dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan bebas rokok, karena di dalam undang-undang ini diatur kawasan tanpa rokok, yaitu pada pasal 151 ayat (2), yang berbunyi "bahwa Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya"✕

① ✕ Fraksi Gerindra menyambut baik adanya revisi terhadap Perda nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok untuk disesuaikan dengan muatan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, dalam rangka asas ~~lex superior derogate legi inferiori~~, yakni peraturan perundangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi✕

Untuk pembahasan lebih lanjut raperda dimaksud Fraksi Gerindra mencermati : 1) bahwa penerapan cukai tembakau yang tinggi terhadap

komoditas rokok ternyata tidak berbanding lurus dengan surutnya pecandu rokok untuk tetap mengkonsumsi rokok, bahkan akhir-akhir ini pecandu rokok dimanjakan oleh produsen rokok dengan keluarnya produk-produk baru dengan harga yang relatif murah, nyaris setengah dari harga rokok premium. Kecenderungan itulah yang membuat perokok tidak berkurang karena munculnya rokok berharga murah menjadi alternative bagi perokok untuk melestarikan kebiasaannya. Untuk itu Fraksi Gerindra meminta agar Perda tidak hanya konsen pada kawasan bebas rokok, tapi muatannya diperluas sampai ke hulu bagaimana perdagangan rokok ilegal dapat diminimalisir. 2) Agar dana bagi hasil cukai tembakau dapat dimanfaatkan pada jalurnya, yaitu untuk kegiatan preventif dan represif terhadap penyakit yang diakibatkan karena konsumsi rokok. 3) Agar kawasan yang diijinkan untuk dipasang reklame rokok dan kawasan yang tidak diijinkan kriterianya dirumuskan dengan jelas dan disosialisasikan ke public, agar masyarakat juga bersama-sama mengawasi. 4) Agar ada pengawasan berkala yang berkelanjutan oleh Satpol PP selaku penegak Perda terhadap kawasan Sehat Tanpa Rokok utamanya di Kantor-kantor instansi Pemerintah dan Kawasan sekolah. Kegiatan tersebut mutlak dilakukan agar Perda benar-benar efektif dipatuhi, dan diharapkan ditemukan pula feedback sebagai evaluasi.

***Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Para Undangan Yang berbahagia***

① Rancangan Peraturan Daerah berikutnya yang diajukan pembahasannya adalah Raperda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Latar belakang pembentukan raperda dimaksud adalah UUD Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat disebutkan bahwa Pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dijabarkan pada pasal 28 B ayat (2), bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pernyataan yang bersumber dari pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan pada pasal 28 B ayat (2), merupakan amanah yang harus di emban Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu amanah tersebut di implementasikan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjabaran lebih lanjut dari undang-undang dimaksud adalah keluarnya Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbitnya serangkaian peraturan perundangan yang mengarah pada perlindungan anak adalah komitmen Negara untuk menyelenggarakan amanah konstitusi, dan Pemerintah Daerah sebagai lapis bawah pemerintahan berusaha menindaklanjuti dengan membentuk payung hukum untuk memandu gerak langkah melaksanakan pembangunan yang berbasis perlindungan terhadap anak, karena anak berhak untuk mendapatkannya. Mempelajari raperda yang disampaikan Saudara Walikota, ~~Fraksi Gerindra mendukung upaya pembentukan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak, karena perda dimaksud diperlukan untuk memandu gerak langkah melaksanakan pembangunan yang berbasis perlindungan terhadap anak dari segala aspek.~~ Apalagi pada saat pembahasan untuk penyusunan RAPBD, alokasi anggaran harus ada sumber rujukan berupa perda. Mengingat Kota Balikpapan merupakan tetangga dekat dari ibukota Negara yang dibentuk dan dibangun berbasis perencanaan yang cermat dari segala aspek disiplin ilmu, tentu saja Kota Balikpapan harus pula mengimbangi termasuk di dalamnya mempunyai regulasi untuk mewujudkan Kota Yang layak Anak sebagai sarana untuk menciptakan generasi unggul menyongsong pembangunan di era peradaban digital.

⑤ Kemudian Raperda yang ketiga adalah perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Upaya pembentukan peraturan daerah ini didasarkan amanah Konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang-undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945, dimana dalam Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa :” Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berdasarkan keterangan Ombudsman Republik Indonesia, bahwa penduduk miskin Indonesia per September 2019 berjumlah 24,79 juta jiwa atau 9,22 % dari total jumlah penduduk Indonesia, artinya sebanyak itu pula rakyat Indonesia yang berpotensi mendapat bantuan hukum. Mengingat Pemerintah diwajibkan bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak mereka



sebagai warga Negara, dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas tentu menyulitkan mereka para penduduk miskin, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasarpun mereka mengalami kesulitan. namun disitulah posisi Negara, ditengah keterbatasan masyarakatnya Negara wajib untuk hadir menjamin akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga Negara sesuai amanat konstitusi. Salah satu hak dasar warga Negara yang diamanatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil atau *acces to justice*, ini berlaku untuk setiap warga negara. Hak warga Negara untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum di atur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Pemerintah Pusat melalui apbn menganggarkan untuk mereka yang memerlukan bantuan hukum khususnya bagi yang tidak mampu secara ekonomi. Namun demikian melalui apbn dirasa tidak cukup, pemerintah pusat juga memerintahkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hokum bagi masyarakat miskin dengan menganggarkan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fraksi Gerindra sangat mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang bantuan hukum bersama-sama dengan DPRD. Karena kita sadari bersama bahwa era sekarang adalah era hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin meningkat, semua permasalahan dan persengketaan antar warga yang terjadi di masyarakat sudah dimulai diselesaikan secara hukum. Selain dari pada itu, pengaruh media sosial terhadap perilaku dan pergaulan anak dibawah umur banyak yang terkena dampak negatif, akibatnya anak di bawah umur banyak yang berkonflik dengan hukum dan bahkan banyak pula yang berposisi berhadapan dengan hukum. Bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, disitulah persoalan muncul, maka di sinilah pemerintah daerah harus hadir agar masyarakat yang tidak mampu, berhak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil atau *acces to justice*.

① Kemudian Raperda yang keempat adalah raperda tentang Pemberian Insetif dan /atau Pemberian kemudahan Investasi, Perda ini dibentuk dengan latar belakang memanfaatkan peluang momen pembangunan IKN. Kita melihat

[illegible]

geliat pembangunan di area IKn begitu massif, kesibukan ribuan pekerja mencerminkan betapa besarnya skala pembangunan disana. Efek dari pembangunan proyek IKn yang begitu besar mengakibatkan tumbuhnya usaha-usaha ikutan yang dibutuhkan yang terkait dengan pembangunan proyek IKn. Disamping itu juga dibutuhkan bagi manusia yang bekerja didalamnya. Maka bermunculannya usaha perhotelan, restouran, laundry dan jenis usaha lainnya yang berkaitan di sekitar lokasi IKn, peluang ini dimanfaatkan oleh para pebisnis yang bernaluri tajam. Kota Balikpapan sebagai kota semi metropolitan yang sarana dan prasarana relatif lengkap tentu tidak mau ketinggalan kereta dengan memanfaatkan peluang emas, karena Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi juga telah bergerak lebih awal dengan intensifnya pembangunan hotel dan restoran disana.

Fraksi Gerindra sangat mendukung upaya Pemkot untuk membentuk Perda Pemberian Insetif dan /atau Pemberian kemudahan Investasi, Perda ini diharapkan sebagai rambu-rambu dan peta jalan bagi penyelenggara perijinan untuk menjaring investor dan para calon investor. Fraksi Gerindra mengharapkan agar pembahasan raperda dapat diintensifkan mengingat kita mengejar waktu agar peluang bisnis tidak jatuh ke daerah lain yang tentu juga telah berbuat yang sama. Kemudian, pembahasan agar melibatkan kalangan pengusaha yang diharapkan akan memberikan warna dan nuansa pengalaman yang pragmatis, selain itu juga melibatkan kalangan akademisi yang akan memperkuat dari sisi teori dan riset bisnis.

#### ***Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Para Undangan Yang saya hormati***

Demikian pandangan umum yang dapat kami sampaikan, sebelum mengakhiri Pandangan Umum Fraksi, dengan kerendahan hati kembali kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Sidang Paripurna hari ini.

Akhirnya perkenalkan kami Fraksi Gerindra menyampaikan permohonan maaf jika ada pilihan kata yang tidak berkenan. Semoga Alloh Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Alloh, maka tiada yang dapat menyesatkannya dan

barang siapa yang disesatkan oleh Alloh, maka tiada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela

Aku adalah Rakyat, Rakyat adalah Aku

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Fraksi Gerindra :**

**Ketua** : H.Danang Eko Susanto, SE.

**Wakil** : H. Aminuddin, SH.

**Sekretaris** : Rahmatia, S.M, MM.


**Bendahara** : Ir. H. Siswanto Budi Utomo

**Anggota** : Muhammad Taqwa,S.Pi

H. Sabaruddin Panrecalle, SS

Balikpapan, 1 April 2024

Dibacakan oleh :



H. Danang Eko Susanto



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. 421008, 425445 Fax. (0542) 731218 Kode Pos 76112



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
TERHADAP NOTA PENJELASAN WALIKOTA ATAS RAPERDA :**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua :

- Saudara Wali Kota atau yang mewakili yang terhormat,
- Saudara Ketua, para wakil ketua, serta anggota DPRD yang terhormat,
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dan para pimpinan instansi lainnya yang saya hormati,
- Serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertama-tama saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

**Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.**





**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp.421008, 425445 Fax. (0542)731218 Kode Pos 76112



Mengawali Pandangan Umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, meskipun telah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan izinkan kami menyampaikan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1445 H kepada seluruh umat Islam, semoga dengan ibadah puasa semakin menambah ketaqwaan kepada Allah SWT.

Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi dan ucapan Selamat Kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang telah menerima penghargaan Adipura Kencana yang ke-7 kepada kota Balikpapan karena telah memperlihatkan kinerja baik dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami berharap penghargaan ini tidak membuat kita semua terbuai tetapi menjadi motivasi untuk terus menjaga kebersihan dan mengelola Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan dengan lebih baik. Masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian bersama seperti di jalan TPA Manggar masih terlihat kumuh dengan sampah yang berserakan di pinggir jalan padahal ada sekolah MTsN yg setiap hari dilewati siswa dan ada pembuangan sampah di luar TPA yang nantinya berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Selanjutnya saya akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap keempat Nota Penjelasan Walikota atas Raperda inisiatif Pemerintah Kota yang akan disampaikan secara berurutan sebagai berikut :

### **1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**

Kami memahami perlunya penyesuaian materi dari Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok, seiring dengan di disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pasal 151 ayat 2 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Kawasan tanpa Rokok di Wilayahnya.

Yang menjadi penekanan adalah perlunya dibuat papan nama yang jelas di Kawasan yang telah ditetapkan. Kami berharap gedung-gedung pemerintahan menjadi **CONTOH** tidak terkecuali **Gedung DPRD Kota Balikpapan**. Selanjutnya, terkait pemberian sanksi perlu jelas mekanisme dan tahapan pemberian-nya, sehingga Perda ini nantinya bisa diimplementasikan dan efektif untuk mengurangi dampak asap rokok yang tidak hanya berbahaya buat pengguna rokok namun juga berbahaya bagi orang di sekitarnya.





Selanjutnya, terkait zat Adiktif sesuai penjelasan pasal 149 ayat (1) seperti rokok elektronik dan permen yang mengandung nikotin, sangat relevan dengan trend merokok saat ini, kami berharap sosialisasi terkait hal tersebut bisa maksimal terutama di kalangan pelajar dan generasi muda. Melalui Raperda ini, Kami juga mendukung pengendalian iklan Rokok yang lebih ketat juga pengendalian event yang disponsori oleh produsen Rokok .

## **2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Balikpapan untuk membuat Perda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sebagai bentuk komitmen untuk Pembangunan berbasis Hak Anak di Kota Balikpapan. Terlebih lagi pada tahun 2023 Kota Balikpapan telah berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama setelah selama tiga tahun telah meraih kategori Nindya.

Melalui Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak kami berharap adanya :

1. Perencanaan terpadu lintas sektor yang mengacu kepada kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh Pembangunan ruang- ruang terbuka hijau yang ramah anak, aman dan terang di malam hari. Begitu pula dengan kebutuhan Angkutan umum ramah anak.
2. Bukan hanya Pembangunan fisik namun kepentingan anak juga di akomodasi dalam kebijakan-kebijakan dan alokasi anggaran yang cukup dari APBD Kota Balikpapan. Sebagai contoh perlunya kegiatan Parenting di Sekolah -Sekolah, mengingat sebagian besar persoalan anak dimulai dari penerapan pola asuh yang kurang tepat. Dinas Pendidikan bisa membuat kebijakan agar sekolah – sekolah wajib melaksanakannya dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan DP3AKB maupun mitra-mitranya.
3. Pembinaan & pengembangan organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak & penyelenggaraan hak anak. Karena Penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak terlepas dari peran organisasi dan komunitas Masyarakat sebagai mitra yang turut berpartisipasi sesuai dengan segmen-nya masing-masing. Contohnya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu



Berbasis Masyarakat) yang terbentuk sampai di Tingkat RT, ada RKI (Rumah Keluarga Indonesia), ada POTADS (Perkumpulan orang tua anak Down Syndrome) dan masih banyak lagi.

4. Kawasan bebas rokok jadi indikator penilaian kota layak anak.

Hingga kini prevalensi anak Indonesia yang merokok masih tinggi perlu upaya bersama untuk melindungi anak dari bahaya merokok

### **3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memahami tentang perlunya Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar pelaksanaan pasal 19 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, agar pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Agar dapat memberikan Kepastian Hukum bagi Masyarakat miskin dan Masyarakat rentan untuk mendapatkan bantuan hukum. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemilihan dan penetapan Lembaga bantuan hukum yang akan menjadi mitra. Lalu kriteria Masyarakat miskin & Masyarakat rentan yang berhak mendapatkan bantuan hukum ditetapkan berdasarkan apa?. Serta standar bantuan hukum yang akan diberikan.

### **4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Keberadaan Raperda ini merupakan Amanah pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Posisi Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN tentunya penting memiliki dasar hukum untuk menyambut para investor yang tertarik untuk bergerak di Balikpapan. Serta dapat memberikan kepastian hukum bagi investor.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan agar iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan investasi tetap berprinsip mengutamakan keadilan, dan memperhatikan hak-hak warga Balikpapan. Jangan sampai kemudahan dan insentif yang diberikan istimewa hanya untuk investor besar dari luar Balikpapan saja sehingga berpotensi untuk mematikan perekonomian pengusaha dan warga Balikpapan.





**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp.421008, 425445 Fax. (0542)731218 Kode Pos 76112



Harapan kami dengan Raperda ini justru meningkatkan perekonomian warga. Membuka lapangan kerja baru dengan mempersyaratkan tenaga kerja dari warga Balikpapan menjadi prioritas. Serta mewajibkan adanya kerja sama dengan pengusaha dan UMKM Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

**Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin dan Undangan yang berbahagia**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Semoga Allah SWT memberikan berkahnya kepada kita semua sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Balikpapan. Aamiin.

**BALIKPAPAN KU BANGUN, KU JAGA DAN KU BELA  
KU BANGUN DENGAN AMAL, KU JAGA DENGAN IMAN DAN  
KU BELA DENGAN DO'A  
AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU**

Wassalamua'alaikum Wr Wb

Balikpapan, 01 April 2024



Asep Ahmad Sapturi  
Ketua Fraksi PKS

Anggota :

1. Ardianto
2. Japar Sidik
3. H. Laisa Hamisah
4. H. Slamet Iman Santoso
5. Hj. Wahidah



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. 421008, 425445 Fax. (0542) 731218 Kode Pos 76112



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
TERHADAP NOTA PENJELASAN WALIKOTA ATAS RAPERDA :**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua :

- Saudara Wali Kota atau yang mewakili yang terhormat,
- Saudara Ketua, para wakil ketua, serta anggota DPRD yang terhormat,
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dan para pimpinan instansi lainnya yang saya hormati,
- Serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertama-tama saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

**Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.**





**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. 421008, 425445 Fax. (0542) 731218 Kode Pos 76112



Mengawali Pandangan Umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, meskipun telah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan izinkan kami menyampaikan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1445 H kepada seluruh umat Islam, semoga dengan ibadah puasa semakin menambah ketaqwaan kepada Allah SWT.

Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi dan ucapan Selamat Kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang telah menerima penghargaan Adipura Kencana yang ke-7 kepada kota Balikpapan karena telah memperlihatkan kinerja baik dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami berharap penghargaan ini tidak membuat kita semua terbuai tetapi menjadi motivasi untuk terus menjaga kebersihan dan mengelola Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan dengan lebih baik. Masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian bersama seperti di jalan TPA Manggar masih terlihat kumuh dengan sampah yang berserakan di pinggir jalan padahal ada sekolah MTsN yg setiap hari dilewati siswa dan ada pembuangan sampah di luar TPA yang nantinya berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Selanjutnya saya akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap keempat Nota Penjelasan Walikota atas Raperda inisiatif Pemerintah Kota yang akan disampaikan secara berurutan sebagai berikut :

### **1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**

Kami memahami perlunya penyesuaian materi dari Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok, seiring dengan di disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pasal 151 ayat 2 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Kawasan tanpa Rokok di Wilayahnya.

Yang menjadi penekanan adalah perlunya dibuat papan nama yang jelas di Kawasan yang telah ditetapkan. Kami berharap gedung-gedung pemerintahan menjadi **CONTOH** tidak terkecuali **Gedung DPRD Kota Balikpapan**. Selanjutnya, terkait pemberian sanksi perlu jelas mekanisme dan tahapan pemberian-nya, sehingga Perda ini nantinya bisa diimplementasikan dan efektif untuk mengurangi dampak asap rokok yang tidak hanya berbahaya buat pengguna rokok namun juga berbahaya bagi orang di sekitarnya.





**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. 421008, 425445 Fax. (0542) 731218 Kode Pos 76112



Selanjutnya, terkait zat Adiktif sesuai penjelasan pasal 149 ayat (1) seperti rokok elektronik dan permen yang mengandung nikotin, sangat relevan dengan trend merokok saat ini, kami berharap sosialisasi terkait hal tersebut bisa maksimal terutama di kalangan pelajar dan generasi muda. Melalui Raperda ini, Kami juga mendukung pengendalian iklan Rokok yang lebih ketat juga pengendalian event yang disponsori oleh produsen Rokok.

## **2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Balikpapan untuk membuat Perda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sebagai bentuk komitmen untuk Pembangunan berbasis Hak Anak di Kota Balikpapan. Terlebih lagi pada tahun 2023 Kota Balikpapan telah berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama setelah selama tiga tahun telah meraih kategori Nindya.

Melalui Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak kami berharap adanya :

1. Perencanaan terpadu lintas sektor yang mengacu kepada kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh Pembangunan ruang- ruang terbuka hijau yang ramah anak, aman dan terang di malam hari. Begitu pula dengan kebutuhan Angkutan umum ramah anak.
2. Bukan hanya Pembangunan fisik namun kepentingan anak juga di akomodasi dalam kebijakan-kebijakan dan alokasi anggaran yang cukup dari APBD Kota Balikpapan. Sebagai contoh perlunya kegiatan Parenting di Sekolah -Sekolah, mengingat sebagian besar persoalan anak dimulai dari penerapan pola asuh yang kurang tepat. Dinas Pendidikan bisa membuat kebijakan agar sekolah – sekolah wajib melaksanakannya dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan DP3AKB maupun mitra-mitranya.
3. Pembinaan & pengembangan organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak & penyelenggaraan hak anak. Karena Penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak terlepas dari peran organisasi dan komunitas Masyarakat sebagai mitra yang turut berpartisipasi sesuai dengan segmen-nya masing-masing. Contohnya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu





**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp.421008, 425445 Fax. (0542)731218 Kode Pos 76112



Berbasis Masyarakat) yang terbentuk sampai di Tingkat RT, ada RKI (Rumah Keluarga Indonesia), ada POTADS (Perkumpulan orang tua anak Down Syndrome) dan masih banyak lagi.

4. Kawasan bebas rokok jadi indikator penilaian kota layak anak.

Hingga kini prevalensi anak Indonesia yang merokok masih tinggi perlu upaya bersama untuk melindungi anak dari bahaya merokok

### **3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memahami tentang perlunya Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar pelaksanaan pasal 19 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, agar pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Agar dapat memberikan Kepastian Hukum bagi Masyarakat miskin dan Masyarakat rentan untuk mendapatkan bantuan hukum. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemilihan dan penetapan Lembaga bantuan hukum yang akan menjadi mitra. Lalu kriteria Masyarakat miskin & Masyarakat rentan yang berhak mendapatkan bantuan hukum ditetapkan berdasarkan apa?. Serta standar bantuan hukum yang akan diberikan.

### **4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Keberadaan Raperda ini merupakan Amanah pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Posisi Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN tentunya penting memiliki dasar hukum untuk menyambut para investor yang tertarik untuk bergerak di Balikpapan. Serta dapat memberikan kepastian hukum bagi investor.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan agar iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan investasi tetap berprinsip mengutamakan keadilan, dan memperhatikan hak-hak warga Balikpapan. Jangan sampai kemudahan dan insentif yang diberikan istimewa hanya untuk investor besar dari luar Balikpapan saja sehingga berpotensi untuk mematikan perekonomian pengusaha dan warga Balikpapan.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. 421008, 425445 Fax. (0542) 731218 Kode Pos 76112



Harapan kami dengan Raperda ini justru meningkatkan perekonomian warga. Membuka lapangan kerja baru dengan mempersyaratkan tenaga kerja dari warga Balikpapan menjadi prioritas. Serta mewajibkan adanya kerja sama dengan pengusaha dan UMKM Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

**Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin dan Undangan yang berbahagia**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Semoga Allah SWT memberikan berkahnya kepada kita semua sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Balikpapan. Aamiin.

**BALIKPAPAN KU BANGUN, KU JAGA DAN KU BELA  
KU BANGUN DENGAN AMAL, KU JAGA DENGAN IMAN DAN  
KU BELA DENGAN DO'A  
AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU**

Wassalamua'alaikum Wr Wb

Balikpapan, 01 April 2024



Asep Ahmad Sapturi  
Ketua Fraksi PKS

Anggota :

1. Ardianto
2. Japar Sidik
3. H. Laisa Hamisah
4. H. Slamet Iman Santoso
5. Hj. Wahidah





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Jend Sudirman No. 86, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota,  
Balikpapan 76112 – Kalimantan Timur



**PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BALIKPAPAN**

**TERHADAP**

**NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK ;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

*Balikpapan, Tanggal 01 APRIL 2024*

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ASSALAMUALAIKUM WR. WB**

**SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA**

**– YANG TERHORMAT WALI KOTA BALIKPAPAN.**

**– YANG KAMI HORMATI :**

- SAUDARA KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN.**
- UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN ATAU YANG MEWAKILI.**
- SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, BESERTA STAFF AHLI DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN.**
- KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, CAMAT DAN LURAH SE-KOTA BALIKPAPAN.**
- KEPALA INSTANSI VERTIKAL KOTA BALIKPAPAN ATAU YANG MEWAKILI.**
- KETUA KPU, KEPALA BAWASLU; KETUA KADIN DAN SELURUH ORGANISASI PENGUSAHA; TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH PEMUDA, DAN TOKOH ORGANISASI KEMASYARAKATAN SE-KOTA BALIKPAPAN**
- SERTA PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK.**

**– HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA**

**PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN ATAS KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS BERKAH DAN RAHMATNYA, KITA SEMUA DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK DAPAT HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH PADA PAGI HARI INI.**

**TERIMA KASIH DAN APRESIASI KAMI SAMPAIKAN KEPADA WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA TERSEBUT PADA 25 MARET 2024 YANG LALU.**

**SAUDARA WALI KOTA, KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.**

**IZINKAN SAYA PERWAKILAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BALIKPAPAN, MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI KAMI ATAS 4 RAPERDA DIATAS, ADA BEBERAPA SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI KAMI YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PEMERINTAH KOTA DALAM MENGELOLA DAN MELAKSANAKAN PERDA TERSEBUT, YAITU SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. LAKUKAN BERBAGAI EDUKASI DAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN AKAN BAHAYA ROKOK, KARENA ROKOK DAPAT MENIMBULKAN PENYAKIT TIDAK MENULAR YANG BERBAHAYA SEPERTI JANTUNG, STROKE, DIABETES, HIPERTENSI, PENYAKIT PARU-PARU DAN SEBAGAINYA, YANG MANA HAL INI BUKAN HANYA DAPAT TERJADI KEPADA PEROKOK ITU SENDIRI, TAPI JUGA YANG MENGHIRUP ASAP ROKOK (PEROKOK PASIF).**
- 2. ADANYA PENGAWASAN DARI PIHAK TERKAIT DI KAWASAN-KAWASAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI KSTR, KARENA SETELAH ADANYA PERDA NO 3 TAHUN 2018, MASIH SAJA TERDAPAT MASYARAKAT YANG MEROKOK DI WILAYAH KSTR, UNTUK ITU FRAKSI KAMI MENYARANKAN AGAR ADANYA PENGAWASAN DI DAERAH KSTR.**
- 3. MENCANANGKAN FASILITAS RUANGAN KHUSUS MEROKOK, DI INDONESIA ADA 70 JUTA PEROKOK AKTIF DAN MERUPAKAN PERINGKAT TIGA DI DUNIA, PASTI SANGAT SULIT UNTUK MELARANG MASYARAKAT UNTUK MEROKOK, FRAKSI KAMI MENYARANKAN UNTUK MENYEDIAKAN RUANGAN KHUSUS MEROKOK DI FASILITAS-FASILITAS UMUM DAN WILAYAH-WILAYAH KERJA GUNA MENGHINDARI PELANGGARAN DI KSTR.**

4. **FRAKSI KAMI JUGA MENYARANKAN AGAR ADANYA PENGAWASAN DAN EDUKASI SERTA SOSIALISASI KE MASYARAKAT TERKAIT RAPERDA PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK, DAN TIDAK LUPA MENYEDIAKAN FASILITAS-FASILITAS PENDUKUNG AGAR PERDA INI BENAR-BENAR BERGUNA PADA RAMBU-RAMBU DAN TUJUAN UMUMNYA.**
5. **BATUAN HUKUM YANG AKAN DIBERIKAN PADA RAPERDA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DIHARAPKAN DILAKUKAN OLEH PARA PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG TELAH LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM.**
6. **PEMERINTAH KOTA DIHARAPKAN BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK-PIHAK UNIVERSITAS DI KOTA BALIKPAPAN TERUTAMA FAKULTAS HUKUM AGAR DAPAT MEMASUKKAN MODUL MATA KULIAH YANG BERKAITAN DENGAN PERDA TERSEBUT.**
7. **SELAIN MENINGKATKAN INVESTASI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH, FRAKSI KAMI MENGHARAPKAN DENGAN ADANYA PERDA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI INI JUGA DAPAT MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA SERTA MENDORONG PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN.**
8. **DAN YANG TERAKHIR, FRAKSI KAMI MEMOHON AGAR TUJUAN DAN KRITERIA PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI HARUS JELAS DAN BERKEADILAN, PEMERINTAH KOTA JUGA HARUS TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL DALAM PELAKSANAAN PERDA INI, SERTA DI ARAHKAN PADA JANGKA PANJANG DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**SAUDARA WALI KOTA, KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.**

**DEMIKIANLAH PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**



**TELAH KAMI SAMPAIKAN, KAMI MOHON MAAF APABILA ADA KALIMAT DAN TUTUR KATA YANG KURANG BERKENAN. SEMOGA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA SELALU MEMBERIKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA. AMIN YA RABBAL ALAMIN.**

**BALIKPAPAN KU BANGUN, KU JAGA DAN KU BELA  
---- KU BANGUN DENGAN AMAL, KU JAGA DENGAN IMAN  
DAN KU BELA DENGAN DOA ----  
AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU**

**“HARAPAN RAKYAT”  
“PERJUANGAN DEMOKRAT”**

**WASSALAMUALAIKUM WR.WB.**

**BALIKPAPAN, 1 APRIL 2024  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**KETUA,**



**MIEKE HENNY, S.Pd**

**FRAKSI**



**SEKRETARIS**



**H. ALI MUNSJIR HALIM, SE, MM**

**DIBACAKAN OLEH**

**(H. ALI MUNSJIR HALIM, SE, MM)**

**• TERIMA KASIH •**

---



**Fraksi PPP – PERINDO**  
**DPRD Kota Balikpapan**



**Pandangan Umum Fraksi PPP-PERINDO**  
**Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota**  
**Atas Rancangan Peraturan Daerah**  
**Tentang :**

- 1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok,**
- 2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak,**
- 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan**
- 4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.**

Assalamualaikum warohmatullahi Wabarakatuh,

- Saudara Walikota yang saya hormati
- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Seluruh Anggota DPRD yang saya hormati.
- Rekan-rekan unsur muspida yang saya hormati
- Saudara Sekretaris Daerah dan Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang saya hormati
- Hadirin dan undangan yang saya hormati,

Rasa syukur terhadap nikmat dan karunia ALLAH SWT tuhan yang maha esa karena berkat rahmat dan karunianyalah kita semua bisa menghadiri acara sidang paripurna **DPRD Kota Balikpapan** dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Nopen Walikota terhadap empat raperda diatas.

Sebelum menyampaikan pemandangan umum atas 4 rancangan peraturan diatas, izinkan Fraksi PPP-Perindo mengucapkan terima kasih atas penyampaian Nota Penjelasan Walikota terhadap 4 raperda tersebut, yang disampaikan pada 2 kesempatan, yaitu Raperda ***Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi*** pada tanggal 13 September 2023 dan 3 lainnya pada 25 Maret 2024. Fraksi kami berharap agar 4 raperda tersebut diatas dapat kita rampungkan bersama sebelum periodeisasi DPRD 2019 – 2024 purna tugas.

## Hadirin Yang Berbahagia,

Berikut adalah pandangan umum Fraksi PPP-Perindo terhadap empat raperda diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Raperda Kawasan Sehat Tanpa Rokok,

Disahkannya UU Kesehatan no 17 Tahun 2023, menjadi memontem yang tepat bagi pemerintah kota Balikpapan untuk melakukan revisi terhadap perda No 3 Tahun 2008<sup>18</sup> tentang **Kawasan Sehat Tanpa Rokok**, setelah kurang lebih <sup>6</sup>~~16~~ tahun implementasi perda ini tentu banyak penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, adapun beberapa persoalan penting yang menjadi catatan kami yaitu :

- a. Penegakan aturan yang tegas serta sanksi, dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku pada daerah yang sudah ditetapkan menjadi **Kawasan Sehat Tanpa Rokok**, dibutuhkan pengaturan sistem yang kuat agar konsistensi penegakan aturan ini bisa berjalan dengan optimal.
- b. Produksi zak adiktif hari ini sudah mengalami perubahan, tidak lagi berbentuk tembakau saja, tetapi juga dalam bentuk padat, cairan dan gas. Pengendalian peredaran dan dampak yang dihasilkan ini harus diatur bersama agar memberikan perlindungan terhadap masyarakat di kota Balikpapan sebagai komitmen bersama mewujudkan Masyarakat Balikpapan yang sehat dan memiliki indeks umur yang lebih lama.

- c. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sebanyak 28,62% penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia merokok tembakau selama sebulan terakhir pada 2023. Dari jumlah tersebut, rata-rata rokok yang dihisap per harinya adalah 12 batang. Jumlah ini tidak berubah selama dua tahun terakhir, hasil survei GATS juga menunjukkan adanya kenaikan prevalensi perokok elektronik hingga 10 kali lipat, dari 0.3% (2011) menjadi 3% (2021). Sementara itu, prevalensi perokok pasif juga tercatat naik menjadi 120 juta orang. Wamenkes menyebutkan persentase keterpaparan asap rokok di beberapa tempat umum seperti di restoran, rumah tangga, gedung pemerintah, tempat kerja, transportasi umum, dan bahkan di fasilitas pelayanan kesehatan juga terlihat masih tinggi. Temuan lainnya adalah rokok sangat berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Saat ini, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja untuk makanan bergizi
- d. Memperhatikan iklan, promosi, atau sponsor rokok, mengalami penurunan di daerah yang ditetapkan, namun terjadi peningkatan keterpaparan iklan rokok di internet meningkat 10 kali lipat lebih dalam 10 tahun terakhir, dari 1,9% (2011) menjadi 21,4% (2021).
- e. diharapkan juga dibentuk kelompok yang menjadi pengawas terhadap berjalannya kebijakan ini. Kelompok ini dapat berasal dari masyarakat, artinya dilakukan pemberdayaan masyarakat yang



nantinya dapat membantu dalam mengingatkan/menegur perokok aktif yang sedang merokok di tempat umum

## **2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak,**

Saudara Walikota; Ketua Para Wakil Ketua; dan Anggota DPRD serta seluruh undangan yang berbahagia,

Masa depan Bangsa Indonesia dan Kota Balikpapan tergambar dari anak-anak yang menjadi benih masa depan kita bersama.

Oleh karena itu raperda Kota Layak Anak diharapkan mampu menjadi bagian pendorong bagi menghadirkan anak-anak yang sehat, kompetitif dan sebagai penerus pembangunan dimasa depan.

Dalam mengatasi masalah yang ditemukan pada implementasi program kota layak anak di Kota Balikpapan kami memberikan beberapa catatan, yaitu:

- a. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif agar dapat menyampaikan aspirasi anak
- b. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak
- c. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif
- d. Pemerintah perlu membuat data khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu agar setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesejahteraan.

- e. Pemerintah mengikutsertakan kepentingan anak pada proses pembangunan
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana
- g. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak anak khususnya dalam memenuhi berbagai fasilitas yang ramah dan layak bagi anak
- h. Memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik

### **3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Kami memberikan apresiasi atas inisiasi pemerintah kota untuk menguatkan hak konstitusi untuk menghadirkan kesamaan hak dihadapan hukum bagi masyarakat kota Balikpapan. Ini perwujudan negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Beberapa catatan yang ingin sampaikan dalam raperda ini adalah :

- a. Mekanisme dan prosedur masyarakat yang akan mendapatkan fasilitas bantuan hukum, agar fasilitas bantuan hukum ini bisa tepat sasaran dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
- b. Fasilitas Bantuan hukum perlu memberikan batasan-batasan cakupan

sehingga tidak semua perkara bisa diajukan atau dimintakan fasilitas ini. Antara lain tindak pidana makar, kekerasan seksual, Psikotropika dan zat adiktif atau narkoba dan hal lain yang dianggap perlu menjadi pertimbangan kita bersama.

Komitmen alokasi anggaran dalam pemenuhan fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat kota Balikpapan.

#### **4. Pemberian Insentif dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi**

Balikpapan sebagai daerah yang sangat dekat dengan Ibu Kota Nusantara, tentu saja harus mempersiapkan diri dalam, menangkap momentum yang ada, karena ini mampu mendorong peningkatan ekonomi bagi kota dan masyarakat kota Balikpapan, mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Beberapa catatan kami terhadap raperda ini agar insentif dan kemudahan investasi dapat menjawab kebutuhan dunia usaha dan investasi adalah sebagai berikut :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

- g. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- h. penyediaan sarana dan prasarana;
- i. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- j. pemberian bantuan teknis;
- k. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- l. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- m. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
- n. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- o. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

**Saudara Walikota**

**Saudara Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD,**

**Serta hadirin yang berbahagia**

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PPP-Perindo terhadap terhadap tiga raperda diatas. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha esa senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan serta keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga apa yang telah kita lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat kota Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik.

Amin ya rabbal alamin.

Balikpapan kubangun, kujaga, dan kubela

Kubangun dengan amal | kujaga dengan iman | dan kubela dengan do'a.

Aku Adalah Rakyat

Rakyat Adalah Aku

Terima Kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Balikpapan, 1 April 2024**

**Fraksi PPP-Perindo**



H. IwanWahyudi, S. Kom  
Ketua

Sekretaris : Capt. M. Hatta Umar, S.Sos, M. Mar  
Wk. Ketua : H. Nurhadi Saputra, SH, MH  
Anggota : H. Ardiansyah, SH





# **FRAKSI GABUNGAN NASDEM - PKB**

## **DPRD KOTA BALIKPAPAN**

*Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Tlp. 0542-421008, fax. 0542-73121*

---

PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM  
FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN  
TERHADAP  
NOTA PENJELASAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG

1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)
2. PENEYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENEYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr, Wbr.**

**Selamat Pagi, salam sejahtera untuk kita semua,**

- Saudara Walikota Balikpapan yang kami hormati,
- Saudara Pimpinan dan Wakil-wakil Pimpinan DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Rekan-rekan Seperjuangan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Segenap Unsur FORKOPIMDA Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Para Camat dan Lurah se Kota Balikpapan yang kami hormati,

- Ketua KPUD dan Panwaslu Kota Balikpapan, yang kami hormati
- Para tokoh masyarakat, tokoh Agama, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, lembaga perusahaan serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Ridho dan Rahmat-Nya maka pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan serta hati yang ikhlas untuk menghadiri Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan Terhadap Nota Keuangan Walikota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang :

1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR);
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan
4. Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari Fraksi Gabungan, NASDEM - PKB mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara

Walikota Balikpapan yang telah menyampaikan Nota Keuangan Walikota Balikpapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, dalam rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang lalu.

Mengawali pandangan umum pada pagi ini, Fraksi Gabungan NasDem dan PKB menyampaikan apresiasi dan ucapan yang berkaitan dengan kondisi terkini, sebagai berikut :

- Fraksi Nasdem dan PKB menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Kota atas terpilihnya Kota Balikpapan sebagai Kota penerima anugerah Adipura Kencana Tahun 2023 untuk kategori kota besar yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta, semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan semangat kepada seluruh komponen masyarakat Balikpapan untuk terus menjaga kebersihan dan keperdulian terhadap lingkungan, dan tentu pencapaian ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kebersihan dilingkungan sosial;

- Fraksi Gabungan NasDem dan PKB menghimbau kepada masyarakat Balikpapan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan api kompor dan instalasi listrik di rumah yang sudah usang, yang menjadi penyebab musibah kebakaran yang beberapa hari ini terjadi di beberapa wilayah di kota Balikpapan;
- Fraksi Gabungan NasDem dan PKB disetiap kesempatan rapat paripurna menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Balikpapan yang dengan kesadaran tinggi senantiasa menjaga kondusifitas kota Balikpapan, sehingga aktivitas dan rutinitas sehari-hari berjalan dengan baik, untuk itu kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Balikpapan untuk mempertahankan kondisi ini pada masa-masa yang akan datang.

**Saudara Walikota dan para hadirin yang berbahagia,**

Pada kesempatan berbahagia ini, Fraksi Gabungan NasDem - PKB akan menyampaikan pandangan terkait Raperda Inisiatif Pemerintah Kota yang telah disebutkan di atas dan akan

menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat terhadap kondisi Kota Balikpapan sebagai berikut :

### **1. Raperda Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)**

Fraksi Gabungan NasDem - PKB berpandangan bahwa Raperda Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok patut disahkan menjadi Perda, bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 pasal 6, bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan”. Hal yang terpenting dari Perda Kawasan Sehat Tanpa Rokok adalah terciptanya aturan dan mekanisme yang mendasari program dan kebijakan pemerintah kota dalam penyelenggaraan Perda tersebut, sebagaimana yang digambarkan pada nota penjelasan saudara Walikota.

### **2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.**

Fraksi Gabungan NasDem - PKB menyampaikan pandangan normatif terkait Raperda diatas, yang memungkinkan dikompilasi dengan rencana program pemerintah kota. Bahwa kota layak anak atau kota



ramah anak adalah suatu gagasan yang menunjukkan jika lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas, yang memberi kesempatan pada anak, dan memiliki fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah kota yang dapat menghormati hak anak-anak yang dapat diwujudkan dengan cara:

- a. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.
- b. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
- c. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.
- d. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.

- e. Memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
- f. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak.

**3. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.**

Fraksi Gabungan NasDem - PKB berpandangan Negara wajib hadir ditengah masyarakatnya dalam memberikan pendampingan hukum utamanya masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Semangat diatas mendasari urgensi disahkannya Raperda ini menjadi Perda. Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dapat menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin serta mencegah terjadinya penyelenggaraan bantuan hukum sebagai praktik industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para penerima bantuan hukum itu sendiri.

#### **4. Raperda Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Investasi.**

Dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota negara Republik Indonesia tentu akan memberi ruang yang luas kepada pengusaha untuk berinvestasi di wilayah IKN dan sekitarnya, termasuk Kota Balikpapan yang menjadi kota penyangga utama IKN, sudah barang tentu perlunya ada aturan berupa Perda yang menjadi payung hukum sebagai dasar dalam kebijakan dan aturan dalam berinvestasi, serta pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi, sepatutnya Raperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi disahkan menjadi Perda.

Pada kesempatan berbahagia pagi ini, Fraksi Gabungan NasDem dan PKB serta konstituen Partai NasDem yang juga masyarakat Balikpapan menitipkan aspirasi yang berkaitan dengan kondisi kota Balikpapan, berharap aspirasi tersebut disampaikan pada paripurna terhormat pada pagi hari ini, aspirasi tersebut sebagai berikut :

- Masyarakat mempertanyakan kebermanfaatan proyek DAS Ampal terhadap pengendalian banjir, hal ini dipertanyakan

masyarakat berkenaan dengan adanya genangan air/ banjir di jalan MT Haryono akibat hujan yang mengguyur kota Balikpapan beberapa hari lalu, hal ini menjadi kekecewaan masyarakat dikarenakan DAS Ampal tidak menjadi solusi atas banjir.

**Saudara Walikota dan hadirin yang berbahagia,**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Gabungan Terhadap Nota Penjelasan Walikota Balikpapan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan atas :

1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR);
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan
4. Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Fraksi kami mengharapkan agar Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan dapat bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan kinerja masing - masing untuk terus memacu diri mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Layak

huni dan menghantarkan masyarakat Balikpapan menuju kehidupan yang sejahtera. Amin...

Terima Kasih.

**"Balikpapan Kubangun Dengan Pikiran - Kujaga Dengan Raga  
- Kubela Dengan Jiwa"**

**Aku Adalah Rakyat .....Rakyat Adalah Aku....**

**Rakyat Adalah Aku .....**

Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

**FRAKSI GABUNGAN NASDEM - PKB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**K e t u a,**



**Kamarudin**



**Sekretaris,**



**Puryadi**





DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Senin,01April 2024  
PUKUL : ..... Wita  
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
ACARA : Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:  
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali  
Kota Balikpapan atas RAPERDA Kota Balikpapan tentang:  
1. Kawasan sehat Tanpa Rokok (KSTR)  
2. Penyelenggaraan Kota layak Anak  
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum  
4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	ABDULLOH, S.Sos	KETUA DPRD	1.....	
2.	BUDIONO	WAKIL KETUA DPRD		2.....
3	H. SABARUDDIN, P.SS	WAKIL KETUA DPRD	3.....	
4	H. LAISA HAMISAH, SKM	WAKIL KETUA DPRD		4.....
5	ANDI ARIF AGUNG, S.H	ANGGOTA DPRD	5.....	
6	Hj. FITRIATI	ANGGOTA DPRD		6.....
7	ALWI AL QADRI.S.P	ANGGOTA DPRD	7.....	
8	DORIS EKO RIAN DESYANTO	ANGGOTA DPRD		8.....
9	FADILLAH, S.H	ANGGOTA DPRD	9.....	
10	EDY ALFONSO MAMBANG,S.E	ANGGOTA DPRD		10.....
11	Hj. SUWARNI, S.H	ANGGOTA DPRD	11.....	
12	SURIANI	ANGGOTA DPRD		12.....
13	Hj. KASMAH,S.Sos	ANGGOTA DPRD	13.....	
14	NELLY TURUALLO, S.E	ANGGOTA DPRD		14.....
15	H. HARIS, S.IP	ANGGOTA DPRD	15.....	
16	WIRANATA OEY	ANGGOTA DPRD		16.....
17	PANTUN GULTOM	ANGGOTA DPRD	17.....	
18	FADLIANOOR	ANGGOTA DPRD		18.....
19	MUHAMMAD NAJIB R	ANGGOTA DPRD	19.....	
20	MUHAMMAD IWAN, S.E	ANGGOTA DPRD		20.....
21	SUWANTO, ST	ANGGOTA DPRD	21.....	





**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22	RAHMATIA, S.M.	ANGGOTA DPRD	22.....
23	MUHAMMAD TAQWA, S.Pi.	ANGGOTA DPRD	23.....
24	H. DANANG EKO SUSANTO,	ANGGOTA DPRD	24.....
25	H. AMINUDDIN, SH	ANGGOTA DPRD	25.....
26	Ir. SISWANTO BUDI UTOMO	ANGGOTA DPRD	26.....
27	JAPAR SIDIK SE	ANGGOTA DPRD	27.....
28	ARDIANTO, S.Sos	ANGGOTA DPRD	28.....
29	Dra.HJ WAHIDAH	ANGGOTA DPRD	29.....
30	ASEP AHMAD SAPTURI	ANGGOTA DPRD	30.....
31	Drs.SLAMET IMAN SANTOSO	ANGGOTA DPRD	31.....
32	SRI HANA, SE	ANGGOTA DPRD	32.....
33	ASRORI SE	ANGGOTA DPRD	33.....
34	MIEKE HENNY, S.Pd	ANGGOTA DPRD	34.....
35	ALI MUNSJIR HALIM, SE.MM	ANGGOTA DPRD	35.....
36	H.NURHADI SAPUTRA, SH.MM	ANGGOTA DPRD	36.....
37	H.IWAN WAHYUDI, S.Kom	ANGGOTA DPRD	37.....
38	ARDIANSYAH, SH	ANGGOTA DPRD	38.....
39	H.KAMARUDDIN	ANGGOTA DPRD	39.....
40	PURYADI	ANGGOTA DPRD	40.....
41	PARLINDUNGAN S, SE	ANGGOTA DPRD	41.....
42	Drs.SYARIFUDDIN ODDANG, SH, MH	ANGGOTA DPRD	42.....
43	SIMON SULEAN, SE	ANGGOTA DPRD	43.....
44	TAUFIK QUL RAHMAN	ANGGOTA DPRD	44.....
45	CAPT.M.HATTA UMAR, S.Sos, M, Mar	ANGGOTA DPRD	45.....

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANSYAH, ST.M.Si





**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**HARI/TANGGAL** : **Senin,01 April 2024**  
**PUKUL** : **09.00 Wita**  
**TEMPAT** : **Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan**  
**ACARA** : **Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:**  
**Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali**  
**Kota Balikpapan atas RAPERDA Kota Balikpapan tentang:**  
**1. Kawasan sehat Tanpa Rokok (KSTR)**  
**2. Penyelenggaraan Kota layak Anak**  
**3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum**  
**4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi**

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	H. Rahmad Mas'ud	Walikota Balikpapan	1.....	
2.	Muhaimin, ST., MT	Sekretaris Daerah Kota Bpp	2.....	
3.	Zulkifli,M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	3.....	
4.	A.M Yusri Ramli,ST.MT	Asisten Ekbangesra	4.....	
5.	Andi Sri Juliarty R.M.Kes	Plt.Asisten Administrasi Umum	5.....	
6.		Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan	6.....	
7.	Adamin,S.Kom.,M.Eng	Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM	7.....	
8.	Neny Dwi Winahyu	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan	8.....	
9.	Agus Budi Prasetyo	Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah	9.....	S. Jairy. A.
10.	Murni	Ka. Bappeda Litbang	10.....	MEWAH Li
11.	Silvia Rahmadina,Ap	Inspektur Inspektorat Kota	11.....	Amir d d
12.	Purnomo. M	Ka. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	12.....	
13.	Sudirman Dj.	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	13.....	
14.	Hasbullah Helmi,A.P., M.Si	Kadis DPMP2T	14.....	maucuti
15.	Idham	Ka. Badan Pengelola Pajak Daerah & Retribusi Daerah	15.....	→ ajina
16.	Heruressandy Setia Kesuma	Ka. DKUMP	16.....	selektif rehabilitasi (Drie)
17.	Irvan Taufik	Ka. Disdikbud	17.....	bangun Pustaka
18.	Usman Ali	Kepala Pelaksana BPBD	18.....	Totokai



No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
19.	Adwar Skenda Putra,S,Sos,M.M	Kadis Perhubungan	19.....	
20.	Dra. Alwiyati.A.Apt	Kadis Kesehatan	20.....	apt. yogie. w.
21.	Rafiuddin	Kadis Perumahan dan Permukiman	21.....	Anto D.
22.	Rita,S.T.	Kadis PU	22.....	Supanto
23.	Ani Mufaidah	Ka. Disnaker	23.....	ABDUL RACHMAN
24.	Ir.Sriwahyuningsih, M.AP	Kadis Pangan, Pertanian & Perikanan	24.....	S.Hidayatullah Nibbe
25.	dr, Cokorda Istri Ratih K	Ka. DPOP	25.....	Abdul Majid
26.	Tirta Dewi, S.Sos, M.Ap	Kadis Kependudukan & Pencacatan Sipil	26.....	M.Ichwan
27.	M. Fird Real	Kadis Pertanahan & Penataan Ruang	27.....	Put
28.	Heria Prisni	KA.DP3AKB	28.....	
29.	Sutadi, S.SoS.M.M	Kaban Kesbangpol	29.....	Andi. Subb.
30.	Rosdiana	Kadis Komunikasi & Informatika	30.....	
31.	Edy Gunawan	Kadis Sosial	31.....	
32.	Haemusri SE.M.Ec.Dev	Kadis Perdagangan	32.....	Adi Soderko
33.	Drs. Elvin Junaidi, M.Si	Kadis Perpustakaan & Arsip	33.....	
34.	Drs.Boedi liliono, M.M	Kepala Satpol PP	34.....	Sidiyanto
35.	Arfiansyah,ST	Sekretaris DPRD	35.....	
36.	dr. Irfansyah Fuadi	Dir. RSUD Beriman	36.....	
37.	Saharuddin, SE, MM	Dirut Perumda Tirta Manuntung	37.....	
38.	Andi Sangkuru	Dirut Perumda Manuntung Sukses	38.....	
39.	drg. Retno Sitoesmi	Direktur RS. Sayang Ibu	39.....	
40.	H.Hendri	Tenaga Ahli	40.....	
41.	Ruddy Siswanto,S.STP	Kabag Pemerintahan	41.....	Lyft Di
42.	Fachrul Razji. STP.,M.Si	Kepala Bagian Kerjasama	42.....	Amel zuri.

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
43	Elyzabeth L. Toruan	Kepala Bagian Hukum		
44	Erriansyah Haryono	Plt.Kepala Bagian Humas dan Protokol		
45	Adry Yulius, S.Pi.,MT	Kepala Bagian Adm. Pembangunan		
46	Sri Hartini Anugraha	Kepala Bagiam Perekonomian		
47	Drs.M.Arif Fadhilah. M.SI	Kepala Bagian Kesra & Sosial		
48	Erriansyah Haryono	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan		
49	Abdul Samad,SE	Kepala Bagian Keuangan		
50	Irma Pertiwi Aryana Musa,ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa		
51	Sayekti Ningsih,S.STP	Kepala Bagian Organisasi		
52	Mustamin,SE	Camat Balikpapan Timur		
53	Muhammad Hakim,S.SOS	Camat Balikpapan Selatan		
54	M.Fadli fathurahman,S.STP,M.Si,	Camat Balikpapan Utara		
55	Erwin.SE	Camat Balikpapan Barat		
56	Agung Wibowo,S.STP,MH Budi	Camat Balikpapan Tengah		
57	Rosin Suparlan	Camat Balikpapan Kota		

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANN SYAH,ST.M.





DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Senin,01 April 2024  
PUKUL : 09.00 Wita  
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
ACARA : Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:  
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas RAPERDA Kota Balikpapan tentang:  
1. Kawasan sehat Tanpa Rokok (KSTR)  
2. Penyelenggaraan Kota layak Anak  
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum  
4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
58		Dandim 0905 Balikpapan	58.....	
59		Danlanal Balikpapan	59.....	diwakili
60		Danlanud Dhomber	60.....	
61		Kapolresta Balikpapan	61.....	
62		Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	62.....	
63		Ketua Pengadilan Agama Balikpapan	63.....	
64	Abrahim Palimo	Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan	64.....	
65		Kemenag Balikpapan	65.....	
66		Kepala kantor BPN/ATR Kota Balikpapan	66.....	
67		Ketua KPU Balikpapan	67.....	
68		Ketua Bawaslu Balikpapan	68.....	
69		Ketua PKK Balikpapan	69.....	
70		Kepala Syabandar,Otoritas, Pelabuhan,Kota Balikpapan	70.....	
71		Ketua MUI Balipapan	71.....	
72		Ketua PMI Balikpapan	72.....	
73		Kepala Kantor Imigrasi Kota Balikpapan	73.....	
74		Ketua Pelindo Balikpapan	74.....	



No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN		KETERANGAN
75		Ketua KNPI Balikpapan		75.....	
76		Kepala Bank Kaltimtar Balikpapan	76.....		
77		Kepala Bank Indonesia Kota Balikpapan		77.....	
78		Direktur Politeknik Balikpapan	78.....		
79		Direktur Utama PLN Balikpapan		79.....	
80		Pimpinan Angkasa Pura I Balikpapan	80.....		
81		Ketua Gapensi Balikpapan		81.....	
82		Kepala BPS Balikpapan	82.....		
83		Ketua Kadin Balikpapan		83.....	
84		Ketua BAZANAS	84.....		

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN



ARFIANN SYAH, ST.M.Si

DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA 1 APRIL 2024





DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA 1 APRIL 2024



DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA 1 APRIL 2024





**PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA  
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE-6 MASA  
SIDANG I TAHUN 2024 DENGAN AGENDA:**

- I. JAWABAN WALIKOTA TERHADAP PEMANDANGAN  
UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:**
- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)**
  - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
  - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
  - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI  
SERTA PENANDATANGANAN BERITA ACARA  
PEMBICARAAN TINGKAT I;**
- II. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA  
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH; DAN**
- III. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD MELALUI FRAKSI-  
FRAKSI ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN  
ANGGARAN 2024.**



**RABU, 24 APRIL 2024**

**PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA  
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE-6 MASA  
SIDANG I TAHUN 2024 DENGAN AGENDA:**

- I. JAWABAN WALIKOTA TERHADAP PEMANDANGAN  
UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:**
    - 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)**
    - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
    - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
    - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI****SERTA PENANDATANGANAN BERITA ACARA  
PEMBICARAAN TINGKAT I;**
  - II. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA  
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH; DAN**
  - III. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD MELALUI FRAKSI-  
FRAKSI ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN  
ANGGARAN 2024.**
- 

***HADIRIN YANG SAYA HORMATI,***

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI,  
PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN  
SEKALIAN UNTUK BERDIRI SEJENAK GUNA BERDOA  
DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA, SESUAI  
DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-  
MASING.

***----- BERDOA MULAI -----***



**-- SELESAI, --**

SELANJUTNYA SAYA SILAHKAN KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DPRD UNTUK MENYAMPAIKAN JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA HARI INI.

**----- SEKWAN MENYAMPAIKAN JUMLAH  
ANGGOTA DEWAN YANG HADIR -----**

TERIMA KASIH, DENGAN DIHADIRI OLEH 31 ORANG DARI 45 ORANG ANGGOTA DPRD, MAKA SESUAI DENGAN PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN, JUMLAH TERSEBUT TELAH MENCAPAI KUORUM. UNTUK ITU, RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI, RABU TANGGAL 24 APRIL 2024, DENGAN AGENDA

- I. JAWABAN WALIKOTA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:
1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)
  2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
  3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
  4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
- SERTA PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I;
- II. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH; DAN
- III. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD MELALUI FRAKSI-FRAKSI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN MENGUCAPKAN  
*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*, SAYA NYATAKAN  
DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

**---PALU DIKETOK 3 KALI---**

***ASSALAMUALAIKUM WR.WB, SELAMAT PAGI,  
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM  
OM SWASTYASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM  
KEBAJIKAN***

- YTH. SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN,
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN, KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN, DANLANAL BALIKPAPAN, DANLANUD DHOMBER, DANDIM 0905 BALIKPAPAN, KAPOLRESTA BALIKPAPAN, KETUA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN SERTA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BALIKPAPAN,
- YANG SAYA HORMATI SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN: ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA BAGIAN, CAMAT DAN LURAH

- YANG SAYA HORMATI, PARA PEJABAT INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN, KEPALA IMIGRASI, KETUA PMI BALIKPAPAN, PIMPINAN BANK INDONESIA, BANK KALTIM, DAN SELURUH PELAKU USAHA KOTA BALIKPAPA,
- YTH. KETUA KPU, DAN BAWASLU KOTA BALIKPAPAN,
- YANG SAYA HORMATI, PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN TOKOH PEMUDA DAN PIMPINAN ORGANISASI WANITA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK,
- YTH. UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TIDAK DAPAT KAMI SEBUTKAN SATU PER SATU,

***HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,***

SEGALA PUJI DAN RASA SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, BERKAT LIMPAHAN KASIH DAN KARUNIA-NYA KITA MASIH DIBERIKAN

KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PADA PAGI HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SEBELUM KITA LANJUTKAN AGENDA POKOK KITA PADA HARI INI, PERTAMA TAMA PERKENANKAN SAYA MEWAKILI LEMBAGA DPRD KOTA BALIKPAPAN MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H, MINAL AIDIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN.

SELAIN ITU, SAYA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KARTINI UNTUK SEMUA KAUM WANITA DI INDONESIA. SEMOGA SEMANGAT DARI KARTINI SENANTIASA MENGINSPIRASI SELURUH WANITA INDONESIA UNTUK TERUS BERKARYA DEMI MEWUJUDKAN INDONESIA YANG TANGGUH. JADILAH KARTINI MASA KINI YANG MAU DAN MAMPU MENGHARUMKAN BANGSA INDONESIA.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,***



PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI KITA AKAN DENGARKAN BERSAMA JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

YANG MANA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERSEBUT TELAH DISAMPAIKAN PADA TANGGAL 01 APRIL 2024 LALU.

SECARA UMUM, FRAKSI-FRAKSI DPRD MENDUKUNG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT UNTUK MEMAJUKAN KOTA BALIKPAPAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SERTA PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN. NAMUN, PEMERINTAH KOTA JUGA PERLU MEMASTIKAN AGAR NANTINYA PERATURAN

DAERAH INI DAPAT DITERAPKAN DAN DIRASAKAN  
KEBERMANFAATANNYA BAGI SELURUH  
MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT, MARI  
KITA SIMAK BERSAMA PENYAMPAIAN JAWABAN  
WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI

KEPADA SAUDARA WALI KOTA, SAYA  
PERSILAHKAN.

**---WALIKOTA MENYAMPAIKAN JAWABAN---**

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA WALI KOTA YANG TELAH MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD.

SEBAGAIMANA AMANAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, BAHWA PERSETUJUAN AWAL ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH, HARUS DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DAERAH DAN DPRD SEBELUM DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR UNTUK DIFASILITASI.

UNTUK ITU, KEPADA WALI KOTA DAN WAKIL KETUA DPRD, DIPERSILAHKAN UNTUK MENANDATANGANI BERITA ACARA YANG TELAH DISIAPKAN.

**-----PENANDATANGANAN-----**

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

AGENDA RAPAT PARIPURNA SELANJUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SEKALIGUS PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD MELALUI FRAKSI-FRAKSI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KEPADA SAUDARA YANG AKAN MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM DAN REKOMENDASI FRAKSI, DISILAHKAN UNTUK MENGANGKAT TANGAN.

DARI 31 ORANG ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, 7 (TUJUH) ORANG TELAH MENYATAKAN DIRI SEBAGAI JURU BICARA

FRAKSI YANG AKAN MENYAMPAIKAN PANDANGAN  
UMUM, YAITU :

1. SDRi. SURIANI  
DARI ***FRAKSI PARTAI GOLKAR INCLUDE  
HANURA,***
2. SDR. H. HARIS, S.IP  
DARI ***FRAKSI PDI PERJUANGAN,***
3. SDR. Ir. SISWANTO BUDI UTOMO  
DARI ***FRAKSI PARTAI GERINDRA,***
4. SDR. ARDIANTO S.Sos  
DARI ***FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.***
5. SDR. H. ALI MUNSJIR HALIM, S.E., M.M  
DARI ***FRAKSI PARTAI DEMOKRAT,***
6. SDR. IWAN WAHYUDI, S.KOM  
DARI ***FRAKSI GABUNGAN PPP DAN PERINDO,***



7. SDR. PARLINDUNGAN S, S.E  
DARI ***FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB.***

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

KESEMPATAN ***PERTAMA*** UNTUK  
MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI, SAYA  
SILAHKAN KEPADA YTH. SDRi. SURIANI  
DARI ***FRAKSI PARTAI GOLKAR INCLUDE HANURA,***  
**TERIMA KASIH,**

UNTUK KESEMPATAN ***KEDUA***, DISILAHKAN  
KEPADA YTH. SDR. H. HARIS, S.IP  
DARI ***FRAKSI PDI PERJUANGAN,***  
**TERIMA KASIH,**

KESEMPATAN ***KETIGA***, SAYA SILAHKAN  
KEPADA YTH.SDR. Ir. SISWANTO BUDI UTOMO  
DARI ***FRAKSI PARTAI GERINDRA,***  
**TERIMA KASIH,**

BERIKUT KESEMPATAN **KEEMPAT**,  
DISILAHKAN KEPADA YTH. SDR. ARDIANTO S.Sos  
DARI ***FRAKSI PKS***,

**TERIMA KASIH,**

UNTUK KESEMPATAN **KELIMA**, SAYA  
SILAHKAN KEPADA YTH. SDR. H. ALI MUNSJIR  
HALIM, S.E., M.M  
DARI ***FRAKSI PARTAI DEMOKRAT***,

**TERIMA KASIH,**

UNTUK KESEMPATAN **KEENAM**, SAYA  
SILAHKAN KEPADA YTH. SDR. IWAN WAHYUDI,  
S.KOM  
DARI ***FRAKSI PARTAI GABUNGAN PPP DAN PERINDO***,

**TERIMA KASIH,**

UNTUK KESEMPATAN **TERAKHIR**, SAYA  
SILAHKAN KEPADA YTH. SDR. PARLINDUNGAN S, S.S  
DARI ***FRAKSI PARTAI GABUNGAN NASDEM DAN PKB***,

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA-SAUDARA  
YANG TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN  
UMUM DAN REKOMENDASI FRAKSI.

SEBELUM RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI  
DITUTUP, PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN  
SEKALIAN UNTUK KEMBALI BERDOA SEJENAK DEMI  
KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA.

***-----BERDOA MULAI, SELESAI-----***

DENGAN DIIRINGI DOA KITA BERSAMA, MAKA  
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI DENGAN  
MENGUCAPKAN *ALHAMDULILLAH* *RABBIL ALAMIN*  
SAYA NYATAKAN DITUTUP.

***----- PALU DIKETOK 3 KALI -----***

***PANTUN :***  
***KE SEMARANG MEMBELI KUALI***  
***KUALI DISIMPAN DI ATAS KURSI***  
***PEMBICARAAN TINGKAT I TELAH KITA LALUI***  
***SEMOGA BISA CEPAT DIFASILITASI***

**“BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA, DAN KUBELA”**  
**“KUBANGUN DENGAN AMAL, KUJAGA DENGAN**  
**IMAN DAN KUBELA DENGAN DOA”**  
**“AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU”**

***TERIMAKASIH,***  
***HADANALLAHU WAIYYAKUM AJMAIN***  
***WABILLAH TAUFIQ WAL HIDAYAH***  
***WASSALAMUALAIKUM***  
***WARAHMATULLAHI WABARAKATUH***  
***SELAMAT SIANG***  
***SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM***  
***OM SWASTYASTU, NAMO BUDDHAYA,***  
***SALAM KEBAJIKAN***

**BALIKPAPAN, 24 APRIL 2024**  
**WAKIL KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,**  
**BUDIONO**



## **WALI KOTA BALIKPAPAN**

**JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TERHADAP NOTA PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG:**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**

**BALIKPAPAN, 24 APRIL 2024**





# **WALI KOTA BALIKPAPAN**

**JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN  
TERHADAP NOTA PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG:**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI.**

BISMILLAAHIRRAKHMANNIRRAHIIM,  
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,  
SYALOM,  
*OM SWASTIASTU,*  
*NAMO BUDDHAYA,*  
SALAM KEBAJIKAN.

- SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT,
- REKAN-REKAN UNSUR FORKOPIMDA YANG SAYA HORMATI,
- PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, PIMPINAN PERBANKAN, BUMN/BUMD, KETUA KPU, KETUA BAWASLU DAN KETUA PMI KOTA BALIKPAPAN;
- PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN;
- HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS SEGALA CURAHAN NIKMAT DAN RAHMATNYA KEPADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA KITA

DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN, DALAM RANGKA JAWABAN WALI KOTA ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN, TERHADAP RAPERDA YANG MENJADI INISIASI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN, MELIPUTI:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SEBELUM MENJAWAB DAN MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, IZINKAN SAYA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH, DAN PENGHARGAAN KEPADA SELURUH ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, SERTA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN, YANG SENANTIASA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN, SEHINGGA DAPAT BERJALAN DENGAN TERTIB DAN KONDUSIF.

DALAM KESEMPATAN YANG BAIK INI, PERKENANKAN SAYA SELAKU WALI KOTA BALIKPAPAN BESERTA JAJARAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DAN MASIH DI BULAN SYAWAL MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H, MINAL AIDIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PERKENANKAN SAYA MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM, YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH MASING-MASING JURU BICARA, DARI FRAKSI-FRAKSI ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT. ADAPUN PENJELASAN DAN TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD, AKAN DISAMPAIKAN SECARA BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT:

**A. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA *INCLUDE* PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

**1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**

TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN DAN SARAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GOLKAR *INCLUDE* PARTAI HANURA, ATAS RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK. PEMERINTAH KOTA MEMILIKI PANDANGAN YANG SAMA DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA *INCLUDE* PARTAI HATI NURANI RAKYAT MENINGAT RAPERDA INI SANGAT PENTING UNTUK MENGURANGI DAN MENCEGAH PENINGKATAN JUMLAH PEROKOK AKTIF KHUSUSNYA PEROKOK PEMULA USIA ANAK DAN REMAJA, DENGAN DEMIKIAN AKAN MENJADIKAN KOTA DENGAN LINGKUNGAN KELUARGA YANG SEHAT DAN MELINDUNGI MASYARAKAT DARI BAHAYA ROKOK.

## **2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI GOLONGAN KARYA *INCLUDE* PARTAI HANURA YANG TELAH MENDUKUNG PEMERINTAH KOTA DAN MENYAMPAIKAN



**PANDANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.**

**PEMERINTAH KOTA TELAH BERUPAYA  
MEMFASILITASI BERBAGAI KEBUTUHAN DALAM  
RANGKA PEMENUHAN HAK ANAK DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DENGAN BERBAGAI  
KEGIATAN BAIK YANG DILAKUKAN OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BERSAMA UPTD  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MAUPUN  
PERANGKAT DAERAH TERKAIT. RAPERDA  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK  
DIHARAPKAN MENJADIKAN SINERGITAS ANTAR  
KEMENTERIAN, KELEMBAGAAN, PEMERINTAH  
DAERAH SERTA MASYARAKAT UNTUK LEBIH  
BERKOLABORASI, SEHINGGA APA YANG TELAH  
DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN**

PERLINDUNGAN ANAK AKAN SEMAKIN MUDAH  
DIWUJUDKAN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN  
BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

### **3. RAPERDA        TENTANG        PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN UCAPAN  
TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI  
GOLKAR *INCLUDE* PARTAI HANURA ATAS RAPERDA  
INI. RAPERDA INI BERTUJUAN UNTUK MENJAMIN  
DAN MEMENUHI HAK BAGI MASYARAKAT YANG  
TIDAK MAMPU UNTUK MENDAPAT AKSES  
KEADILAN, MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ASASI  
MANUSIA,        DAN        MEWUJUDKAN        HAK  
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA SESUAI  
DENGAN PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI  
DALAM HUKUM SERTA MENJAMIN KEPASTIAN  
PENYELENGGARAAN HUKUM DI KOTA BALIKPAPAN  
TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN  
KELOMPOK RENTAN.

#### **4. RAPERDA TENTANG INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

PEMERINTAH KOTA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI GOLONGAN KARYA *INCLUDE* PARTAI HATI NURANI RAKYAT TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI, AKAN MENJADI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM MEMBERIKAN STIMULUS EKONOMI BERUPA PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF INVESTASI MAUPUN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI CALON INVESTOR DAN INVESTOR DI KOTA BALIKPAPAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA. ADAPUN DALAM PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF INVESTASI DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN YANG AKAN DILAKUKAN, DIDASARKAN PADA SYARAT DAN KRITERIA YANG TERCANTUM PADA RAPERDA DIMAKSUD, SERTA TERHADAP HAL-HAL

TEKNIS AKAN DIATUR DALAM PERATURAN WALI KOTA.

NANTINYA, DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH INI, MAKA UNTUK SETIAP PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, TENTU AKAN MEMPERHATIKAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI YANG DAPAT TIMBUL BAGI MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN BAGI INVESTOR PADA KHUSUSNYA. HAL INI SEJALAN DENGAN AMANAT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL YANG DI DALAMNYA MEMUAT KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL NASIONAL PADA PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN INVESTMENT*).

**B. FRAKSI PDI PERJUANGAN:**

**1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN  
UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN, TERHADAP

RANCANGAN PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK. SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI UNTUK MENJELASKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

- A. RAPERDA KSTR YANG AKAN DIBENTUK DIHARAPKAN DAN DIUPAYAKAN DAPAT MEMPERLUAS KAWASAN KSTR SELAIN 7 (TUJUH) KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUMNYA YAITU SEPERTI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, JASA BOGA, TERMINAL, PELABUHAN, PASAR/PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, MINIMARKET, SUPERMARKET, *DEPARTEMENT STORE*, HYPERMARKET, MALL, PLAZA, PERTOKOAN, BIOSKOP, TEMPAT WISATA, STASIUN, SARANA OLAH RAGA, DAN TEMPAT UMUM LAINNYA;
- B. PENGAWASAN BERKALA TELAH DIMUAT DI DALAM RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TERKAIT.



## **2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

PEMERINTAH KOTA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, ATAS DUKUNGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN YANG MENYAMBUT BAIK TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK YANG KAMI AJUKAN.

PEMERINTAH KOTA BERUSAHA MEWUJUDKAN TATANAN PEMERINTAHAN, TATANAN KOTA HINGGA TATANAN YANG DAPAT MEMFASILITASI TUMBUH KEMBANG ANAK DALAM NUANSAL BALIKPAPAN YANG NYAMAN DIHUNI DAN RAMAH UNTUK ANAK, TENTUNYA HAL INI SEIRING DENGAN PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN YANG SECARA UMUM MEMBERIKAN RUANG BAGI ANAK UNTUK MEMILIKI PERAN STRATEGIS, CIRI, SIFAT KHUSUS TERMASUK KELOMPOK INDIVIDU YANG MASIH MEMILIKI KETERGANTUNGAN YANG BESAR KEPADA ORANG LAIN, SEHINGGA WAJIB DIRAWAT DAN DILINDUNGI DARI SEGENAP PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI YANG DAPAT MENAKIBATKAN PELANGGARAN HAK

ASASI MANUSIA, DIMANA ANAK SEBAGAI INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA YANG AKAN MELANJUTKAN CITA-CITA LUHUR KOTA BALIKPAPAN.

KOTA BALIKPAPAN DENGAN PENGHARGAAN SEBAGAI KATEGORI UTAMA KOTA LAYAK ANAK MENJADI SEBUAH TANTANGAN MASA DEPAN, BUKAN HANYA MENGENAI APRESIASI PENGHARGAAN NAMUN MAMPU MEWUJUDKAN SEBUAH KOTA YANG RAMAH ANAK. KETERLIBATAN PERAN MASYARAKAT UNTUK BERSAMA-SAMA MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DAPAT DILIHAT DARI PERAN PENGURUS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT ATAU (PPATBM) HINGGA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SEKSI PPA) PADA SELURUH KEPENGURUSAN RT (RUKUN TETANGGA) SE-KOTA BALIKPAPAN, SERTA FORUM ANAK DI KOTA BALIKPAPAN MULAI TINGKAT KELURAHAN HINGGA TINGKAT KOTA, JUGA IKUT DIDUKUNG DARI PERAN SWASTA, SALAH SATUNYA

ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK (APSAI)  
KOTA BALIKPAPAN.

**3. RAPERDA            TENTANG            PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM**

PEMERINTAH            KOTA            BALIKPAPAN  
MENYAMPAIKAN            TERIMA            KASIH,            ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN  
TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG  
PENYELENGGARAAN            BANTUAN            HUKUM.  
PEMERINTAH KOTA MEMILIKI PANDANGAN YANG  
SAMA DENGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM  
MEWUJUDKAN Keadilan dan Kesamaan  
Kedudukan dalam hukum, serta menjamin  
hak konstitusional terutama bagi  
masyarakat miskin dan kelompok rentan di  
kota Balikpapan dalam menghadapi  
persoalan hukum di kota Balikpapan.

#### **4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH, ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN ATAS RAPERDA INI.

BERIKUT DISAMPAIKAN BEBERAPA TANGGAPAN MENGENAI PANDANGAN YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI PDIP PERJUANGAN:

A. RUMUSAN TERKAIT *MASTERPLAN* PENGEMBANGAN INVESTASI DI KOTA BALIKPAPAN TELAH TERTUANG DALAM DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022-2032, YANG TELAH DILAKUKAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA UNTUK DAPAT DIAJUKAN PENETAPANNYA MENJADI PERATURAN DAERAH;

B. FOKUS PENGEMBANGAN INVESTASI PADA DOKUMEN RUPM TERSEBUT AKAN DITERAPKAN DALAM 3 TAHAP YAKNI JANGKA PENDEK DENGAN FOKUS TERHADAP PENGEMBANGAN

PENANAMAN MODAL YANG RELATIF MUDAH DAN CEPAT REALISASI INVESTASINYA, JANGKA MENENGAH DENGAN FOKUS TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, DAN JANGKA PANJANG DENGAN FOKUS TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN DAN BERKELANJUTAN;

C. ADAPUN FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL SELAIN TERBAGI BERDASARKAN TAHAPAN JUGA TERBAGI BERDASARKAN SEKTOR. SEKTOR YANG DIMAKSUD YAKNI SEKTOR JASA, SEKTOR PARIWISATA, SEKTOR PERDAGANGAN, SEKTOR INDUSTRI, DAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN MASING-MASING SEKTOR MEMILIKI TAHAPAN JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN;

D. SELAIN MENYUSUN DOKUMEN RUPM DALAM MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI POTENSI INVESTASI KOTA BALIKPAPAN KHUSUSNYA BAGI INVESTOR MAUPUN CALON INVESTOR,



PEMERINTAH KOTA JUGA TELAH MELAKUKAN PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI DALAM BENTUK WEBGIS YANG DAPAT DIAKSES OLEH SIAPAPUN DAN DIMANAPUN. PETA TERSEBUT DISUSUN MELALUI PENDEKATAN KUANTITATIF BERDASARKAN SEKTOR USAHA UNGGULAN DI KOTA BALIKPAPN DAN DALAM PELAKSANAANNYA TERUS DILAKUKAN PENGEMBANGAN PETA POTENSI INVESTASI PADA SETIAP TAHUNNYA AGAR DAPAT MENGAKOMODIR PERUBAHAN-PERUBAHAN TERKAIT POTENSI INVESTASI MAUPUN KONDISI EKONOMI SOSIAL DI KOTA BALIKPAPAN; DAN

- E. DIHARAPKAN DENGAN ADANYA BERBAGAI UPAYA PEMERINTAH KOTA DALAM MEMBERIKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF, HAL INI DAPAT BERPAMPAK POSITIF PADA LAPANGAN USAHA YANG SEMAKIN BANYAK YANG DAPAT MEMBERIKAN *MULTIPLIER EFFECT* DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL.

**C. FRAKSI GERINDRA:**

**1. RAPERDA TENTANG TENTANG KAWASAN SEHAT  
TANPA ROKOK**

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN  
UMUM FRAKSI GERINDRA, TERHADAP RANCANGAN  
PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK.  
SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI UNTUK  
MENJELASKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

- A. TERKAIT PENERAPAN CUKAI TEMBAKAU YANG  
TINGGI, PEMERINTAH KOTA AKAN  
BERKOORDINASI DENGAN PIHAK BEA CUKAI  
DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT AGAR  
PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DENGAN  
HARGA RELATIF MURAH DAPAT TERKENDALI DI  
KOTA BALIKPAPAN;
- B. DANA BAGI HASIL CUKAI AKAN DIGUNAKAN  
UNTUK KEGIATAN PROMOTIF-PREVENTIF  
TERHADAP DAMPAK/PENYAKIT YANG  
DITIMBULKAN AKIBAT KONSUMSI ROKOK SERTA  
KEGIATAN PENEGAKAN RAPERDA KSTR;

- C. KAWASAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIPASANG REKLAME ROKOK DAN TIDAK DIIZINKAN AKAN DISOSIALISASIKAN SECARA JELAS KEPADA MASYARAKAT DENGAN MELIBATKAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT YANG MEMBIDANGI PENYELENGGARAAN REKLAME; DAN
- D. PENGAWASAN BERKALA TELAH DIMUAT DI DALAM RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TERKAIT.

## **2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN  
FRAKSI GERINDRA ATAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA  
LAYAK ANAK.

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN BERUPAYA MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN MENGENAI KESIAPAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI BERANDA IBU KOTA NEGARA SALAH SATUNYA DENGAN ADANYA RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK INI.

HAL TERSEBUT TIDAKLAH BERLEBIHAN, DIBALIK KEUNTUNGAN DAN MANFAAT KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI TERAS IBU KOTA NEGARA, TENTUNYA PERLU SIGAP MENYIAPKAN SUMBER DAYA SARANA PRASARANA MAUPUN SUMBER DAYA MANUSIA TERUTAMA ANAK SEBAGAI GENERASI PENERUS YANG DICITA-CITAKAN UNTUK MAJUNYA KOTA BALIKPAPAN.

PERMASALAHAN ANAK TENTUNYA MENJADI PERHATIAN BAGI SELURUH PIHAK MAUPUN BERBAGAI INSTANSI SERTA DUKUNGAN DARI MASYARAKAT TERUTAMA PERAN ORANG TUA DALAM MENDAMPINGI, MENDIDIK DAN SERTA MENGAWASI TUMBUH KEMBANG ANAK.

DI DALAM RAPERDA INI TELAH DISUSUN PERAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DAN PARA *STAKEHOLDERS* GUNA Mendukung MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK.

### **3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN, SELURUH SARAN DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GERINDRA TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM. SEPERTI YANG TELAH DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLKAR *INCLUDE* PARTAI HANURA DAN FRAKSI PDI PERJUANGAN, FOKUS UTAMA RAPERDA INI DITUJUKAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN HUKUM.

#### **4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH, ATAS APRESIASI YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI GERINDRA TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI. RAPERDA INI MERUPAKAN SUATU BENTUK UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG GELIAT PEREKONOMIAN DI KOTA BALIKPAPAN TERLEBIH DENGAN ADANYA PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA.

ADAPUN TINDAK LANJUT YANG AKAN DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA SETELAH PENETAPAN RAPERDA DIMAKSUD ADALAH DENGAN SEGERA MENYUSUN PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA ATAU MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI. UPAYA INI DILAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN STIMULUS EKONOMI BAGI INVESTOR MAUPUN CALON INVESTOR DI KOTA BALIKPAPAN DAN DALAM



PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA DIMAKSUD NANTINYA TENTU AKAN MELIBATKAN PENGUSAHA DAN AKADEMISI.

**D. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

**1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK. SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI UNTUK MENJELASKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

- A. TERKAIT PEMASANGAN PAPAN NAMA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KSTR MERUPAKAN WEWENANG PERANGKAT DAERAH PADA MASING-MASING WILAYAHNYA;
- B. SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA SERTA MEKANISME PEMBERIAN SANKSI TELAH TERMUAT DI DALAM RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK; DAN

C. PEMERINTAH KOTA AKAN MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA MAKSIMAL TERUTAMA DI KALANGAN PELAJAR DAN GENERASI MUDA TENTANG BAHAYA ZAT ADIKTIF YANG TERDAPAT PADA ROKOK ELEKTRONIK DAN PERMEN YANG MENGANDUNG NIKOTIN.

## **2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RAPERDA INI. PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM HAL MEMENUHI KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU YANG RAMAH ANAK.

DIMULAI SEJAK TAHUN 2024 INI TELAH MENYIAPKAN ANGGARAN SECARA BERTAHAP UNTUK MENYEDIAKAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK DI 3 (TIGA) LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU SERTA MENJADI PROGRAM LANJUTAN MENGENAI TRANSPORTASI YANG RAMAH ANAK MELALUI PERANGKAT DAERAH TERKAIT.

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN DENGAN PENJANGKAUAN YANG LEBIH LUAS TENTANG POLA ASUH KE BERBAGAI LAPISAN MASYARAKAT KHUSUSNYA ORANG TUA, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB), PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN MELALUI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA YANG TERKAIT, MELALUI PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN SEPERTI POLA PENGUATAN PENGASUHAN DI LINGKUNGAN RT ATAU YANG DIKENAL DENGAN LAUTAN RT. SELAIN ITU JUGA DILAKUKAN PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DAN SATUAN TUGAS DI SEKOLAH MAUPUN DI UNIVERSITAS DAN PERGURUAN TINGGI, MEMFASILITASI ANAK TERLANTAR, TERSEDIA NYA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG MEMILIKI PSIKOLOG GRATIS, PENGUATAN KEBUTUHAN ANAK DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG JUGA DILAKUKAN OLEH ASOSIASI

PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA (APSAI), KERJA SAMA PEMBINAAN BERSAMA BERBAGAI ORGANISASI DAN LEMBAGA LAINNYA YANG BERTUJUAN SECARA UMUM UNTUK PERLINDUNGAN ANAK TERMASUK JUGA PENYAMPAI INFORMASI MENGENAI BAHAYA MEROKOK, DP3AKB TURUT MENDORONG TERLAKSANANYA PERUBAHAN PERDA KSTR TERSEBUT DI ATAS, YANG SALAH SATUNYA ADALAH MENAMBAH ATURAN MENGENAI BAHAYA ROKOK ELEKTRIK YANG SAAT INI SEDANG MARAK DI LINGKUNGAN ORANG DEWASA HINGGA USIA ANAK.

UPAYA DIMAKSUD TENTUNYA MEMERLUKAN PAYUNG HUKUM SEBAGAI WUJUD KESERiusAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG RAMAH ANAK MENUJU KOTA YANG LAYAK ANAK. TIDAKLAH BERLEBIHAN BILA AMAN DAN NYAMAN YANG DIRASAKAN DAN DIDAPATKAN OLEH ANAK DAPAT MENDUKUNG TERCIPTANYA SUATU

GENERASI YANG LEBIH BAIK DIMASA YANG AKAN DATANG. KESERiusAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK IBU KOTA NEGARA TERUS BERLANJUT KARENA HARUS DIIMBANGI KOTA BALIKPAPAN DENGAN MENYIAPKAN GENERASI YANG MAMPU BERSAING HINGGA MAMPU MENJADI TUAN DI RUMAHNYA SENDIRI DENGAN MENYELERASKAN DENGAN SEBUAH WACANA DAN GAGASAN DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN PARA GENERASI MUDA INDONESIA YANG BERKUALITAS, KOMPETEN DAN BERDAYA SAING TINGGI MENUJU GENERASI EMAS 2045.

### **3. RAPERDA            TENTANG            PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS MASUKAN DAN TANGGAPAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

TERKAIT MEKANISME PEMILIHAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG AKAN MENJADI MITRA

TELAH DIATUR DALAM RAPERDA DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN:

- A. BERBADAN HUKUM;
- B. TERAKREDITASI OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;
- C. MEMILIKI KANTOR ATAU SEKRETARIAT TETAP DI DAERAH;
- D. MEMILIKI PENGURUS;
- E. MEMILIKI PROGRAM BANTUAN HUKUM; DAN
- F. MEMILIKI PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH.

TERKAIT DENGAN KRITERIA MASYARAKAT MISKIN DIBUKTIKAN DENGAN TERDAFTAR DALAM PROGRAM BANTUAN KESEJAHTERAAN DARI PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH DAN SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DAN KELOMPOK RENTAN TERDIRI DARI PENYANDANG DISABILITAS DAN PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL. STANDAR BANTUAN



HUKUM YANG DIBERIKAN YAITU BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DAN NONLITIGASI SESUAI DENGAN STANDAR BANTUAN HUKUM DAN/ATAU KODE ETIK ADVOKAT.

#### **4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS TANGGAPAN DAN SARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI. ADANYA PENETAPAN PERDA INI DENGAN BERBAGAI SYARAT DAN KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN DIDALAMNYA, SALAH SATUNYA BERMITRA DENGAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI LOKAL. PEMBERIAN SYARAT INI DIMAKSUD SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH KOTA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA-USAHA DI DAERAH MENJADI LEBIH BERDAYA SAING.

RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI, NANTINYA AKAN TERUS SELARAS DENGAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG KETENAGAKERJAAN, MENINGAT DALAM PASAL-PASAL YANG MENGATUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI MENEKANKAN PADA TENAGA KERJA LOKAL YANG DIPRIORITASKAN DALAM PEMENUHAN KEGIATAN INVESTASI YANG AKAN DILAKUKAN.

**E. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK.

SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI UNTUK MENJELASKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

A. TIM PROMOSI KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TELAH MEMBUAT BAHAN EDUKASI DAN SOSIALISASI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT BAHAYA ROKOK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DAN CETAK, SERTA MELAKUKAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SECARA MASIF DALAM SETIAP PERTEMUAN;

B. PENGAWASAN KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK MENJADI BAGIAN DARI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI SETIAP PERANGKAT DAERAH, TERDAPAT TIM KHUSUS YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN MEMBUAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN KSTR KEPADA SEKRETARIS DAERAH SETIAP BULAN. UNTUK MENDUKUNG HAL TERSEBUT, PERLU ADA UPAYA SINGGUH-SINGGUH DAN KOMITMEN DENGAN TELAH DIRAIHNYA PENGHARGAAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA SEHAT; DAN

C. TERKAIT PENYEDIAAN RUANGAN KHUSUS MEROKOK DI FASILITAS UMUM DAN WILAYAH KERJA, TIDAK ADA LAGI *SMOKING AREA* DI DALAM KAWASAN KSTR, TETAPI MASIH DIBUKA

YANG TELAH DITETAPKAN YAITU HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, TERMINAL, PELABUHAN, PASAR, PUSAT PERBELANJAAN, MINIMARKET, SUPERMARKET, MALL, PLAZA, PERTOKOAN, TEMPAT WISATA DAN TEMPAT UMUM LAINNYA.

## **2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP RAPERDA INI. SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BAHWA PEMERINTAH KOTA TELAH MELAKUKAN BEBERAPA HAL UNTUK MELINDUNGI, MENGAWASI DAN MENINDAKLANJUTI BERBAGAI PERMASALAHAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN. ANAK-ANAK DARI KOTA BALIKPAPAN YANG BERADA DI LUAR KOTA MAUPUN SEBALIKNYA YANG TAK LUPUT DARI BAGIAN TUGAS UTAMA DARI PERANGKAT DAERAH TERKAIT DENGAN BEKERJASAMA DENGAN PARA *STAKEHOLDERS*.

KETERSEDIAAN SEKOLAH, PUSKESMAS, KANTOR PEMERINTAH, KANTOR SWASTA DAN FASILITAS UMUM YANG JUGA BERPIHAK PADA KENYAMANAN BAGI ANAK HINGGA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TELAH DILAKUKAN MESKIPUN DI BEBERAPA SISI MASIH TERDAPAT KEKURANGAN. DALAM HAL MENCUKUPKAN KEBUTUHAN ANAK YANG BERKEMBANG SECARA DINAMIS, DIPERLUKAN BERBAGAI PERAN, PEMBIAYAAN DAN TEROBOSAN AGAR ANAK SEMAKIN MUDAH MENGAKSES DAN MEMILIKI PERLINDUNGAN HUKUM BAIK DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI BAGIAN YANG MENJAWAB KEBUTUHAN BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN MAUPUN NANTINYA PERDA PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

### **3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS MASUKAN DAN TANGGAPAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT. TERKAIT PEMBERI BANTUAN HUKUM, TELAH KAMI JELASKAN SEBELUMNYA PADA JAWABAN KEPADA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

### **4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI. DALAM PELAKSANAAN/PENERAPAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI, NANTINYA AKAN DILANJUTKAN DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEBAGAI KEBIJAKAN TEKNIS LANJUTAN YANG AKAN MEMBAHAS TERKAIT TATA CARA DAN



MEKANISME PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF INVESTASI DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT DAN KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN DAN NANTINYA AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN MELALUI LAPORAN SETIAP TAHUNNYA. PENERAPAN PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF INVESTASI DAN KEMUDAHAN TETAP SEJALAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA FOKUS KHUSUS PADA PENGEMBANGAN SEKTOR YANG TERCANTUM PADA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022-2032 YAKNI SEKTOR JASA, SEKTOR PARIWISATA, SEKTOR PERDAGANGAN, SEKTOR INDUSTRI, DAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. DENGAN FOKUS KHUSUS PADA PENGEMBANGAN SEKTOR YANG TERCANTUM PADA RUPM, DIHARAPKAN DAPAT SEMAKIN MENINGKATKAN GELIAT EKONOMI PADA SEKTOR TERSEBUT YANG MENIMBULKAN *MULTIPLIER EFFECT* BAGI SEKTOR LAINNYA DENGAN TIDAK

MENUTUP KEMUNGKINAN DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF PADA LAPANGAN KERJA YANG AKAN TIMBUL.

**F. FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB:**

**1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK. RAPERDA INI DIHARAPKAN DAPAT MENJADI DASAR HUKUM DAN MEKANISME YANG MENDASARI PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM IMPLEMENTASI KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK.

**2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS DUKUNGAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB, UNTUK PENETAPAN RAPERDA INI.

SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DARI FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB, BAHWA PEMERINTAH KOTA TELAH MELAKUKAN BEBERAPA HAL YANG DINILAI BERPIHAK BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN. DALAM HAL MENYEDIKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, AIR BERSIH, SANITASI YANG SEHAT DAN BEBAS DARI PENCEMARAN LINGKUNGAN. BEBERAPA HAL YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA MELALUI PERANGKAT DAERAH, MENGENAI AIR BERSIH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SELALU BERUPAYA BERSAMA PERUMDA TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYA. BEGITU PULA DENGAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN SEHINGGA MEMUNGKINKAN ANAK DAPAT BERKEMBANG SELAIN DIWUJUDKAN DENGAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH JUGA DIDUKUNG DENGAN MENGEDUKASI ANAK MELALUI KURIKULUM LOKAL PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (PKLH).

PENYEDIAAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KHUSUS UNTUK ANAK DIWUJUDKAN DENGAN HADIRNYA RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK YANG MENJADI KOMPONEN PENTING SEBAGAI DASAR PENGANGGARAN. HAL INI SEIRING DENGAN CITA-CITA MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG RAMAH ANAK, YANG KE DEPANNYA MAMPU MENJADI KOTA LAYAK ANAK. PADA PERMASALAHAN MENGENAI ANAK, DAPAT MUNCUL DARI KURANGNYA KESEIMBANGAN DI BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI DI DALAM INTERNAL KELUARGA.

BEBERAPA PROGRAM DALAM RANGKA MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA MENJADI SALAH SATU PROGRAM, DIHARAPKAN MAMPU MENYELESAIKAN PERMASALAHAN TERSEBUT. TERSTRUKTURNYA DARI KEGIATAN PELATIHAN DI KELURAHAN, KECAMATAN HINGGA PERANGKAT DAERAH YANG DIPERUNTUKKAN BAGI WARGA DITARGETKAN DAPAT MENAMBAH PENGHASILAN BAGI WARGA DALAM MENCUKUPI EKONOMI

KELUARGA YANG DAPAT MENEKAN PERMASALAHAN SOSIAL MASYARAKAT MAUPUN DI LINGKUNGAN KELUARGA.

PEMERINTAH KOTA MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA ANAK YANG BEKERJA DI JALAN, MENGALAMI EKSPLOITASI SEKSUAL, HIDUP DENGAN KECACATAN ATAU TANPA DUKUNGAN ORANG TUA MELALUI PERANGKAT DAERAH TERKAIT DAN BEKERJASAMA DENGAN BERBAGAI *STAKEHOLDERS* AKAN TERUS MEMFASILITASI DENGAN PROGRAM SEPERTI:

1. PEMBINAAN ANAK JALANAN HINGGA MELIBATKAN PERAN SERTA KESADARAN ORANG TUA MEMBERIKAN ANAK UNTUK KEMBALI PADA KEBUTUHANNYA
2. TERSEDIANYA RUMAH AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN MAUPUN PELECEHAN DAN FASILITAS TROTOAR (*DIFABEL GUIDING BLOCK*) UNTUK ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA KESEMPATAN YANG SAMA SETIAP ANAK UNTUK MENAMBAH KAPASITAS DAN

KEMAMPUANNYA MELALUI WADAH ORGANISASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI BERBAGAI INSTANSI DAN LEMBAGA LAINNYA.

RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK MEMILIKI POLA PEMBAGIAN TUGAS, BAIK SECARA MANAJEMEN MAUPUN TANGGUNG JAWAB KEPADA PARA PEMANGKU KEBIJAKAN BERBAGAI *STAKEHOLDERS*.

### **3. RAPERDA        TENTANG        PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB. PEMERINTAH KOTA SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB MENGENAI RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAHWA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DIFOKUSKAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN.



#### **4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BERINVESTASI**

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN  
UMUM FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB,  
TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI. DENGAN ADANYA  
PENETAPAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN  
INVESTASI, AKAN MENJADI DASAR PENENTUAN  
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM  
MEMBERIKAN INSENTIF BAGI INVESTOR MAUPUN  
CALON INVESTOR UNTUK MELAKUKAN INVESTASI  
DI KOTA BALIKPAPAN. ADAPUN KRITERIA YANG  
DIPERSYARATKAN DALAM RAPERDA INI,  
DIHARAPKAN MAMPU MEMBERIKAN DAMPAK  
POSITIF DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI PADA  
UMUMNYA DAN MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN  
PADA KHUSUSNYA.

## **G. FRAKSI PPP DAN PERINDO:**

### **1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, KEPADA FRAKSI PPP DAN PERINDO ATAS PANDANGAN TERHADAP RAPERDA INI.

SELANJUTNYA DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- A. TERKAIT PENGENAAN SANKSI TELAH KAMI SAMPAIKAN DALAM JAWABAN WALI KOTA TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA;
- B. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK TELAH MEMUAT MENGENAI PRODUK ZAT ADIKTIF YANG TIDAK HANYA BERBENTUK TEMBAKAU, NAMUN BENTUK PADAT, CAIR DAN GAS SEPERTI PEMAKAIAN PADA ROKOK ELEKTRONIK;
- C. PEMERINTAH KOTA SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PPP DAN PERINDO MENGENAI DATA BAHWA PENGELUARAN

TERBESAR KEDUA ORANG MISKIN UNTUK MEMBELI ROKOK, LEBIH TINGGI DARI BELANJA UNTUK MAKANAN BERGIZI. RAPERDA INI DIHARAPKAN DAPAT MENJADI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGURANGI JUMLAH PEROKOK MAUPUN KONSUMSI ROKOK DI KOTA BALIKPAPAN, BAIK ROKOK TEMBAKAU MAUPUN ELEKTRONIK;

- D. SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN IKLAN, PROMOSI, SPONSOR ROKOK DI INTERNET, PEMERINTAH KOTA AKAN MELAKUKAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL TENTANG BAHAYA ROKOK; DAN
- E. PEMERINTAH KOTA AKAN MEMBENTUK TIM PENGAWAS KSTR DAN JURU PEMANTAU PEROKOK DARI TINGKAT RT, KELURAHAN DAN TINGKAT KECAMATAN.

## **2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP DAN PERINDO TERHADAP RAPERDA PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

SELANJUTNYA DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

A. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BERSAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN TELAH MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG FORUM ANAK SERTA KEPENGURUSAN BERDASARKAN DARI KEPUTUSAN LURAH UNTUK FORUM ANAK KELURAHAN, KEPUTUSAN CAMAT UNTUK FORUM ANAK KECAMATAN DAN KEPUTUSAN WALI KOTA UNTUK PENGURUS FORUM ANAK BALIKPAPAN, DENGAN PEMBINAAN YANG BERJENJANG TERMASUK KETERSEDIAAN ANGGARAN MESKIPUN MASIH TERBATAS;

B. SISTEM INFORMASI BAGI ANAK YANG SEDANG DIUJICoba ADALAH SISTEM MANAJEMEN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERISI EDUKASI, INFORMASI SERTA FITUR TOMBOL PENGAWAS ANAK YANG DAPAT DIUNDUH DI *PLAYSTORE* UNTUK PENGIRIMAN ADUAN DAN ANCAMAN YANG TELAH DILENGKAPI TITIK LOKASI TERHUBUNG DENGAN *GPS*, SEDANGKAN DATA INFORMASI PERMASALAHAN ANAK DAPAT DILIHAT MELALUI SISTEM PELAPORAN SIDAK KTPA. FASILITAS KESEHATAN BAGI ANAK TENTUNYA TELAH DILAKSANAKAN SEIRING PROGRAM PEMERINTAH BERUPA BPJS GRATIS UNTUK LAYANAN KELAS 3 (TIGA) SERTA PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN;

C. KETERLIBATAN PERAN ANAK DIDALAM PEMBANGUNAN MENJADI SALAH SATU KOMPONEN ASPIRASI YANG PENTING BAGI PEMERINTAH KOTA YANG DIWUJUDKAN DALAM KETERLIBATAN ANAK MELALUI FORUM ANAK

UNTUK IKUT SERTA BERPROSES DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KELURAHAN HINGGA KOTA SERTA DIAKOMODIRNYA KEGIATAN YANG MELIBATKAN ANAK DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA BAGI ANAK SECARA BERTAHAP DI BERBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN *STAKEHOLDERS*.

- D. PERAN PEMERINTAH UNTUK MEMFASILITASI ANAK YANG TELAH DILAKSANAKAN, BAIK DARI SEGI KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERLINDUNGAN DAN LAINNYA TELAH DIUPAYAKAN DENGAN AKAN BERTAMBAHNYA FASILITAS KESEHATAN, PEMBANGUNAN SEKOLAH, PEMBERIAN SERAGAM SEKOLAH, AKTIFNYA PERAN PERANGKAT DAERAH DENGAN BEKERJASAMA DENGAN MASYARAKAT, LEMBAGA, ORGANISASI, INSTANSI DENGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SOSIALISASI, PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, PELATIHAN DAN LAINNYA YANG DIHARAPKAN DAPAT MENAMBAH WAWASAN DAN



MENINGKATKAN RASA AMAN BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

BERBAGAI HAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI ATAS MEMERLUKAN SEBUAH PAYUNG HUKUM DALAM MENDUKUNG MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ANAK, SEHINGGA MENJADIKAN KOTA BALIKPAPAN YANG RAMAH ANAK DENGAN TUJUAN BALIKPAPAN MAMPU MENJADI KOTA YANG LAYAK ANAK DAN KOTA YANG NYAMAN BAGI GENERASI PENERUS BANGSA.

### **3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, KEPADA FRAKSI PPP DAN PERINDO ATAS APRESIASI TERHADAP RAPERDA INI.

SELANJUTNYA DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

A. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PENERIMA BANTUAN HUKUM HARUS MEMENUHI PERSYARATAN YAITU TERDAFTAR DALAM PROGRAM BANTUAN KESEJAHTERAAN

DARI PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH DAN SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.

B. TERKAIT BATASAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM YANG DIKECUALIKAN TELAH DIMUAT DALAM RAPERDA INI, YAITU TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PIDANA KORUPSI, DAN TERORISME.

#### **4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PPP DAN PERINDO.

SELANJUTNYA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA, PELAKSANAAN/PENERAPAN PERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI AKAN BERFOKUS PADA BENTUK PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF INVESTASI DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DARI CALON

INVESTOR MAUPUN INVESTOR ITU SENDIRI, DENGAN MENGUTAMAKAN KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUM MEMBERIKAN FASILITAS-FASILITAS TERSEBUT. DENGAN ADANYA PELAKSANAAN PERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DIHARAPKAN DAPAT MEMUNCULKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF SERTA BERDAMPAK POSITIF BAIK DALAM PENINGKATAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MAUPUN BAGI INVESTOR ITU SENDIRI.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, DALAM RANGKA JAWABAN WALI KOTA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

SEMOGA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA,  
MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA KITA SEMUA,  
SEHINGGA RAPERDA YANG KITA HASILKAN DAPAT  
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA  
MASYARAKAT DENGAN SEMANGAT KOTA BALIKPAPAN  
KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA.

KUBANGUN DENGAN AMAL,  
KUJAGA DENGAN IMAN,  
DAN KUBELA DENGAN DOA.

WALLAHUL MUWWAFIQ ILAA AQWAMITH THARIEQ  
WASSALAMU'ALIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH  
*OM SHANTI SHANTI SHANTI OM,*  
*NAMO BUDDHAYA.*

BALIKPAPAN, 24 APRIL 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
BALIKPAPAN

Kode Pos 76112

22 April 2024

Nomor : 172.2/04.30/DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Paripurna

Kepada  
Yth. **Wali Kota Balikpapan**  
Di-  
**Balikpapan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-6 Masa Sidang I Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 April 2024

Pukul : 08.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan

Agenda : I. Jawaban Walikota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang :

1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;

Serta dirangkai dengan Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I;

II. Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

III. Penyampaian Rekomendasi DPRD melalui Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2024.

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
ABDULLOH, S.Sos





DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Rabu,24 April 2024  
PUKUL : ..... Wita  
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
ACARA : Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:  
I. Jawaban Wali Kota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan  
tentang:  
1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)  
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak  
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum  
4. Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Investasi serta  
dirangkai dengan penandatanganan Berita Acara Pembicaraan  
Tingkat I;  
II. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan  
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
III.Penyampaian Rekomendasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	ABDULLOH, S.Sos	KETUA DPRD	1.....	
2.	BUDIONO	WAKIL KETUA DPRD		2.....
3	H. SABARUDDIN, P.SS	WAKIL KETUA DPRD	3.....	
4	H. LAISA HAMISAH, SKM	WAKIL KETUA DPRD		4.....
5	ANDI ARIF AGUNG, S.H	ANGGOTA DPRD	5.....	
6	Hj. FITRIATI	ANGGOTA DPRD		6.....
7	ALWI AL QADRI.S.P	ANGGOTA DPRD	7.....	
8	DORIS EKO RIAN DESYANTO	ANGGOTA DPRD		8.....
9	FADILLAH, S.H	ANGGOTA DPRD	9.....	
10	EDY ALFONSO MAMBANG,S.E	ANGGOTA DPRD		10.....
11	Hj. SUWARNI, S.H	ANGGOTA DPRD	11.....	
12	SURIANI	ANGGOTA DPRD		12.....
13	Hj. KASMAH,S.Sos	ANGGOTA DPRD	13.....	
14	NELLY TURUALLO, S.E	ANGGOTA DPRD		14.....
15	H. HARIS, S.IP	ANGGOTA DPRD	15.....	
16	WIRANATA OEY	ANGGOTA DPRD		16.....
17	PANTUN GULTOM	ANGGOTA DPRD	17.....	
18	FADLIANOOR	ANGGOTA DPRD		18.....
19	MUHAMMAD NAJIB R	ANGGOTA DPRD	19.....	
20	MUHAMMAD IWAN, S.E	ANGGOTA DPRD		20.....
21	SUWANTO, ST	ANGGOTA DPRD	21.....	





**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22	RAHMATIA, S.M.	ANGGOTA DPRD	22.....
23	MUHAMMAD TAQWA, S.Pi.	ANGGOTA DPRD	23.....
24	H. DANANG EKO SUSANTO,	ANGGOTA DPRD	24.....
25	H. AMINUDDIN, SH	ANGGOTA DPRD	25.....
26	Ir. SISWANTO BUDI UTOMO	ANGGOTA DPRD	26.....
27	JAPAR SIDIK SE	ANGGOTA DPRD	27.....
28	ARDIANTO, S.Sos	ANGGOTA DPRD	28.....
29	Dra.HJ WAHIDAH	ANGGOTA DPRD	29.....
30	ASEP AHMAD SAPTURI	ANGGOTA DPRD	30.....
31	Drs.SLAMET IMAN SANTOSO	ANGGOTA DPRD	31.....
32	SRI HANA, SE	ANGGOTA DPRD	32.....
33	ASRORI SE	ANGGOTA DPRD	33.....
34	MIEKE HENNY, S.Pd	ANGGOTA DPRD	34.....
35	ALI MUNSJIR HALIM, SE.MM	ANGGOTA DPRD	35.....
36	H.NURHADI SAPUTRA, SH.MM	ANGGOTA DPRD	36.....
37	H.IWAN WAHYUDI, S.Kom	ANGGOTA DPRD	37.....
38	ARDIANSYAH, SH	ANGGOTA DPRD	38.....
39	H.KAMARUDDIN	ANGGOTA DPRD	39.....
40	PURYADI	ANGGOTA DPRD	40.....
41	PARLINDUNGAN S, SE	ANGGOTA DPRD	41.....
42	Drs.SYARIFUDDIN ODDANG, SH, MH	ANGGOTA DPRD	42.....
43	SIMON SULEAN, SE	ANGGOTA DPRD	43.....
44	TAUFIK QUL RAHMAN	ANGGOTA DPRD	44.....
45	CAPT.M.HATTA UMAR, S.Sos, M, Mar	ANGGOTA DPRD	45.....

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANSYAH, ST.M.Si



















**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**HARI/TANGGAL** : Rabu, 24 April 2024  
**PUKUL** : ..... Wita  
**TEMPAT** : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
**ACARA** : Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang 1 Tahun 2024 dengan Agenda:  
I. Jawaban Wali Kota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang:  
1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)  
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak  
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum  
4. Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Investasi serta dirangkai dengan Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I;  
II. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
III. Penyiapan Rekomendasi

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	H. Rahmad Mas'ud	Walikota Balikpapan	1.....	
2.	Muhaimin, ST., MT	Sekretaris Daerah Kota Bpp	2.....	
3.	Zulkifli, M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	3.....	
4.	A.M Yusri Ramli, ST.MT	Asisten Ekbangesra	4.....	
5.	Andi Sri Juliarty R.M.Kes	Plt.Asisten Administrasi Umum	5.....	
6.		Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan	6.....	
7.	Adamin, S.Kom., M.Eng	Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM	7.....	
8.	Neny Dwi Winahyu	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan	8.....	
9.	Agus Budi Prasetyo	Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah	9.....	
10.	Murni	Ka. Bappeda Litbang	10.....	
11.	Silvia Rahmadina, Ap	Inspektur Inspektorat Kota	11.....	Ameri Sri
12.	Purnomo. M	Ka. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	12.....	
13.	Sudirman Dj.	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	13.....	
14.	Hasbullah Helmi, A.P., M.Si	Kadis DPMP2T	14.....	Zoom
15.	Idham	Ka. Badan Pengelola Pajak Daerah & Retribusi Daerah	15.....	
16.	Heruressandy Setia Kesuma	Ka. DKUMP	16.....	Edi
17.	Irvan Taufik	Ka. Disdikbud	17.....	
18.	Usman Ali	Kepala Pelaksana BPBD	18.....	A. Zam



No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
19.	Adwar Skenda Putra,S,Sos,M.M	Kadis Perhubungan	19..... 	
20.	Dra. Alwiyati.A.Apt	Kadis Kesehatan	20..... 	Sekretaris
21.	Rafiuddin	Kadis Perumahan dan Permukiman	21..... 	
22.	Rita,S.T.	Kadis PU	22..... 	Supervisor
23.	Ani Mufaidah	Ka. Disnaker	23..... 	
24.	Ir.Sriwahyuningsih, M.AP	Kadis Pangan, Pertanian & Perikanan	24..... 	Syafidayatullah Nih Sekretaris
25.	dr, Cokorda Istri Ratih K	Ka. DPOP	25..... 	Ablel Mojis
26.	Tirta Dewi, S.Sos, M.Ap	Kadis Kependudukan & Pencacatan Sipil	26.....	
27.		Kadis Pertanahan & Penataan Ruang	27.....	
28.	Heria Prisni	KA.DP3AKB	28..... 	LIS.1
29.	Sutadi, S.SoS.M.M	Kaban Kesbangpol	29..... 	tanso
30.		Kadis Komunikasi & Informatika	30.....	
31.	Edy Gunawan	Kadis Sosial	31.....	
32.	Haemusri SE.M.Ec.Dev	Kadis Perdagangan	32.....	
33.	Drs. Elvin Junaidi, M.Si	Kadis Perpustakaan & Arsip	33.....	
34.	Drs.Boedi liliono, M.M	Kepala Satpol PP	34..... 	Mulyono
35.	Arfiansyah,ST	Sekretaris DPRD	35.....	
36.	dr. Irfansyah Fuadi	Dir. RSUD Beriman	36..... 	
37.	Saharuddin, SE, MM	Dirut Perumda Tirta Manuntung	37..... 	A. zamsi
38.	Andi Sangkuru	Dirut Perumda Manuntung Sukses	38..... 	Hamdana /SP1
39.	drg. Retno Sitoesmi	Direktur RS. Sayang Ibu	39.....	
40.	H.Hendri	Tenaga Ahli	40.....	
41.	Ruddy Siswanto,S.STP	Kabag Pemerintahan	41.....	
42.	Fachrul Razji. STP.,M.Si	Kepala Bagian Kerjasama	42..... 	Ahmad am.

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
43	Elyzabeth L. Toruan	Kepala Bagian Hukum	46.....	
44	Erriansyah Haryono	Plt.Kepala Bagian Humas dan Protokol	47.....	
45	Adry Yulius, S.Pi.,MT	Kepala Bagian Adm. Pembangunan	48.....	
46	Sri Hartini Anugraha	Kepala Bagiam Perekonomian	49.....	
47	Drs.M.Arif Fadhillah. M.SI	Kepala Bagian Kesra & Sosial	50.....	Sri Hartini
48	Erriansyah Haryono	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	51.....	
49	Abdul Samad,SE	Kepala Bagian Keuangan	52.....	
50	Irma Pertiwi Aryana Musa,ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa	53.....	
51	Sayekti Ningsih,S.STP	Kepala Bagian Organisasi	54.....	
52	Mustamin,SE	Camat Balikpapan Timur	55.....	
53	Muhammad Hakim,S.SOS	Camat Balikpapan Selatan	56.....	Dadang Sripudh Karting Umm
54	M.Fadli fathurahman,S.STP,M.Si,	Camat Balikpapan Utara	57.....	
55	Erwin.SE	Camat Balikpapan Barat	42.....	MUM. RIZAL.
56	Agung Wibowo,S.STP,MH Budi	Camat Balikpapan Tengah	43.....	
57	Rosin Suparlan	Camat Balikpapan Kota		ADITYA

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANN SYAH, ST.M.





DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Rabu,24 April 2024  
PUKUL : ..... Wita  
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan  
ACARA : Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:  
I. Jawaban Wali Kota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang:  
1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)  
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak  
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum  
4. Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Investasi serta dirangkai dengan Penandatanganan berita Acara Pembicaraan TingkatI;  
II. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
III. Penyampaian Rekomendasi

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
58		Dandim 0905 Balikpapan	58.....	
59	RONALD LG	Danlanal Balikpapan	59.....	
60	Andi Agur	Danlanud Dhomber	60.....	
61	Mujiono, SH	Kapolresta Balikpapan	61.....	
62	Arti	Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	62.....	
63		Ketua Pengadilan Agama Balikpapan	63.....	
64	Murik H.	Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan	64.....	
65	Mahkulah	Kemenag Balikpapan	65.....	
66		Kepala kantor BPN/ATR Kota Balikpapan	66.....	
67	Makuta	Ketua KPU Balikpapan	67.....	
68		Ketua Bawaslu Balikpapan	68.....	
69		Ketua PKK Balikpapan	69.....	
70		Kepala Syabandar,Otoritas, Pelabuhan,Kota Balikpapan	70.....	
71		Ketua MUI Balikpapan	71.....	
72		Ketua PMI Balikpapan	72.....	
73		Kepala Kantor Imigrasi Kota Balikpapan	73.....	
74		Ketua Pelindo Balikpapan	74.....	

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN		KETERANGAN
75		Ketua KNPI Balikpapan		75.....	
76		Kepala Bank Kaltimtar Balikpapan	76.....		
77		Kepala Bank Indonesia Kota Balikpapan		77.....	
78		Direktur Politeknik Balikpapan	78.....		
79		Direktur Utama PLN Balikpapan		79.....	
80		Pimpinan Angkasa Pura I Balikpapan	80.....		
81		Ketua Gapensi Balikpapan		81.....	
82		Kepala BPS Balikpapan	82.....		
83	M. TONNY S.K.M.	Ketua Kadin Balikpapan		1.2 / 83.....	
84		Ketua BAZANAS	84.....		

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANN SYAH, ST.M.Si





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**

KodePos 76112

**Dokumentasi Kegiatan**

**Rapat Paripurna Agenda I. Jawaban Walikota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang : 1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) 2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi; Serta dirangkai dengan Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I; II. Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah III. Penyampaian Rekomendasi DPRD melalui Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2024**

**24 April 2024 – 08:00 WITA**







**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**

KodePos 76112







**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**

KodePos 76112

**Dokumentasi Konsumsi**

**Rapat Paripurna Agenda I. Jawaban Walikota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang : 1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) 2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi; Serta dirangkai dengan Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I; II. Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah III. Penyampaian Rekomendasi DPRD melalui Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2024**

**24 April 2024 – 08:00 WITA**







**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**

KodePos 76112



- PENGANTAR KATA**  
**KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 8**  
**MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2024/2025 DENGAN AGENDA:**
- I. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;**
  - II. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;**
  - III. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024.**
- 
- 



**SENIN, 14 APRIL 2025**

PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
KE 8 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2024/2025

DENGAN AGENDA:

- I. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;
- II. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;
- III. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024.

---

---

***HADIRIN YANG SAYA HORMATI,***

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK SEJENAK BERDOA DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA, SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-MASING.

***----- BERDOA MULAI -----***

***-- SELESAI, --***



SELANJUTNYA SAYA PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DEWAN UNTUK MENYAMPAIKAN JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA HARI INI.

***---- SEKWAN MENYAMPAIKAN JUMLAH  
ANGGOTA DEWAN YANG HADIR ----***

TERIMA KASIH, DENGAN DIHADIRI OLEH 41 ORANG DARI 45 ORANG ANGGOTA DPRD, MAKA JUMLAH TERSEBUT TELAH MENCAPAI KUORUM SESUAI KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

UNTUK ITU, RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI, SENIN, TANGGAL 14 APRIL 2025, DENGAN AGENDA:

- I. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;
- II. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;

III. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024.

DENGAN MENGUCAPKAN  
*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*, SAYA NYATAKAN  
DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

***----- PALU DIKETOK 3 KALI -----***

***ASSALAAMUALAIKUM WR.WB,***

***SELAMAT PAGI,***

***SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM***

***OM SWASTYASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM  
KEBAJIKAN***

- YTH. SAUDARA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN, KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN, DANLANAL BALIKPAPAN, DANLANUD DHOMBER BALIKPAPAN, DANDIM 0905 BALIKPAPAN, KAPOLRESTA BALIKPAPAN, KETUA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN.

- YTH. PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN,
- YANG SAYA HORMATI SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN: ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR, DIREKTUR RUMAH SAKIT, KEPALA BAGIAN, CAMAT, DAN LURAH,
- YTH. DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG DAN MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA PEJABAT INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN, KEPALA IMIGRASI, KETUA PMI BALIKPAPAN, PIMPINAN BANK INDONESIA, PIMPINAN BANK KALTIMTARA, DAN SELURUH PELAKU USAHA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. KETUA KPU DAN KETUA BAWASLU KOTA BALIKPAPAN,

- YTH. PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN PIMPINAN ORGANISASI WANITA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK,
- YTH. UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TIDAK DAPAT KAMI SEBUTKAN SATU PER SATU,

## ***HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,***

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR ATAS KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA. BERKAT PERKENAN-NYA KITA SEMUA DAPAT MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 8 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2024/2025 INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI MERUPAKAN TAHAPAN LANJUTAN DARI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN; SERTA
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

YANG MANA, MELALUI SURAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR: 180/00136/Huk TANGGAL 20 MARET 2025 DAN SURAT NOMOR: 180/00131/Huk TANGGAL 17 MARET 2025,



DISAMPAIKAN BAHWA KEDUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT TELAH SELESAI DIFASILITASI BIRO HUKUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SEHINGGA PADA HARI INI AKAN KITA LANJUTKAN TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT II SEBELUM DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

PADA PEMBICARAAN TINGKAT II INI, KITA AKAN DENGARKAN BERSAMA PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK. UNTUK ITU, KEPADA JURU BICARA FRAKSI YANG TELAH DITUNJUK AGAR DAPAT MENGANGKAT TANGAN.

DARI 41 ORANG ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, 6 (ENAM) ORANG TELAH MENYATAKAN DIRI SEBAGAI JURU BICARA FRAKSI YANG AKAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR, YAITU:  
SDR. H. RIYAN INDRA SAPUTRA, S.H  
**DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR,**  
SDRi. SISKI ANGGRENI

**DARI FRAKSI PARTAI NASDEM,**  
SDR. MUHAMMAD RAJA SIRAJ  
**DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA,**  
SDR. MUHAMMAD NAJIB  
**DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN,**  
SDR. MUHAMMAD HAMID, S.SOS  
**DARI FRAKSI PKB,**  
SDR. ARI SANDA  
**DARI FRAKSI GABUNGAN PKS DAN PPP,**

**SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN**  
**YANG BERBAHAGIA,**

KESEMPATAN PERTAMA UNTUK MENYAMPAIKAN  
PENDAPAT AKHIR FRAKSI, SAYA SILAHKAN KEPADA  
YTH. SDR. H. RIYAN INDRA SAPUTRA, S.H

**DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR,**  
TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN KEDUA, DISILAHKAN KEPADA  
YTH. SDRI. SISKI ANGGRENI

**DARI FRAKSI PARTAI NASDEM,**  
TERIMA KASIH,

KESEMPATAN KETIGA, SAYA SILAHKAN KEPADA YTH.  
SDR. MUHAMMAD RAJA SIRAJ  
**DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA,**  
TERIMA KASIH,

BERIKUTNYA KESEMPATAN KEEMPAT, DISILAHKAN  
KEPADA YTH. SDR. MUHAMMAD NAJIB  
**DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN,**  
TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN KELIMA, SAYA SILAHKAN KEPADA  
YTH. SDR. MUHAMMAD HAMID, S.SOS  
**DARI FRAKSI PKB,**  
TERIMA KASIH,

DAN UNTUK KESEMPATAN TERAKHIR, SAYA SILAHKAN  
KEPADA YTH. SDR. ARI SANDA  
**DARI FRASI PARTAI GABUNGAN PKS DAN PPP,**

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA-SAUDARA YANG  
TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI.

PADA HARI INI KITA JUGA AKAN MENDENGARKAN BERSAMA, PENDAPAT AKHIR WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, SEKALIGUS MENYAMPAIKAN SAMBUTAN ATAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG AKAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, KEPADA SAUDARA WALI KOTA BALIKPAPAN, DISILAHKAN.

**--- WALI KOTA MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR ---**

TERIMAKASIH ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR SAUDARA WALI KOTA BALIKPAPAN.

SELANJUTNYA, SAYA SILAHKAN KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DEWAN UNTUK MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD MENGENAI PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, SERTA
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

**----- SEKWAN MEMBACAKAN  
RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD -----**

SETELAH KITA DENGARKAN BERSAMA RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD, APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TERSEBUT DAPAT DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI KEPUTUSAN DPRD ?

**----- SETUJU -----**

TERIMA KASIH. DENGAN MENGUCAPKAN *ALHAMDULILLAHIRABBILALAMIN*, RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD MENGENAI PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, SERTA

## 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK SAYA NYATAKAN SAH.

**---- PALU DIKETOK 2 KALI ----**

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG  
BERBAHAGIA,***

SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI YANG KEDAULATANNYA BERADA DI TANGAN RAKYAT, MAKA RAKYAT BALIKPAPAN BERHAK MENGETAHUI SEJAUH MANA KINERJA PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN DALAM UPAYA MEREALISASIKAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, MELALUI PENYAMPAIAN LKPJ KEPADA DPRD, YANG MANA KEMUDIAN DPRD AKAN MENGAJI DAN MENELAAH LKPJ TERSEBUT UNTUK SELANJUTNYA MEMBERIKAN REKOMENDASI.

LKPJ MERUPAKAN LAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH SELAMA SATU TAHUN, DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

ADAPUN MUATAN DALAM LKPJ, SEKURANG-KURANGNYA MENJELASKAN TENTANG:



- ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH,
- PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA MAKRO, TERMASUK PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
- PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI,
- PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN, DAN
- PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM.

MENGACU PADA PASAL 69 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PASAL 19 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019, TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, MEWAJIBKAN KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PALING LAMBAT TIGA BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.

SEHINGGA PADA TANGGAL 20 MARET 2025 LALU, WALI KOTA BALIKPAPAN TELAH MENYERAHKAN LKPJ NYA KEPADA DPRD KOTA BALIKPAPAN. UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT, MATERI LKPJ TA 2024, SAYA PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA WALI KOTA BALIKPAPAN UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN LKPJ NYA.

**--- WALI KOTA MENYAMPAIKAN LKPJ ---**

TERIMAKASIH.

SELANJUTNYA, KAMI SERAHKAN KEPADA ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN UNTUK DAPAT MENELAAH LKPJ DIAMKSUD MELALUI FRAKSI-FRAKSI, YANG KEMUDIAN DITUANGKAN DALAM REKOMENDASI DPRD DAN DISAMPAIKAN KEPADA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL 16 APRIL 2025. REKOMENDASI DARI FRAKSI-FRAKSI TERSEBUT AKAN DIHIMPUN DAN DISAMPAIKAN KEPADA WALI KOTA BALIKPAPAN, UNTUK DAPAT DITINDAKLANJUTI.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

SEBAGAIMANA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BAHWA PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH HARUS DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA, BESERTA BERITA ACARA PENYAMPAIAN LKPJ WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024. UNTUK ITU KEPADA SAUDARA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BESERTA PARA WAKIL KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN, DIPERSILAHKAN UNTUK MENANDATANGANI BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, DI TEMPAT YANG TELAH DISEDIAKAN.

***-----PENANDATANGANAN-----***

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,***

DEMIKIAN RANGKAIAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI. ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT, SAYA UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA SELURUH UNDANGAN YANG HADIR DAN MENGIKUTI JALANNYA RAPAT PARIPURNA INI DENGAN KHIDMAT. SEBELUM MENUTUP RAPAT PARIPURNA, KEMBALI SAYA MENGAJAK HADIRIN UNTUK BERDOA SEJENAK, SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN MASING-MASING DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA.

***---- BERDOA MULAI,  
SELESAI ----***

DENGAN DIIRINGI DOA KITA BERSAMA, MAKA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI DENGAN MENGUCAPKAN *ALHAMDULILLAH* *RABBIL ALAMIN* SAYA NYATAKAN DITUTUP.

***----- PALU DIKETOK 3 KALI -----***

**“BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA, DAN  
KUBELA”  
“KUBANGUN DENGAN AMAL, KUJAGA DENGAN  
IMAN DAN KUBELA DENGAN DOA”  
“AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU”**

*TERIMAKASIH,*

*AKHIRUL KALAM..*

*WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMI ATH-THORIQ  
FASTABIQUL KAHIRAT*

*WASSALAMUALAIKUM  
WARAHMATULLAHI WABARAKATUH  
SELAMAT SIANG  
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM  
OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA,  
SALAM KEBAJIKAN*

**BALIKPAPAN, 14 APRIL 2025  
KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,  
ALWI AL QADRI, S.P**

**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
TERHADAP  
JAWABAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG  
KOTA LAYAK ANAK**



**PADA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**Balikpapan, 14 April 2025**



**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
TERHADAP  
JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG  
KOTA LAYAK ANAK**

---

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan,

- Saudara Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yang kami hormati dan muliakan,
- Saudara Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dewan dan segenap rekan-rekan senasib dan sepenanggungan serta seperjuangan anggota DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati dan banggakan,
- Saudara – Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Ketua KPU dan Ketua BAWASLU Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Sekretaris Kota Balikpapan dan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Rekan – rekan media cetak dan elektronik yang kami hormati

- Undangan serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Ridho dan Rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan Terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak.

Selanjutnya pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya **Riyan Indra Saputra** mewakili Fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada Saudara Walikota Balikpapan yang telah menyampaikan Jawaban Walikota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak tanggal 24 April 2024 yang lalu.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat Ulang Tahun ke-79 untuk TNI Angkatan Udara yang diperingati pada Tanggal 9 April 2025. Kami mengucapkan Terima Kasih atas pengabdian, loyalitas, dan semangat juang yang tak pernah surut untuk menjaga Kedaulatan Tanah Air Tercinta, Indonesia.

Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Balikpapan beserta seluruh lapisan masyarakat yang berperan aktif dalam membangun, menjaga dan membela Kota Balikpapan sehingga Kota Balikpapan tetap dalam keadaan yang aman, tentram dan kondusif.

**Saudara Walikota, Wakil Walikota dan para hadirin yang berbahagia,**

Setelah mencermati Jawaban Walikota Balikpapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak, maka perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Sejak tahun 2023, Kota Balikpapan sudah mencapai Kategori Utama, yang merupakan tingkat Tertinggi dalam hal penyelenggaraan Kota Layak anak. Hal ini membuktikan bahwa Kota Balikpapan memiliki komitmen kuat dalam rangka Pembangunan Kota yang ramah, aman, nyaman dan Inklusif bagi anak.

Dengan Demikian, Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak, Kami mengharapkan adanya peningkatan peran aktif dari seluruh elemen Masyarakat dalam rangka menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak yang nantinya akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang berpihak kepada anak di Kota Balikpapan.



**Saudara Walikota, Wakil Walikota dan para hadirin yang berbahagia,**

Demikianlah Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak.

Kami sepakat, dan dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, kami Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Balikpapan **menerima dan menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

Kami meyakini bahwa kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan akan dapat mewujudkan Kota Balikpapan menjadi Kota Global yang nyaman dihuni untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman.

Terima Kasih.

**Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela**

**"Kubangun Dengan Amal, Kujaga Dengan Iman, Kubela Dengan Do'a"**

**Aku Adalah Rakyat ... Rakyat Adalah Aku.**

Wallahul Muwwafiq Ilaa Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Ketua,

Sekretaris,



H. Andi Arif Agung, S.H.

Nelly Turuallo, S.E., ME.

Anggota - anggota :

1. H. Alwi Al Qadri, S.P.
2. Doris Eko Rian Desyanto, S.E.
3. Fadilah, S.H.
4. Hj. Kasmah. S. Sos.
5. Suriani
6. Hj, Suwarni, S.H.
7. Fauzi Adi Firmansyah
8. H. Yusri, S.E.
9. Gasali
10. Aguslimin
11. Hj. Muliati, S. Pd.
12. H. Riyan Indra Saputra, S.H.
13. Subari
14. Wahyullah Bandung, S.T., M.SI.

## **FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) DPRD KOTA BALIKPAPAN**

---

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN  
TERHADAP JAWABAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DISERTAI  
DENGAN PENANDATANGANAN  
BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA**

---

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

*ASSALAAMU'ALAIKUM WR. WB.*

*SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,  
SALAM RESTORASI,*

- SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- SAUDARA PIMPINAN DAN WAKIL-WAKIL PIMPINAN DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- REKAN-REKAN SEPERJUANGAN ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI.
- SEGENAP UNSUR FORKOPIMDA KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- PARA PEJEBAT DILINGKUNGAN KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- KETUA KPUD KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, PEMUDA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN LEMBAGA PERUSAHAAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,





# FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) DPRD KOTA BALIKPAPAN

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN  
TERHADAP JAWABAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DISERTAI  
DENGAN PENANDATANGANAN  
BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

ASSALAAMU ALAIKUM WR. WB

SELAMAT PAGI, SALAM SELAMATERA UNTUK KITA SEMUA

SALAM RESTORASI

- SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI
- SAUDARA PINJARAN DAN WAKIL-WAKIL PINJARAN DPRD KOTA  
BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI
- REKAN-REKAN SEPERSUJUAN ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN  
YANG KAMI HORMATI
- SEGENAP UNSUR FORKOPIMDA KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI  
HORMATI
- PARA PEJABAT DININGUNGAN KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI  
HORMATI
- KETUA KPUD KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI
- PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, PERUSAHAAN, LEMBAGA  
SWADAYA MASYARAKAT DAN LEMBAGA PERUSAHAAN SERTA  
HADIRIN YANG BERBAHAJIA

MENGAWALI PENYAMPAIAN Pemandangan Umum ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas segala nikmat dan limpahan rahmat-Nya, sehingga dalam Paripurna ini, kita masih diberi kesehatan untuk dapat membumikan nilai – nilai keimanan kita, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Balikpapan.

Pada kesempatan berbahagia ini, Fraksi Nasdem menyampaikan beberapa ucapan yang berkenaan dengan momentum yang terjadi saat ini :

- Masih dalam suasana Lebaran, Fraksi Nasdem mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah, Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir Batin, semoga momentum Idul Fitri menjadikan kita sebagai insan yang Fitri.
- Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Balikpapan yang telah berperan aktif merawat dan menjaga kondusifitas Kota Balikpapan sehingga setiap aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan instabilitas, semoga kondisi ini dapat terus dipertahankan, Amin.

**SAUDARA WALIKOTA, SIDANG PARIPURNA DEWAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,**

RAPERDA Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan RAPERDA yang dibahas oleh Anggota DPRD periode sebelumnya yang tergabung dalam Fraksi Gabungan Nasdem – PKB.

MENGAWALI PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM INI MARILAH KITA  
SENANTIASA PANJAITKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH  
TUHAN YANG MAHA ESA YANG MANA ALAS SEGALA NIKMAT DAN  
LIMPAHAN RAHMAT-NYA. SEHINGGA DALAM PAPIRURNYA INI KITA  
MASIH DIBERI KESEHATAN UNTUK DAPAT MEMBUKAKAN NILAI - NILAI  
KEIMANAN KITA DALAM MEMERJAKAN ASPIRASI MASYARAKAT  
KOTA BALIKPAPAN.

PADA KESEMPATAN BERBAHAGIA INI, FRAKSI NASDEM  
MENYAMPAIKAN BEBERAPA UCAPAN YANG BERKEMAN DENGAN  
MOMENTUM YANG TERJADI SAAT INI.

MASRI DALAM SUASANA TERAKUN FRAKSI NASDEM  
MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1448 HURIYAH  
MINAL AIDIN WAL RAHM MINHA MAHA LAHIR RABIN SEMOGA  
MOMENTUM IDUL FITRI MENJALAN KITA SEBAGAI NISAN YANG  
FITRI

UCAPAN TERIMAKASIH YANG SETINGGINYA KEPADA SETIAP  
ELEMEN MASYARAKAT BALIKPAPAN YANG TELAH BERPERAN AKTIF  
MENAWAT DAN MENJAGA KONDUSITAS KOTA BALIKPAPAN  
SEHINGGA SETIAP AKTIVITAS DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK  
TANPA GANGGUAN INSTABILITAS SEMOGA KONDISI INI DAPAT  
TERUS DIPERTAHANKAN. AMIN

SAUDARA WALIKOTA, SIDANG PAPIRURNYA DEWAN SERTA HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA,

RAPERDA PENYELINGCARAAN KOTA LAYAK ANAK MERUPAKAN  
RAPERDA YANG DIBAHAS OLEH ANGGOTA DPRD PERIODE  
SEBELUMNYA YANG TERGABUNG DALAM FRAKSI GABUNGAN NASDEM  
- PKB.

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK MERUPAKAN AMANAH DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK DAN DIPERTEGAS MELALUI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK.

BERANGKAT DARI AMANAH TERSEBUT, FRAKSI NASDEM BERPENDAPAT BAHWA RAPERDA PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK SUDAH SEPATUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH UNTUK MENJADI PAYUNG HUKUM BAGI PEMERINTAH KOTA DALAM MENYUSUN REGULASI TERKAIT PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK, MELALUI KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PEMBIAYAAN.

BEBERAPA HARAPAN FRAKSI NASDEM KEPADA PEMERINTAH KOTA SETELAH RAPERDA PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DITETAPKAN MENJADI PERDA YAITU :

1. PEMERINTAH KOTA SEGERA MENYUSUN REGULASI DALAM BENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, TERUKUR DENGAN TEPAT SASARAN DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN SELURUH POTENSI YANG ADA DI KOTA INI.
2. MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA ANAK YANG BEKERJA DI JALAN, YANG MENGALAMI EKSPLOITASI SEKSUAL, HIDUP DENGAN KECACATAN, ATAU TANPA DUKUNGAN ORANG TUA,
3. MENYEDIAKAN WADAH BAGI ANAK-ANAK UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN.



HARAPAN TERHADAP DITETAPKANNYA PERDA TERSEBUT DAPAT TERWUJUD MELALUI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SEBAGAI PENJABARAN DARI VISI MISI WALIKOTA, PROGRAM, KEBIJAKAN, DAN KEGIATAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN MASING- MASING ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD). DENGAN DEMIKIAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) ADALAH KONSEP SEBUAH KOTA YANG SECARA TERENCANA, MENYELURUH, DAN BERKELANJUTAN MENJAMIN PEMENUHAN HAK ANAK.

KOTA LAYAK ANAK DIWUJUDKAN MELALUI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH, MASYARAKAT, DUNIA USAHA, MEDIA MASSA, DAN LEMBAGA MASYARAKAT, MELIBATKAN ASPEK FISIK, SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG AMAN, NYAMAN DAN MENDUKUNG BAGI ANAK DI KOTA INI.

**SAUDARA WALIKOTA, SIDANG PARIPURNA DEWAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,**

DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM ATAS JAWABAN WALIKOTA BALIKPAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP NOTA PENJELASAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

DENGAN UCAPAN **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM** SERTA MENGHARAPKAN RIDHO DAN RAHMAT ALLAH SWT, FRAKSI NASDEM MEYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

FRAKSI NASDEM MENGHARAPKAN JALINAN KERJASAMA YANG BAIK DENGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MENGAWAL PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA LAYAK HUNI DAN MENGHANTARKAN





MASYARAKAT BALIKPAPAN MENUJU KEHIDUPAN YANG SEJAHTERA,  
AMIN.

TERIMAKASIH

**“BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA, KUBELA  
KUBANGUN DENGAN PIKIRAN – KUJAGA DENGAN RAGA –  
KUBELA DENGAN JIWA”**

**AKU ADALAH RAKYAT...RAKYAT ADALAH AKU...**

BILLAH TAUFIQ WAL HIDAYAH

**WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.**

**FRAKSI NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Ketua,

  
**YUSDIANA**



Sekretaris,



**SWARDY TANDIRING, S.Sos**



**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
**TERHADAP**  
**RAPERDA TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

**Balikpapan, 14 April 2025**



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಖ್ಯೆ: 123456789

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಷ್ಮಾ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರತಿ,



## **FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA BALIKPAPAN**

---

### **PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA TERHADAP NOTA PENJELASAN WALIKOTA BALIKPAPAN MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

Senin, 14 April 2025

---

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh;

Shalom;

Salam sejaterah bagi kita semua;

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

- Yang saya hormati Walikota Balikpapan, Bapak Rahmad Mas'ud, S.E, M.E.
- Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan, *Dr. Ir. Bagus Setyono, MM*
- Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan atau yang mewakili,
- Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Walikota, dan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah,
- Yang saya hormati Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN yang berkantor di Balikpapan,

- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Para Camat dan Para Lurah se Kota Balikpapan,
- Yang saya hormati Para Pimpinan BUMD dan Para Pimpinan Organisasi Profesi,
- Yang saya hormati para Wartawan media cetak dan Media elektronik serta Hadirin Para Undangan tanpa terkecuali,

Segala puji hanya bagi Alloh Azza Wa Jalla, kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang akan menyesatkannya dan barangsiapa disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam*, beserta keluarga sampai akhir jaman.

Bersyukur pada hari ini, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir guna mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Walikota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana tersebut diatas.

*tertera*

***Sdr. Walikota, Sidang Dewan Yang Terhormat, dan Hadirin Para Undangan Yang kami hormati***

Pada kesempatan yang berbahagia ini ijin kami Fraksi Gerindra menyampaikan ucapan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H, *Taqobbalallahu Minnaa Waminka* ” Semoga Allah menerima amal kita, dan mohon maaf lahir batin.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Walikota Balikpapan yang telah menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, yang disampaikan pada tanggal 24 April 2024 yang lalu.

***Saudara Walikota, Sidang Dewan Yang Terhormat, dan Hadirin Para Undangan Yang berbahagia***



Agenda pokok Rapat Paripurna pada hari ini adalah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda, sebagaimana kami sebut diatas.

Raperda ini dirumuskan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai upaya implementasi Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, : “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Disamping itu perumusan raperda juga menindaklanjuti atau mandatory Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut adalah upaya transformasi konvensi hak anak (*convention on the right of child*) kedalam kerangka hukum peraturan perundangan. Oleh karena itu Fraksi Gerindra pada Pendapat Akhir ini sejalan dengan pemikiran Pemerintah kota bahwa : *Balikota*.

1. Untuk memfasilitasi pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam konvensi hak anak, diperlukan regulasi pemerintah yang mendasari pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berperspektif ramah anak.
2. Fraksi Gerindra juga sependapat bahwa setiap program pembangunan yang mengarah pada hak-hak anak mengacu pada lima klaster sebagaimana disebut pada nota penjelasan Saudara Walikota. Disini Fraksi Gerindra menambahkan dengan hak anak untuk menuntut ilmu agama karena fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah *Azza Wa Jalla*, sekaligus sebagai pengamalan Pancasila pada Sila Pertama.
3. Yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak bukan saja dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun juga melibatkan seluruh komponen masyarakat, keluarga dan orang tua/wali, jadi semua lapisan berperan sebagai *stakeholders*.
4. Seluruh potensi dan sumber daya daerah diintegrasikan untuk mewujudkan indikator Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.

- Fraksi Gerindra juga menggaris bawahi perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi



Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana perubahan itu mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, sikap tegas itu untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial terhadap Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Fraksi Gerindra berpendapat agar Penjelasan substansi perubahan pada undang-undang tersebut diadopsi didalam materi raperda dimaksud.

Pada sisi yang lain tentang bonus demografi di Indonesia, keadaan ini adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif yaitu antara **15 tahun** sampai dengan **64 tahun** lebih besar dibandingkan usia non produktif, yakni **65 tahun** keatas. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan tahun 2040 ( sumber : Badan Litbang Kementerian Pertahanan). Dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga bisa menjadi bencana demografi jika tidak dikelola dengan baik. Mencermati hal tersebut Fraksi Gerindra beranggapan bahwa Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak memang sebuah keniscayaan, karena Perda dimaksud merupakan salah satu instrument untuk mempersiapkan generasi unggul menghadapi tantangan pada era bonus demografi.

**~ Saudara Walikota, Sidang Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Undangan Yang kami hormati,**

Berdasarkan rapat internal di Fraksi Gerindra setelah melakukan pembahasan RAPERDA diatas, dan hasil dari rapat dengar pendapat dengan SKPD terkait maupun penyerapan aspirasi pada konstituen, maupun rapat-rapat BAPEMPERDA, Maka dengan mengucapkan **"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM"** Fraksi Gerindra menyatakan :

**---DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI---**

**Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Semoga Allah Azza Wa Jalla

senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam pengabdian pada bangsa, negara dan daerah untuk mewujudkan Kota Balikpapan menjadi kota yang dinamis, adaptif, menuju kota yang maju, modern dan global, namun warganya ber-*Akhlakul Karimah* sehingga layak menjadi mitra Ibukota Negara Republik Indonesia.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kata atau pilihan kata yang tidak berkenan, sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf. Akhirnya kami sampaikan **"Salam Indonesia Raya"**.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela

Aku adalah Rakyat, Rakyat adalah Aku

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Fraksi Gerindra :

Ketua : Rahmatia, S.M,M.M.

Wakil : H. Aminuddin, S.H.

Sekretaris : Ir. H. Siswanto Budi Utomo

Bendahara : Muhammad Raja Siraj

Anggota : Muhammad Taqwa,S.Pi  
H.Danang Eko Susanto

PARTAI  
Balikpapan, 14 April 2025  
Dibacakan oleh :

  
Muhammad Raja Siraj  
DPC KOTA BALIKPAPAN






**PDI PERJUANGAN**

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KOTA BALIKPAPAN**

**TERHADAP  
JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG  
KOTA LAYAK ANAK**

***“ Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat  
Menuju Indonesia Raya “***

***Balikpapan, 14 April 2025***



TO THE HONORABLE

THE SECRETARY OF THE  
NAVY DEPARTMENT  
WASHINGTON

SIR:

PLEASE ADVISE THE SECRETARY OF THE

NAVY

OF THE RECEIPT OF THE

ENCLOSED LETTER

AND

YOUR OBLIGED SERVANT

Very respectfully,  
John D. Long

John D. Long

John D. Long



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KOTA BALIKPAPAN  
TERHADAP  
JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG  
KOTA LAYAK ANAK**

---

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

***Merdeka !!!***

- Saudara Wali Kota Balikpapan yang terhormat,
- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Saudara-Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan





rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita dapat hadir mengikuti acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan pada hari ini.

Selanjutnya berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, segenap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan ucapan : “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H”, seraya memohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan, maupun perilaku, serta perbuatan yang tidak berkenan bagi para pihak.

**Sidang Paripurna Dewan yang terhormat..**

**Undangan dan Hadirin yang berbahagia...**

Perkenankan saya menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Saudara Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak, yaitu sebagai berikut :

Fraksi PDI Perjuangan sependapat atas Jawaban Saudara Wali Kota, dan Fraksi PDI Perjuangan berharap, bahwa Raperda ini nantinya sebagai regulasi yang jelas dan pasti sebagai acuan bagi komponen atau stakeholders yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak, serta dapat mendukung secara optimal dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Balikpapan.

Fraksi PDI Perjuangan menggaris bawahi, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan harus mendapatkan perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten. Anak juga memiliki peran strategis, ciri, sifat khusus dan termasuk kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang besar kepada orang



lain, sehingga wajib dirawat dan dilindungi dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perawatan dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya, serta mendapat perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi.

**Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat...**

**Undangan dan Hadirin yang berbahagia...**

Setelah mempelajari dan mencermati mengenai Jawaban Saudara Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak, maka dengan mengucap **“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”** Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan **DAPAT MENERIMA dan DAPAT DISAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.**

**Sidang Paripurna Dewan yang terhormat..**

**Undangan dan Hadirin yang berbahagia...**

Demikian Penyampaian Pendapat Akhi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, semoga dapat menghantarkan Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik, hidup sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya, dengan memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengemban amanah rakyat, untuk terwujudnya Kota



the first of these is the fact that the  
the second is the fact that the  
the third is the fact that the  
the fourth is the fact that the  
the fifth is the fact that the  
the sixth is the fact that the  
the seventh is the fact that the  
the eighth is the fact that the  
the ninth is the fact that the  
the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the  
the twelfth is the fact that the  
the thirteenth is the fact that the  
the fourteenth is the fact that the  
the fifteenth is the fact that the  
the sixteenth is the fact that the  
the seventeenth is the fact that the  
the eighteenth is the fact that the  
the nineteenth is the fact that the  
the twentieth is the fact that the

the twenty-first is the fact that the  
the twenty-second is the fact that the  
the twenty-third is the fact that the  
the twenty-fourth is the fact that the  
the twenty-fifth is the fact that the  
the twenty-sixth is the fact that the  
the twenty-seventh is the fact that the  
the twenty-eighth is the fact that the  
the twenty-ninth is the fact that the  
the thirtieth is the fact that the

Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman... Aamiin... Aamiin Yaa Robbal'alam.

**BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA  
KUBANGUN DENGAN AMAL,  
KUJAGA DENGAN IMAN,  
KUBELA DENGAN DO'A,**

**AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU**


***“ BERJUANG UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT  
MENUJU INDONESIA RAYA “***

Terima kasih,

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KOTA BALIKPAPAN  
Periode 2024 – 2029**


**Ketua,**



**H. HARIS, S.IP.**



**Sekretaris,**



**SUWANTO, S.T.**

**Budiono : Anggota.**

**Muhammad Najib : Anggota.**







**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
**DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
**INCLUDE PARTAI HANURA DAN DEMOKRAT**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KOTA BALIKPAPAN**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

**BALIKPAPAN, 14 APRIL 2025**



# PENDAPAT AL-HIR

SEKSI PENELITIAN KEBANGKAITAN NASIONAL

DEPT. OF AGRICULTURE

1. JUDUL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

ATA

BAWAKAN KELOMPOK PENELITIAN

KOTA KAMPAR

ATA

PEMERIKSAAN DAN KOTA KAMPAR

PEMERIKSAAN DAN KOTA KAMPAR



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
INCLUDE PARTAI HANURA & DEMOKRAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No. 86, RT. 06. Klandasan Ulu, Kota Balikpapan 76114  
Telpn : 0895 3860 63505 Email : fraksipkb02.dprdbalikpapan@gmail.com



**Bismillahirrahmanirrahim**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat Siang, Salam Sejahtera untuk kita semua, Syalom, Om Swastyastu, Namō Buddhaya dan Salam Kebajikan.

- Yth. Saudara Walikota Balikpapan;
- Yang kami hormati Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Balikpapan;
- Yang kami hormati Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan atau yang mewakili;
- Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Balikpapan beserta jajarannya;
- Yang kami hormati Para Undangan, dan
- Rekan-rekan wartawan cetak dan elektronik serta hadirin yang berbahagia.

*Alhamdulillah robbil 'alamin*, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-NYA, kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan dalam agenda pokok Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penyelenggaraan Kota Layak Anak** dalam keadaan sehat *wal'afiat*

Dalam kesempatan ini, Perkenankan Saya **Muhammad Hamid, S.Sos** atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Balikpapan include Partai Hanura dan Demokrat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Walikota Balikpapan, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

***Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat***

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dan Lembaga DPRD Kota Balikpapan serta kepada seluruh masyarakat yang telah turut aktif mendukung pembangunan Kota Balikpapan, sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan.

Dalam Kesempatan ini, Kami juga menyampaikan ucapan kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan, Selamat Idul Fitri 1446 H, **Minal Aidin Wal Faizin** Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik dan selalu diberkahi serta diberi perlindungan dari Allah SWT. *Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin.*



## Letter of Appointment

I hereby appoint **[Name]** to the position of **[Position]** at the **[Institution]** for a period of **[Duration]** starting from **[Start Date]** to **[End Date]**. This appointment is made in accordance with the regulations of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia.

The appointee is expected to perform their duties with integrity, honesty, and efficiency, and to represent the institution well. The appointment is subject to the approval of the relevant authorities and the availability of the position.

This letter is issued as evidence of the appointment and is valid for the duration specified. The appointee is responsible for reporting to the relevant authorities and for maintaining communication with the institution.

Yours faithfully,  
**[Signature]**  
[Name]  
[Position]

## Letter of Appointment

I hereby appoint **[Name]** to the position of **[Position]** at the **[Institution]** for a period of **[Duration]** starting from **[Start Date]** to **[End Date]**. This appointment is made in accordance with the regulations of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia.

The appointee is expected to perform their duties with integrity, honesty, and efficiency, and to represent the institution well. The appointment is subject to the approval of the relevant authorities and the availability of the position.

This letter is issued as evidence of the appointment and is valid for the duration specified. The appointee is responsible for reporting to the relevant authorities and for maintaining communication with the institution.

Yours faithfully,  
**[Signature]**  
[Name]  
[Position]



## ***Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat***

Setelah membaca dan mencermati Nota Jawaban Walikota atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Raperda tentang **Penyelenggaraan Kota Layak Anak**, maka ijin kami Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan include Partai Hanura dan Demokrat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi kami, sebagai berikut :

### **TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

Fraksi PKB berpandangan bahwa Raperda tersebut merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya penjaminan dan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak di Kota Balikpapan, sehingga langkah persiapan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Balikpapan dapat dipersiapkan sejak usia dini untuk menuju generasi emas penerus pembangunan daerah. Guna memastikan sasaran dan efektivitasnya, Fraksi PKB menyampaikan beberapa poin penting, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Balikpapan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak-anak. Hal ini mencakup penetapan kawasan taman bermain sebagai zona bebas rokok, penyediaan sarana dan prasarana bermain yang memadai, serta penjaminan keamanan dan keselamatan anak di area tersebut. Selain itu kelayakan sebuah kota untuk anak bukan hanya sekedar pada pemenuhan kawasan bermain namun juga harus serius pada prioritas peningkatan kualitas pendidikan formal dan informal, penguatan nilai-nilai IMTAQ sejak dini, dan perhatian khusus terhadap anak-anak berkebutuhan khusus melalui penyediaan fasilitas dan layanan pendidikan yang sesuai.
2. Jaminan perlindungan dan perhatian kebutuhan terhadap tumbuh kembang anak-anak di Kota Balikpapan harus mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan hak-hak lainnya. Pemerintah Kota kuga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan anak, baik di lingkungan keluarga maupun dalam pendidikan formal. Dengan demikian sinergi tersebut dapat menjadi optimalisasi perwujudan tujuan dari Raperda tersebut.
3. Fraksi PKB menegaskan perlunya koordinasi yang kuat antar-perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan. Implementasi Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar-pemangku kebijakan.

Dengan memperhatikan poin-poin ini secara holistik, Kota Balikpapan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka secara optimal.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas dan dengan mengucap kata **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi PKB menyatakan **Menerima** dan **Menyetujui** Raperda Kota Balikpapan tentang **Penyelenggaraan Kota Layak Anak** untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.





***Sidang dewan yang terhormat, hadirin dan para undangan yang berbahagia,***

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan include Partai Hanura dan Demokrat, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penyelenggaraan Kota Layak Anak**, Fraksi kami berharap Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tersebut bisa dioptimalkan dalam memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat dan pembangunan Kota Balikpapan.

Akhir Kata, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KOTA BALIKPAPAN**

***Ku Bangun, Ku Jaga dan Ku Bela***

**Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman dan Kubela dengan Do'a**

***"Aku adalah Rakyat, Rakyat adalah Aku"***

Balikpapan, 14 April 2025



**Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
Include Partai Hanura dan Demokrat  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Balikpapan**

Ketua  
  
**HALIM ADINEGARA**



Sekretaris  
  
**SUFYAN JUFRI SH**

**Wakil Ketua : MUHAMMAD HAMID S.Sos.**

**Anggota :**

- 1. TAUFIK QUL RAHMAN.**
- 2. DRS. SYARIFUDDIN ODDANG, M.H.**
- 3. SIMON SULEAN, SE., MM.**
- 4. MIEKE HENNY, S.Pd .**

**Terima Kasih**

*Pendapat Akhir Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan 4 of 4*

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

# NOTA BILANGAN

...  
...

...  
...

...  
...

...



...  
...  
...



- ...  
...  
...  
...  
...

...  
...



---

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI**  
**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA-PARTAI PERSATUAN**  
**PEMBANGUNAN**  
**TERHADAP JAWABAN WALIKOTA ATAS RAPERDA TENTANG**  
**KOTA LAYAK ANAK**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua :

- Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota atau yang mewakili yang terhormat,
- Saudara Ketua, para wakil ketua, serta anggota DPRD yang terhormat,
- Rekan-rekan Forkopimda Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staff ahli dan para pimpinan instansi lainnya yang saya hormati,
- Serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertama saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME atas segala karunia nikmat kepada kita semua. Atas perkenannya jualah kita bisa berkumpul dalam sidang paripurna yang terhormat. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang telah membimbing manusia keluar dari kegelapan pemikiran & akhlak yang buruk menuju kepada cahaya Iman nan suci.

**Saudara Walikota, Wakil Walikota, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin yang berbahagia.**

Mengawali pendapat akhir Fraksi PKS-PPP, Kami mengucapkan Selamat Idul Fitri 1446 H bagi seluruh umat muslim di Kota Balikpapan. Maafkan segala khilaf dan kesalahan kami, dengan momentum Idul Fitri menjadi sarana silaturahmi yang lebih erat sehingga sinergi





antara DPRD Kota, Pemerintah Kota dan seluruh stake holder di Balikpapan menjadi lebih baik dalam membangun Kota Beriman yang kita cintai bersama.

Selanjutnya kami menyampaikan terimakasih kepada bapak Walikota Balikpapan yang telah memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 24 April 2024.

**Saudara Walikota, Wakil Walikota, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin yang berbahagia.**

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu konsep Pembangunan yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak, serta menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung tumbuh kembang anak. Alhamdulillah kota Balikpapan telah menunjukkan komitmennya yang kuat untuk mendukung kota Layak Anak, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Layak Anak. Tidak mengapa meskipun agak terlambat, karena seyogyanya rancangan Perda Kota Layak Anak ini sudah ditetapkan pada tahun 2024. Perda Kota Layak Anak akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan tumbuh kembang anak. Tujuan Perda Kota Layak Anak adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak-hak anak
2. Meningkatkan kualitas hidup anak
3. Mencegah kekerasan dan eksploitasi
4. Meningkatkan partisipasi anak
5. Mendorong Pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan mengingatkan agar melalui Perda Kota Layak Anak, penyediaan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak dapat diwujudkan dan menjadi komponen penting sebagai dasar penganggaran. Sebagai contoh support anggaran kepada petugas PPATBM (Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang merupakan garda terdepan dalam menjangkau persoalan anak di Masyarakat. Juga anggaran untuk mengatasi stunting maupun penyuluhan terkait tumbuh kembang anak di Masyarakat perlu ditingkatkan. Kami mengingatkan Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis hanya menyentuh 1 aspek dari persoalan anak, dalam hal ini pemerintah Kota Balikpapan perlu bijak dan proporsional dalam kebijakan anggaran terkait kebutuhan anak.





1. The first part of the book is devoted to the study of the history of the English language.

1. The first part of the book is devoted to the study of the history of the English language.
2. The second part of the book is devoted to the study of the grammar of the English language.
3. The third part of the book is devoted to the study of the vocabulary of the English language.
4. The fourth part of the book is devoted to the study of the pronunciation of the English language.

2. The second part of the book is devoted to the study of the grammar of the English language.

3. The third part of the book is devoted to the study of the vocabulary of the English language.

4. The fourth part of the book is devoted to the study of the pronunciation of the English language.

5. The fifth part of the book is devoted to the study of the composition of the English language.



Akhirnya dengan mengucapkan **“BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM”** Fraksi PKS - PPP menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

**BALIKPAPAN, KUBANGUN, KUJAGA & KUBELA**

**KUBANGUN DENGAN AMAL**

**KUJAGA DENGAN IMAN DAN KUBELA DENGAN DOA**

**AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU.**

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Ketua  
Fraksi PKS-PPP

Japar Sidik, S.E



Sekretaris  
Fraksi PKS-PPP

H. Iwan Wahyudi, S.Kom

Wakil Ketua

1. Hj. Iim, S.Pd.I

Anggota :

2. H. Laisa Hamisah, S.K.M

3. Ari Sanda



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ



БІЛІМ

БІЛІМ



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**  
Kode Pos 76112

10 April 2025

Nomor : 172.2/04.15/DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Paripurna**

Yth. **Wali Kota Balikpapan**  
di-  
**Balikpapan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2025


Pukul : 09.00 WITA


Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan

Agenda : 1. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Balikpapan terhadap Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
3. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
**ALWI AL QADRI S.P**







# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**  
Kode Pos 76112

10 April 2025

Nomor : 172.2/04.15/DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Paripurna**

Yth. **Wakil Wali Kota Balikpapan**  
di-  
**Balikpapan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2025

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan

Agenda : 1. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Balikpapan terhadap Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
3. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**  
**ALWI AL OADRI, S.P**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**  
Kode Pos 76112

10 April 2025

Nomor : 172.2/04.15/DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Paripurna**

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Balikpapan**  
di-  
**Balikpapan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2025

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan

Agenda : 1. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Balikpapan terhadap Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
3. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



KETUA,

**ALWI AL QADRI, S.P**





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**  
Kode Pos 76112

10 April 2025

Nomor : 172.2/04.15/DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Paripurna**

Yth. **Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kota Balikpapan**  
di-  
**Balikpapan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini mengundang Saudara/i untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2025

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan

Agenda : 1. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Balikpapan terhadap Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
3. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



KETUA,

**ALWI AL QADRI, S.P**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**  
Kode Pos 76112

10 April 2025

Nomor : 172.2/04.15/DPRD  
Lampiran : 1(satu) Lampiran  
Perihal : **Rapat Paripurna**

Yth. **Bapak/Ibu/Sdr/i**  
**(daftar terlampir)**  
di-  
**Balikpapan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini mengundang Saudara/i untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2025

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan

Agenda : 1. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Balikpapan terhadap Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kota Layak Anak disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;  
3. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**  
**ALWI AL QADRI, S.P**



Lampiran Surat Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Nomor : 172.2/04.15/DPRD  
Tanggal : 10 April 2025

1. Dandim 0905 Balikpapan
2. Danlanal Balikpapan
3. Danlanud Dhombor Balikpapan
4. Kapolresta Balikpapan
5. Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan
6. Ketua Pengadilan Agama Balikpapan
7. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
8. Kemenag Balikpapan
9. Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan
10. Asisten Ekbangesra Kota Balikpapan
11. Asisten Administrasi Umum Kota Balikpapan
12. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Kota Balikpapan
13. Staf Ahli Walikota Bidang Sosial Kesejahteraan & Pengembangan SDM Kota Balikpapan
14. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian & Pembangunan Kota Balikpapan
15. Inspektur Kota Balikpapan
16. Kepala BKAD Kota Balikpapan
17. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan
18. Kepala BKPSDM Kota Balikpapan
19. Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
21. Kepala BPPDRD Kota Balikpapan
22. Kepala BPBD Kota Balikpapan
23. Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan
24. Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan
25. Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Balikpapan
26. Kepala Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Balikpapan
27. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
28. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
29. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
30. Kepala Dinas Pangan, Pertanian & Perikanan Kota Balikpapan
31. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kota Balikpapan
32. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
33. Kepala DP3AKB Kota Balikpapan
34. Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan
35. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
36. Kepala Dinas Perpustakaan & Arsip Kota Balikpapan
37. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan
38. Kepala Satuan Pamong Praja Kota Balikpapan
39. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
40. Plt. Kepala Dinas Pertanahan & Penataan Ruang Kota Balikpapan
41. Plt. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Balikpapan
42. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Balikpapan
43. Kepala Bagian Kerjasama Kota Balikpapan
44. Kepala Bagian Hukum Kota Balikpapan
45. Kepala Bagian Perekonomian Kota Balikpapan

46. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan
47. Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Kota Balikpapan
48. Kepala Bagian Keuangan Kota Balikpapan
49. Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Kota Balikpapan
50. Kepala Bagian Organisasi Kota Balikpapan
51. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Balikpapan
52. Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Balikpapan
53. Direktur RSUD Beriman Kota Balikpapan
54. Direktur RSIA Sayang Ibu Kota Balikpapan
55. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan
56. Direktur Utama Perumda Manuntung Sukses Balikpapan
57. Ketua KPU Kota Balikpapan
58. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan
59. Kepala Kantor ATR/BPN Kota Balikpapan
60. Kepala Kantor Imigrasi Kota Balikpapan
61. Camat Balikpapan Timur
62. Camat Balikpapan selatan
63. Camat Balikpapan Utara
64. Camat Balikpapan Barat
65. Camat Balikpapan Tengah
66. Camat Balikpapan Kota
67. Ketua PKK Kota Balikpapan
68. Lurah Manggar
69. Lurah Manggar Baru
70. Lurah Lamaru
71. Lurah Teritip
72. Lurah Prapatan
73. Lurah Klandasan Ulu
74. Lurah Klandasan Ilir
75. Lurah Damai
76. Lurah Telaga Sari
77. Lurah Sepinggan
78. Lurah Sepinggan Baru
79. Lurah Sepinggan Raya
80. Lurah Gn. Bahagia
81. Lurah Sungai Nangka
82. Lurah Damai Baru
83. Lurah Damai Bahagia
84. Lurah Gn. Samarinda
85. Lurah Batu ampar
86. Lurah Karang Joang
87. Lurah Muara Rapak
88. Lurah Graha Indah
89. Lurah Gn. Samarinda Baru
90. Lurah Karang Jati
91. Lurah Karang Rejo
92. Lurah Sumber Rejo
93. Lurah Mekar Sari
94. Lurah Gn. Sari ilir
95. Lurah Gn. Sari ulu
96. Lurah Baru Ulu
97. Lurah Baru Ilir
98. Lurah Baru Tengah
99. Lurah Marga Sari
100. Lurah Margo Mulyo
101. Lurah Kariangau

102. Kepala BPS Kota Balikpapan
103. Kepala Kadin Kota Balikpapan
104. Kepala Syahbandar, Otoritas, Pelabuhan Kota Balikpapan
105. Ketua MUI Kota Balikpapan
106. Ketua PMI Kota Balikpapan
107. Ketua PWRI Kota Balikpapan
108. Ketua Pelindo Kota Balikpapan
109. Ketua KNPI Kota Balikpapan
110. Kepala Bank Kaltimtaru Kota Balikpapan
111. Kepala Bank Indonesia Kota Balikpapan
112. Direktur Politeknik Kota Balikpapan
113. Direktur Utama PLN Kota Balikpapan
114. Pimpinan Angkasa Pura Kota Balikpapan
115. Ketua GAPENSI Kota Balikpapan
116. Pimpinan PT. Telkom Driver VI Kota Balikpapan
117. Ketua KONI Kota Balikpapan
118. Ketua FKUB Kota Balikpapan
119. Ketua BAZ Kota Balikpapan
120. Ketua LVRI Kota Balikpapan





# DAFTAR HADIR

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### KOTA BALIKPAPAN

**HARI/TANGGAL** : SENIN, 14 APRIL 2025

**PUKUL** : 09.00 WITA

**TEMPAT** : HOTEL GRAN SENYIUR BALIKPAPAN

**ACARA** : 1. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KEDARURATAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;

2. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KOTA LAYAK ANAK DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;

3. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.✓	H. ALWI AL QADRI, S.P	KETUA DPRD	1.....
2.	YONO SUHERMAN	WAKIL KETUA DPRD	2.....
3.	MUHAMMAD TAQWA, S.PI	WAKIL KETUA DPRD	3.....
4.	BUDIONO	WAKIL KETUA DPRD	4.....
5.	ANDI ARIF AGUNG, S.H	ANGGOTA DPRD	5.....
6.	DORIS EKO RIAN DESYANTO	ANGGOTA DPRD	6.....
7.	FADILAH, S.H.	ANGGOTA DPRD	7.....
8.	NELLY TURUALLO, S.E	ANGGOTA DPRD	8.....
9.	AGUSLIMIN	ANGGOTA DPRD	9.....
10.	Hj. MULIATI	ANGGOTA DPRD	10.....
11.	FAUZI ADI FIRMANSYAH	ANGGOTA DPRD	11.....
12.	H. RIYAN INDRA SAPUTRA, S.H	ANGGOTA DPRD	12.....
13.	Hj. KASMAH, S.Sos	ANGGOTA DPRD	13.....
14.	GASALI	ANGGOTA DPRD	14.....
15.	SUBARI	ANGGOTA DPRD	15.....
16.	SURIANI	ANGGOTA DPRD	16.....
17.	H. YUSRI, S.E	ANGGOTA DPRD	17.....
18.	HJ. SUWARNI, S.H.	ANGGOTA DPRD	18.....
19.	WAHYULLAH BANDUNG, S.T.,M.Si	ANGGOTA DPRD	19.....
20.	HJ. YUSDIANA, S.Sos,. M.H	ANGGOTA DPRD	20.....
21.	SISKA ANGGRENI, S.H	ANGGOTA DPRD	21.....



22.	VERA YULIANTI	ANGGOTA DPRD	22..... 
23.	H. BAHARUDDIN DAENG LALLA	ANGGOTA DPRD	23..... 
24.	PURYADI	ANGGOTA DPRD	24..... 
25.	SWARDY TANDIRING, S.Sos	ANGGOTA DPRD	25..... 
26.	RAHMATIA, S.M., MM	ANGGOTA DPRD	26..... 
27.	H. AMINUDDIN, S.H	ANGGOTA DPRD	27..... 
28.	H. DANANG EKO SUSANTO	ANGGOTA DPRD	28..... 
29.	MUHAMMAD RAJA SIRAJ	ANGGOTA DPRD	29..... 
30.	Ir. SISWANTO BUDI UTOMO	ANGGOTA DPRD	30..... 
31.	HALILI ADINEGARA	ANGGOTA DPRD	31..... 
32.	TAUFIK QUL RAHMAN	ANGGOTA DPRD	32..... 
33.	SUFYAN JUFRI, S.H	ANGGOTA DPRD	33..... 
34.	MUHAMMAD HAMID, S.Sos	ANGGOTA DPRD	34..... 
35.	H. HARIS, S.IP	ANGGOTA DPRD	35..... 
36.	SUWANTO, S.T	ANGGOTA DPRD	36..... 
37.	MUHAMMAD NAJIB	ANGGOTA DPRD	37..... 
38.	JAPAR SIDIK, SE	ANGGOTA DPRD	38..... 
39.	LAISA HAMISAH, SKM	ANGGOTA DPRD	39..... 
40.	IIM	ANGGOTA DPRD	40..... 
41.	H. IWAN WAHYUDI, S.Kom	ANGGOTA DPRD	41..... 
42.	ARI SANDA	ANGGOTA DPRD	42..... 
43.	Drs. SYARIFUDDIN ODDANG, M.H	ANGGOTA DPRD	43..... 
44.	SIMON SULEAN, S.E., M.M	ANGGOTA DPRD	44..... 
45.	MIEKE HENNY, S.Pd	ANGGOTA DPRD	45..... 

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANSYAH, S.T., M.Si





**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**

KodePos 76112

- HARI/TANGGAL** : **SENIN, 14 APRIL 2025**
- PUKUL** : **09.00 WITA**
- TEMPAT** : **HOTEL GRAN SENYIUR BALIKPAPAN**
- ACARA** : 1. **PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KEDARURATAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;**  
2. **PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KOTA LAYAK ANAK DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;**  
3. **PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET
1.	H. Rahmad Mas'ud, S.E, M.E	Wali Kota Balikpapan	1.		
2. ✓	Dr.Ir.Bagus Susetyo,MM	Wakil Wali Kota Balikpapan		2. ✓	
3.	Muhaimin, S.T, M.Si	Sekretaris Daerah	3.		
4.	Zulkifli	Asisten Tata Pemerintahan		4.	
5.	A.M Yusri Ramli, ST, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	5.		
6.	Dr. Andi Sri Juliarty R, M.Kes	Asisten Administrasi Umum		6.	
7.	Adwar Skenda Putra	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	7.		
8.	Adamin, S.Kom, M.Eng	Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM		8.	
9.	Neny Dwi Winahyu S.STP, M.Si	Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan	9.		
10.	Agus Budi Prasetyo	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah		10.	
11.	Murni, S.T	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.		
12.	Silvia Ramadina AP	Inspektorat		12.	
13.	Purnomo M	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.		
14.	Drs.Sudirman Djayaleksana, M.M	Kepala Dinas Lingkungan Hidup		14.	
15.	Hasbullah Helmi A.P, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	15.		
16.	Idham, SE	Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		16.	
17.	Heruressandy Setia Kusuma	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian	17.		
18.	Irfan Taufik, S.Ag, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		18.	
19.	Usman Ali	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	19.		



20.	Zulkifli	Plt. Kepala Dinas Perhubungan		20.	
21.	Dra. Alwiati A.Apt	Kepala Dinas Kesehatan	21.		
22.	Rafiuddin	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman		22.	
23.	Rita, S.T	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	23.		
24.	Ani Mufaidah, S.IP, M.Si.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan		24.	
25.	Ir. Sriwahyuningsih, M.Ap	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan	25.		Sekretaris Hidayat Nih
26.	dr.Cokorda Istri Ratih Kusuma	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata		26.	Mojo.
27.	Tirta Dewi, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	27.		
28.	Rita, S.T	Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		28.	Syahr
29.	Ir. Heria Prisni	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	29.		
30.	Sutadi, S.Sos.,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		30.	Rasy.
31.	Neny Dwi Winahyu S.STP, M.Si	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	31.		
32.	Edy Gunawan, S.H., M.H	Kepala Dinas Sosial		32.	Haemudh
33.	Haemusri, S.E, M.Ec	Kepala Dinas Perdagangan	33.		Adi Suwono Kern Dag.
34.	Drs. Elvin Junaidi, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip		34.	Anytha
35.	Drs. Boedi Liliono, MM.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	35.		Susyana
36.	Arfiansyah, S.T, M.Si	Sekretaris DPRD		36.	
37.	dr. Irfansyah Fuadi	Dirut RSUD Beriman	37.		
38.	Saharuddin, S.E, M.M	Dirut Perumda Tirta Manuntung		38.	Dirum
39.	Andi Sangkuru	Dirut Perumda Manuntung Sukses	39.		
40.	drg. Retno Sulistyo Sitoresmi	Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu		40.	
41.	H. Hendri	Tenaga Ahli	41.		
42.	Ruddy Siswanto, S.STP	Kepala Bagian Pemerintahan		42.	
43.	Fachrul Razji, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kerjasama	43.		
44.	Elyzabeth L Toruan, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum		44.	yudha
45.	Erriansyah Haryono	Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokol	45.		
46.	Adry Yulius, S.Pi, M.T	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		46.	
47.	Sri Hartini Anugraha, S.STP	Kepala Bagian Perekonomian	47.		



48.	Drs. Muhammad Arif Fadhilah, M.Si.	Kepala Bagian Kesra dan Sosial		48.	
49.	Erriansyah Haryono	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	49.		
50.	Abdul Samad, SE	Kepala Bagian Keuangan		50.	ade.
51.	Irma Pertiwi Aryana Musa, S.T	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	51.		
52.	Sayekti Ningsih	Kepala Bagian Organisasi		52.	
53.	Mustamin, S.E	Camat Balikpapan Timur	53.		
54.	Muhammad Hakim,S,Sos	Camat Balikpapan Selatan		54.	Seher.
55.	M. Fadli Fathurahman, S.STP	Camat Balikpapan Utara	55.		
56.	Erwin, S.E	Camat Balikpapan Barat		56.	
57.	Agung Wibowo, S.STP	Camat Balikpapan Tengah	57.		
58.	Rosin Suparlan, S.STP.	Camat Balikpapan Kota		58.	kerly
59.	Munir Achmad, S.E	Lurah Manggar	59.		
60.	H. Akhmad Kosasih, S.Sos	Lurah Manggar Baru		60.	
61.	Hikmatullah Hardian, S.Sos	Lurah Lamaru	61.		
62.	Sheli Seftiana Ningrum, S.STP	Lurah Teritip		62.	
63.	Reza Dipa Pradeka	Lurah Prapatan	63.		ripta.pr
64.	Andi Cucup Suparna, S.STP	Lurah Klandasan Ulu		64.	
65.	Andi Arief Hidayatullah, S.P	Lurah Klandasan Ilir	65.		
66.	Kanti Suharjo	Lurah Damai		66.	
67.	Arini Amir	Lurah Telaga Sari	67.		
68.	Nur Ilham Septian, S.IP	Lurah Sepinggán		68.	
69.	Sarbin	Lurah Sepinggán Baru	69.		
70.	Arifuddin, S.P	Lurah Sepinggán Raya		70.	Fitro
71.	A. Abdul Aziz, M.S.Pd	Lurah Gunung Bahagia	71.		Agro
72.	Zainul Husni Riyadi, S.Sos	Lurah Sungai Nangka		72.	
73.	Hendra Wardana	Lurah Damai Baru	73.		Soldur.
74.	Murdelina, S.E	Lurah Damai Bahagia		74.	Tansie
75.	Sarjoko Wiyono, S.Pd	Lurah Gn. Samarinda	75.		sekur
76.	Awan Darmawan, S.IP	Lurah Batu Ampar		76.	

77.	Maryana, S.K.H	Lurah Karang Joang	77. 	
78.	Bima Wibisono, S.Sos	Lurah Muara Rapak		78.
79.	M. Arif Rachman, Amd. Farm	Lurah Graha Indah	79. 	
80.	Yulita Kusuma Lestari, S.STP	Lurah Gn. Samarinda Baru		80.  Petra Sdkur
81.	Dedy Prasetya Utama Idris, S.Sos	Lurah Karang Jati	81.	
82.	Budi, S.Pdi	Lurah Karang Rejo		82.
83.	Paing	Lurah Sumber Rejo	83. 	 Novita-7
84.	Evi Nurhayanti, S.STP	Lurah Mekar Sari		84. 
85.	Arwani Ahmad, S.IP	Lurah Gn. Sari Ilir	85. 	
86.	Rendra Hermawan	Lurah Gn. Sari Ulu		86.  Ermi
87.	Abas, S.Pd	Lurah Baru Ulu	87. 	
88.	Junaidi, S.IP	Lurah Baru Ilir		88. 
89.	Eddy Moelyono	Lurah Baru Tengah	89. 	
90.	Hendra Jaya Prawira, S.STP	Lurah Marga Sari		90. 
91.	Aji Syarifah Nur Alifah, S.Sos	Lurah Margo Mulyo	91. 	
92.	Singgih Aji Wibowo, S.STP	Lurah Kariangau		92. 

**SEKRETARIS DPRD  
KOTA BALIKPAPAN,**

**ARFIANSYAH, S.T, M.Si**





**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**

KodePos 76112

**HARI/TANGGAL** : SENIN, 14 APRIL 2025

**PUKUL** : 09.00 WITA

**TEMPAT** : HOTEL GRAN SENYIUR BALIKPAPAN









**ACARA** : 1. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KEDARURATAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;

2. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KOTA LAYAK ANAK DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA;

3. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET
1.	Kol Kar M. Darwis	Dandim 0905 Balikpapan	1.		
2.		Danlanal Balikpapan		2.	
3.		Danlanud Balikpapan	3.		
4.	PTI Rismawati/Kabagren.	Kapolresta Balikpapan		4.	
5.	Rora Pahley	Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	5.		
6.	Hamidi	Ketua Pengadilan Agama Balikpapan		6.	
7.		Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan	7.		
8.	Mahmud	Kemenag Balikpapan		8.	
9.	Sari Dewi	Kepala Kantor ATR/BPN Balikpapan	9.		Karubag TV
10.	Prakoso Yudho. L	Ketua KPU Balikpapan		10.	
11.		Ketua Bawaslu Balikpapan	11.		
12.		Ketua PKK Balikpapan		12.	
13.	Syahrudin	Kepala Syahbandar, Otoritas, Pelabuhan Kota Balikpapan	13.		
14.	Goelam Bano. T	Ketua MUI Balikpapan		14.	
15.	Ambo Aji	Ketua PMI Balikpapan	15.		
16.	Andi Latenrusulda	Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan		16.	
17.		Ketua Pelindo Balikpapan	17.		
18.		Ketua KNPI Balikpapan		18.	
19.	Rahmi Faradin	Kepala Bank Kaltimara Balikpapan	19.		



20.		Kepala Bank Indonesia Balikpapan		20.	
21.		Direktur Politeknik Negeri Balikpapan	21.		
22.		Direktur Utama PLN Balikpapan		22.	
23.		Pimpinan Angkasa Pura I Balikpapan	23.		
24.		Ketua Gapensi Balikpapan		24.	
25.	ERIC ISMAIL	Ketua BPS Balikpapan	25. 		
26.	M. TONNY WA. A.	Ketua Kadin Balikpapan		26. 	
27.	ABD ROJIM KUSTAM,	Ketua BAZNAS Balikpapan	27. 		
28.		Pimpinan PT. Telkom Driver IV Balikpapan		28.	
29.		Ketua Koni Balikpapan	29.		
30.		Ketua LVRI Balikpapan		30.	
31.		Ketua FKUB Balikpapan	31.		
32.	Gamsuwi Husin	Ketua PWRI Balikpapan		32. 	
33.	Hamzah Albar	Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah	33. 		
34.	Gloria Ekesra. N	Forum Anak Balikpapan		34. 	
35.	Lury Awi	Fasilitator PAH	35. 		
36.	ARBANIAH	EPATBM BPP		36. 	
37.			37.		
38.				38.	
39.			39.		
40.				40.	

SEKRETARIS DPRD  
KOTA BALIKPAPAN,

ARFIANSYAH, S.T, M.Si




## DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN







SENIN 14 APRIL 2025 PUKUL : 09.00 WITA















# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**  
Kode Pos 76112

10 April 2025

Nomor : 172.2/04.18/DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : **Perubahan Tempat Rapat Paripurna**

Yth. **Wali Kota Balikpapan**  
di-  
**Balikpapan**

Menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kota Balikpapan Nomor: 172.2/04.15/DPRD tanggal 10 April 2025 perihal Rapat Paripurna, bersama ini kami sampaikan perubahan tempat pelaksanaan Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan ke – 8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang semula akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 14 April 2025  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan

DIUBAH tempat pelaksanaannya menjadi:

Hari : Senin  
Tanggal : 14 April 2025  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Hotel Gran Senyur, Balikpapan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**  
**ALWI AL QADRI, S.P**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK  
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

**Memperhatikan :** 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada tanggal 25 Maret 2024;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada tanggal 01 April 2024;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada tanggal 24 April 2024;
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada tanggal 14 April 2025;
5. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor: 180/4/HUK dan Nomor: 170/04.26/DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.


**KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**KETIGA** : Keputusan ini merupakan dasar Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 14 April 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN  
K E T U A,**



**ALWI AL QADRI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Wali Kota Balikpapan di Balikpapan.
3. Arsip